



UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Substantive Test in Merger Review* pada Merger Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Studi Kasus: Merger PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

SKRIPSI

**DWI SUCI RATNANINGSIH
0706277434**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Substantive Test in Merger Review* pada Merger Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Studi Kasus: Merger PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DWI SUCI RATNANINGSIH
0706277434**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dwi Suci Ratnaningsih

NPM : 0706277434

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Dwi Suci Ratnaningsih

NPM : 0706277434

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Substantive Test in Merger Review* Pada Merger Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Studi Kasus: Merger PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Teddy A. Anggoro, S.H., M.H.

()

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H.

()

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.L.I.

()

Penguji : Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rendah hati saya memanjatkan syukur, yang mudah-mudahan tidak mengenal batas, pada Tuhan YME, Sang Pengatur Hidup, untuk seluruh perjalanan, pintu-pintu yang terbuka dan tertutup, serta gelombang angan dan tanya. Ketika saya menyadari bahwa karya ini adalah sekadar pernik dari hidup pemberian-Mu, yang begitu indah dan berlebih dari yang saya layak terima, maka semua kata menguap lenyap. Izinkan saya mencuri sekelumit dari kemampuan mencari yang lagi-lagi merupakan berkat-Mu, dan dengan ini saya kembalikan apa yang tertangkap dan terperi. Tertawalah, sebagaimana Kau akan tertawa setiap kali kami, manusia-Mu, membusungkan dada atas pikiran kami dan setiap kali kami terlena dibuai kesibukan dunia yang membuat kami melupakan-Mu. Setiap malam, saya berlutut memanjatkan doa kepada-Mu karena Kau memiliki kuasa, keindahan dan kesempurnaan yang tidak tersentuh kata.

Berkat bimbingan dan kasih-Mu, saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Substantive Test on Merger Review* pada Merger Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Studi Kasus: Merger PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.” sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang disebut di bawah ini:

1. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. der.soz. Gumilar Rusliwa Somantri yang dalam beberapa kesempatan bertemu dan berinteraksi langsung dengan saya. Saya merasa terhormat ketika di suatu kesempatan Rektor UI secara spontan memberikan potongan tumpeng kepada Saya ketika saya menjadi pembawa acara di Acara Pemancangan Tiang Pertama Gedung *UI Art and Sport Center* serta di lain waktu berkesempatan ikut Rektor UI berkeliling di Perpustakaan Baru UI, *The Crystal of Knowledge*. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan UI yang Saya kenal, antara lain Warek I Bpk. Muhammad Anis, M.Met. ; Warek II UI Bpk. Tafsir Chamid; Warek

III Bpk. Sunardji, S.E., M.M. ; Direktur Pendidikan UI Prof. Multamia RMT Lauder; Kepala PPSI UI Prof. Riri Fitri Sari; Kepala Perpustakaan Pusat UI Ibu Luky Wijayanti, M.Si. serta Ibu Raphaela Dwianto, Ph.D., Kepala International Office UI.

2. Dekan Fakultas Hukum UI, Prof. Safri Nugraha, LL.M., Ph.D dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UI Ibu Dr. Siti Hajati Hoesein, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas antara lain, Manajer Umum Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H. (Humas FHUI Mbak Henny Marlyna dan sebelumnya Mbak Valentina Napitupulu serta staf Manajer Umum, Mbak Deasy dan Mas Mul); Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Bpk. Parulian P. Aritonang serta segenap staf Mahalum (Mbak Hening Hapsari Setyorini, S.H.,M.H. selaku Asisten Mahalum, Bpk. Marno, Mbak Husna, dll). Pak Selam selaku penanggung jawab Angkatan 2007 di Biro Pendidikan FHUI atas segala bantuan yang diberikan selama Saya berkuliah di FHUI. Staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum UI yang menjadi rumah kedua Saya selama 4 tahun ini.
3. Bpk. Teddy A. Anggoro, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segala perhatian dan waktunya untuk membimbing Saya menyelesaikan skripsi ini juga sebagai teman diskusi yang menyenangkan.
4. Ibu Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademis Saya selama menjalani studi di Fakultas Hukum UI. Terima kasih kepada Ibu Ain yang dengan sabar membimbing Saya, tempat curhat, tempat bertanya masalah kuliah dan keluarga, terutama mendampingi saya melewati periode terberat dalam hidup saya tiga tahun lalu. Nasihat Ibu akan saya ingat sebagai bekal menjalani kehidupan ini.
5. Kedua orang tua Saya: (Alm) Chaidir Mawin dan Rd. Umi Chaidir yang telah mencurahkan seluruh jiwa raga demi membesarkan Saya hingga seperti sekarang ini, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak ternilai harganya kepada Saya. *I love you Mama and Papa*. Teruntuk Papa tercinta yang kini menikmati istirahat abadinya di pangkuan Tuhan YME, Saya sangat

bangga memiliki Papa seperti beliau yang *hard worker*, disiplin, tegas dan idealis. *He is the best daddy I have ever seen in this world*. Sekarang ini Upik sudah bukan lagi gadis kecil kesayangan Papa yang selalu merengek minta digendong atau yang selalu merengek minta diajak jalan-jalan ke mall sama Papa, sekarang ini Upik sudah dewasa dan sedang dalam perjalanan mewujudkan cita-cita sebagai seorang wanita karir yang hebat. Walaupun Papa tidak bisa hadir di hari wisuda saya untuk melihat putri bungsunya yang manja ini resmi menyandang gelar Sarjana Hukum yang berawal dari sebuah keputusan kilat 5 menit empat tahun lalu, tapi saya yakin Papa melihat dari Atas sana. *I wish you were still here, Pap.. I love you till forever end and I will always keep my promise to you to keep my dignity as woman*. Untuk Mama, kini Upik sudah meraih salah satu mimpi terbesar yaitu bergelar Sarjana Hukum dan Upik tahu masih banyak cita-cita dalam hidup Upik yang harus dikejar. *I will do everything to make you happy and make you proud of me, Mam*. Terima kasih karena telah mengizinkan saya menjadi apapun yang saya mau, kecuali menjadi orang yang biasa-biasa saja.

6. Kakak Saya, Mbak Tuti Handayani, S.Pd., M.M., M.B.A. yang telah mencurahkan segenap dukungan moral dan material kepada Saya. *I owe so much to you sis. I will give the best way I can for you and for my beautiful angel, Delisha Fatiha Tarigan. "She is your mirror, shining back at you with a world of possibilities. She is your witness, who sees you at your worst and best, and loves you anyway. She is your partner in crime, your midnight companion, someone who knows when you are smiling, even in the dark. She is your teacher, your defense attorney, your personal press agent, even your shrink. Some days, she's the reason you wish you were an only child."* - Barbara Alpert-
7. Kepala Kantor Komunikasi UI, Bpk. Vishnu Juwono, S.E., M.I.A. (*also thanks to Mbak Devi Purwanti from Minister of Foreign Affairs for the great chance to be involved in WEF. I really appreciate it. I will always remember what we had discussed the other day*), Ibu Farida Haryoko, M.Psi, Mbak

Riska Dewi (*Working with you was great, mbak. I've learned many things. Keep contact with me ya mbak*), Mbak Ida, Mbak Finda Salsabila, Tri, Alvian, Rokky, Egy, Adam di Divisi Eksternal dan *the former staffs of external division*: Yenny, Dicky, Rama dan Wibi. Terima kasih atas segala kepercayaan, *moral support* dan bantuan yang diberikan kepada Saya sepanjang Saya berkiprah sebagai anggota Gugus *Master of Ceremony* dan Protokol UI. Jam terbang dan pengalaman *hosting* acara Saya bertambah berkat dukungan anda semua. *I love Communication Office UI!*

8. Dosen di FHUI yang sangat Saya hormati dan banggakan: Bang Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. yang membantu Saya pertama kali menyusun Bab 1 Skripsi ini. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. yang telah mengajak Saya berpartisipasi di Diskusi Pakar PPS FHUI-HKHPM yang menjadi permulaan Saya menulis kasus merger ini sebagai skripsi. Ibu Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I dan suami yang Saya dampingi selama penelitian Disertasi di Cirebon, *You are also one of my favorite lecturer, bu*. Mbak Wenny, Mbak Ira, Mbak Nathalina, Bang Dian, Bang Andri, Mbak Disri, Mbak Amy, Bu Sony yang masih aktif berjuang di Paguyuban Pekerja UI, *My best wishes for all!* Prof. Erman Radjagukguk, LL.M., Ph.D. Saya sangat mengidolakan Prof. sebagai akademisi yang inspiratif dan bertangan dingin. *I'm so lucky and honored to be taught by you, Prof.* Untuk Prof. Felix Oentoeng Soebagio, LL.M., Ph.D yang telah meluangkan waktu untuk Saya terutama dalam berdiskusi masalah merger dalam skripsi ini. Terima kasih, Prof.
9. Untuk kakak ipar Saya, Bang Wendy Purnama Tarigan, S.E., M.M., M.B.A dan *my little boy*, Darren Alfatih Tarigan atas segala perhatian yang diberikan untuk Tante Pik. *I love you.*
10. Segenap keluarga besar Saya: Keluarga Besar Pak Etek H. Achjjar dan Hj. Nining Murtiningsih; Keluarga Tante Sedri Mulyati dan Mang Ujang di Jambi; Keluarga Letkol Aditiawarman dan Uda Indra Dharma; Mbak Erel Noviyani; Mbak Dwi Komala Sari; Mbak Fitriah dan keluarga di Tangerang; Mbak Jubaedah; Kel. (Alm.) R.A. Muchyidin Kusumawidjaja (Papi); Kel.

(Alm) Rd. Syarif Zainal Arifin; Kel. (Alm) Rd. Suparman Syarif; Kel. (Alm) Rd. Syarif Zainal Asikin; Kangmas&Mbak Eroh; *my baby sitter when I was a child*, Mbak Atun; *and big family of Rd. Syarif Rochani Kusumawidjaja (Eyang) and big family of Kombes Pol. Mawin Sutan Bagindo Basa (Opa)*, *I love you all!*

11. Segenap keluarga Mbak Rini Bari Azed, terutama kepada Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu serta si kecil Shayna. Ucapan terima kasih tak terhingga Saya sampaikan atas segala dukungan serta segala kebaikan hati yang diberikan kepada Saya. *I owe so much to you.*
12. Anggara Mahardika, S.Ked. yang selama 4 tahun Saya kenal sejak pertama kali bertemu 13 Agustus 2007 di hari pertama Orientasi Belajar Mahasiswa Baru UI di FISIP UI, Saya sangat bersyukur telah mengenal dokter muda lulusan FKUI ini 4 tahun lalu. *I'm so grateful to have a person like you. A very best friend of mine and the one I always run to. For everything you gave to me is really meaningful. We have to keep our promise, Ngga. One day I will be your personal attorney and so you do, you will be my personal doctor. The most important thing is your support that you've been given to me especially when I'm writing this thesis and in my entire life. I'm quite sure one day you will be a good doctor (to be exact as an obgyn) and famous musician.*
13. William Farris, Military Attaché Embassy of Italy Jakarta. *It's good to know you as special friend and thanks for making me as special person of yours. I thank you for the party, dinner, attention, caring and kindness which means a lot for me. Thank you for always be there for me and listening to my stories no matter how tired you are or how busy you are. One day you have to keep your promise to bring me to Trevi Fountain when we go to Italy. ☺*
14. Anak-anakku tercinta: Irene Mira (juga untuk Om Christian Budidarma, Tante Theresia Setionegoro dan Jennifer Karina), Muhammad Subarkah Syafrudin, Grace Gabriela Binowo, Aregina Pernong, Getri Permata Sari, Ruhut Marhata, Putra Aditya, Brian Yie. *I love you all. Knowing you in my life is so*

marvelous. Just keep call me “Mami” whenever you want... One day, you can have someone to be called as “Papi”. Just pray for Mami ya ☺

15. *My best friend:* Andwika Intan Fatharani (also thanks to her mom, Tante Mifta Roswita), Sasha Izni Shadrina Subagio (and also thanks to her awesome parent, Om Rudi Subagio dan Tante Sri Subagio), SyarifA Aya Savirra (and also big thanks to her family whom so nice to me: Tante Sonik Primiarti, Om Alaydroes, Enin, Mama Lia, Om Mamat. Maaf ya Om-Tante, karena Suci suka ngerepotin dan sering banget nginep di rumah Virra dan hobi banget pulang malem), Agnes Ide Megawati dan Christina ‘Sangeh’ Desy. *Having you in my life is a wonderful gift from above. We have been thru the good times and bad times together. We laugh, cried, gossiping, shared our stories, talking about love, life, and boys, watching movie, coffee time, making theories of love life and so on. But our quality time is priceless, girls.*
16. *Segenap kolega di World Economic Forum:* Jean-Loup Denereaz, Danielle Boiston, Andy Cui, Nicolas Rubel, Nicole Arnell, Andrea Garber, Clara Chung, Janet Hill, Ramsay Saouli, Annie Luo, Christina Ferrer-Bosch, Emma Jupp, Vimesh Pattel, Carrissa Sahli, Nicole Tapscott dan *all the 24 super excellent students* (Adlini, Riza, Monica, Avina, Rain, Mahesh, Roderick, Reza, Hanifa, Nurul, Valeska, Bobby, Naufal, TJ, Lesly, Fahmi, Menur, Aulia) yang membantu Saya menyukseskan jalannya World Economic Forum on East Asia 2011. *It such an honor for me to work with all of you, guys!*
17. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. dan segenap rekan-rekan di *Indonesian Society of International Law (ISIL):* Pak Indra Lesmana Hertanto, Mbak Dewi Savitri Reni, Mbak Hanna Azkiya, Mbak Detania Sukarja, Bang Leo Candra, Mbak Diana Marissa, Bang Harry Deps, Angel Sentana, Alexander Bobby Wijaya dan semua yang pernah bekerja di *The 9th Jessup National Round, ISIL Seminar and AsianSIL Executive Meeting. It such an honor to work with you guys!*
18. *Rekan-rekan di Hakim dan Rekan Law Firm:* Bpk. Abdul Hakim Nasution (*Managing Partner*), Bpk. Tengku Nathan Mahmud, Bpk. R. Ismala, Bpk.

Zanial Ahmad, Bpk. Rahmat Sudibyo, Mas Wisnju Wardhana, Bang Tommy, Mbak Trinzky, dan segenap Peserta Hakim dan Rekan *Oil and Gas Course* Batch IX. Terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa selama tiga bulan serta terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga untuk *Partners* Hakim dan Rekan yang telah memberikan banyak bekal dan pengetahuan bagi Saya selama menjalani tiga bulan *intensive course* di HDR. *How lucky I am for having this great experience to be taught by most prominent lawyers of oil and gas in Indonesia.*

19. Segenap kolega di DPN APINDO dan APINDO Training Center: Bpk. Sofjan Wanandi (Ketua Umum), Ibu Nina Tursinah (Ketua Bidang Perempuan dan UKM), Ibu Sinta Wijaya Kamdani (Ketua Bidang Hubungan Internasional), Ibu Iftida Yasar (Wakil Sekretaris Umum), Mas Adityawarman (Kepala Bidang SDM&Anggota serta IR Director Astra International), Bpk Eritas dan Ibu Rina Yuniawati (Bagian Keuangan), Mbak Uci Tanjung (ATC), Vuji Syukra, Fajrin Kurnia, Mbak Uliya, Mas Parlan, Mas Ari, Pak Zukra, Mas Yoga, Mbak Kanti, Pak Iwan (*Office Manager*).
20. Alumni Peserta *Industrial Relation Certification Program* Batch 1,2,3,4 dimana Saya dipercaya menjadi moderator dan selama 2 tahun itulah Saya banyak menyelami dunia *industrial relation*. Salam hangat selalu untuk Batch 1 (Ketua Angkatan Bpk. Zulkarnain dari Bank Permata), Batch 2 (Ketua Angkatan Bpk. Denny Makarim), Batch 3 yang luar biasa dahsyat (Ketua Angkatan Pak Fata Rizka dari Palyja) dan Batch 4 (Ketua Angkatan Pak Antonius Saptoraharjo, Director HR dari Cargill Indonesia). Sungguh merupakan pengalaman berharga dapat berinteraksi bersama praktisi IR yang juga merupakan pelaku usaha di Indonesia.
21. Rekan-rekan di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) tempat Saya berkesempatan mengikuti tiga bulan *summer internship program* yang telah menorehkan banyak pengalaman berharga sepanjang perjalanan hidup Saya terutama dalam memberikan *legal aid service for vulnerable society and community development*. Ucapan terima kasih kepada Bang Taufik Basari,

Dhoho, Ricky Gunawan, Mbak Kiki, Bang Yura, Pebri, Badar, Tya, Komunitas Arus Pelangi, Komunitas Nelayan Kali Adem, Komunitas GRANAT, Komunitas Yabim Depok sebagai masyarakat binaan LBHM yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada Saya.

22. Geng Pritikyuw: Fithriana “Bebeq” Chaniago, Tessalonika Barus, Uli Siregar, Sisca, Bang Adhiem, Claudia, Alide, Adrian Pampam, Wilda, M Gery Adlan, Dwi Ayunda Sahar yang sudah memenuhi hari-hari Saya dengan penuh canda-tawa dan tangis haru-bahagia serta saling menyemangati. *Keep in touch then!* ☺
23. Teman-teman di angkatan 2007 FHUI terutama PK IV, Kelompok 2 BPMB FHUI (Mbak Ichi Farikhati dan Bang Audi, Ausi, Firly, Ridha, dll), rekan-rekan HPU-ers (Togar Tanjung *my future founding partner of antitrust law firm*, Roni, Katrina Marcellina, Yizreel Alex, Yovin), Paguyuban Makara Cirebon, BEM FHUI 2008-2009 (Fakhridho SBP Susilo, Kris Wijoyo Soepandji, Titis Lintang Andari, Rani Siregar, Nancy Setiawati Silalahi, Choky Ramadhan, Akmal Taufik, dan staf di Depkominfo), BEM FHUI 2010 dimana Saya menjabat sebagai Sekretaris Umum (Ray Aryaputra Singgih, Randi Iklas Sardoni, M Reza Rizky, Dea Claudia, dan segenap staf di BEM FHUI 2010), ILMS (Wincen Adiputra Santoso, Simon Barie Sasmoyo, Adeline Wijayanti, Novriady Erman, Harjo Winoto, Tracy Tania), FORDISNAM (Gulardi Nurbintoro, Nico Angelo Putra, Tami Justisia), ALSA LC UI (Mbak Yvonne&Mbak Yuli Siagian), Mbak Sari dkk di Protokol FHUI yang selalu bekerja berpasangan dengan Saya di beberapa acara, segenap rekan di Hotel&Tourism Institute Kemang (Mr. Fehmeed *as my boss*, staf dan mahasiswaku semuanya) dan Ibu Johanna Sri Ambarwati (*Managing Director* PT. Trinity Dynamics Media) yang merupakan *event organizer* tempat Saya menjalani profesi *freelance* sebagai MC.
24. Sahabat masa kecil: dr. Ryan Luqman Hamdani, Wuliandari Tri Putri, Febriansyah Agusman, Derra, Inayah Thoha dan Veny Mulyani yang setia menemani suka-duka Saya sejak 12 tahun yang lalu hingga hari ini.

25. *Coffee shop* dan tempat-tempat yang pernah Saya singgahi terutama dalam proses penulisan skripsi ini, yang telah menemani Saya menikmati *self-reflection time* atau sekedar tempat menghabiskan *quality time* dengan sahabat. Starbucks (Margo City, PIM 2, Senayan City, Plaza Senayan, MKG 3, La Piazza, Grand Indonesia, Skyline Building, Oakwood, Barito, Plaza Semanggi, KM 19 Tol Jagorawi, PI. *Thanks to all baristas whom always served me the best coffee*), Café Au Lait yang setia menemani *anti-social time* Saya dengan lantunan lagu dari piano klasik, *Coffee Toffee* FISIP UI, Bengawan Solo Coffee, Anomali Coffee, Harvest Depok, *Peppenero*, *Poste*, *Crystal Lagoon*, Perpustakaan Soediman Kartohadiprodo FHUI Depok, Perpustakaan Pascasarjana FHUI Salemba, Excelso MM UI Salemba, Lobby FHUI terutama untuk Paguyuban Lobby FHUI (Gigih, Ratyan, Tantijo, Reza, Masydan, dll) dan *my home sweet home*, Pondok Cyntia & *for all my housemates* yang bersama-sama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa UI: Buku Pesta Cinta.

26. *Last but not least, I thank you to my laptop, Blackberry, diary which is given by Angga as birthday present, my friends in Facebook, my followers on Twitter, all the people who ever watched me as MC or Presenter. S&T Room FHUI, Balai Sidang Djokoseotono, Balai Sidang UI, Balairung, AJB FISIP UI* sebagai tempat dimana Saya malang-melintang membawakan acara yang tak terlupakan dalam hidup. *Finally thanks to myself. Go forward to reach your dreams. Just as your dad said: you have to take every good chance that come to you because second chance probably may not come to you as well. But the way you taking chances, determine your action.*

Depok, 28 Juni 2011

Dwi Suci Ratnaningsih

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Suci Ratnaningsih

NPM : 0706277434

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Substantive Test in Merger Review* Pada Merger Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Studi Kasus: Merger PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 28 Juni 2011

Yang menyatakan

(Dwi Suci Ratnaningsih)

ABSTRAK

Nama : Dwi Suci Ratnaningsih
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap *Substantive Test in Merger Review* Pada Merger Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Studi Kasus: Merger PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan *substantive test* sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai Negara untuk menilai apakah suatu merger dapat berdampak terhadap persaingan atau tidak. Ada tiga jenis *substantive test* yang dikenal di dunia, yaitu *Market Dominance Test*, *Substantial Lessening Competition Test* atau *Significant Impediment to a Competition Test* dan *Public Interest Test*. Penilaian merger dituangkan dalam sebuah *merger guidelines* yang dikeluarkan oleh otoritas persaingan yang memuat berbagai kriteria penilaian merger. Merger dua raksasa petrokimia Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. mengakibatkan *threshold* yang sangat besar sehingga banyak kalangan menilai merger kedua pelaku usaha ini dapat berdampak terhadap persaingan.

Kata Kunci:

Merger, Hukum Persaingan Usaha, *Substantive Test*, PT. Chandra Asri, PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.

ABSTRACT

Name : Dwi Suci Ratnaningsih
Study Program : Law
Title : Judicial Analysis The Implication of Substantive Test in Merger Review on Vertical Merger According to Anti-trust Law Perspective. Case Study: Merger of PT. Chandra Asri and PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.

This thesis discusses about the application of substantive tests as a form of assessment conducted by business competition supervisory authorities in various countries to assess whether a merger may affect competition or not. There are three types of substantive tests which is well-known in the world, namely the *Market Dominance Test*, *Substantial Lessening Competition Test* atau *Significant Impediment to a Competition Test* and *Public Interest Test*. Assessment of the merger set forth in a merger guidelines issued by competition authorities that includes a variety of merger assessment criteria. Merger of two giant petrochemical Indonesia, which is a subsidiary of PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri and PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. resulted in a very large number of its threshold, so many people thinks that there should be an assessment merger towards them because their merger plan can give an impact on competition.

Key words:

Merger, Antitrust Law, Substantive Test, PT. Chandra Asri, PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Definisi Operasional	9
1.5. Metode Penulisan	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN UMUM MERGER DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Merger	15
2.1.1. Konsepsi Dasar Merger dan Doktrin-Doktrin Merger	15
2.1.2. Jenis-jenis Merger	21
2.1.3. Pengaturan Merger di Indonesia	26
2.2. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	33
2.2.1. Konsepsi Dasar Hukum Persaingan Usaha	33
2.2.2. Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	42
2.2.3. Rezim Pengendalian Terhadap Merger dan Metode Penilaian- Nya	45
2.2.3.1. <i>Market Dominance Test</i>	46
2.2.3.2. <i>Significant Impediment to Competition Test (SIEC Test)</i> or <i>Substantially Lessening Competition (SLC Test)</i>	50
2.2.3.3. <i>Public Interest Test (PI Test)</i>	55
2.3. Pedoman Merger di Berbagai Negara	57
2.2.2.1 Pedoman Merger di Amerika Serikat	57
2.2.2.2. Pedoman Merger di Uni Eropa	64
2.2.2.3. Pedoman Merger di Indonesia	69
3.1. PEMBAHASAN ANALISIS KASUS MERGER PT. CHANDRA ASRI DAN PT. TRI POLYTA INDONESIA TBK	77
3.2. Kasus Posisi	77

3.3. Analisis Penerapan <i>Substantive Test in Merger Review</i> Terhadap Rencana Merger PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.	92
3.3.1. Konsentrasi Pasar	92
3.3.2. Hambatan Masuk Pasar.....	98
3.3.3. Potensi Perilaku Anti-persaingan.....	100
3.2.3.1 Tindakan Terkoordinasi.....	100
3.2.3.2 <i>Market Foreclosure</i>	102
3.2.3.3 Tindakan Unilateral.....	103
3.3.4. Efisiensi.....	104
4. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	107
4.2. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	120

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (*maximizing profit*). Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan merger.¹ Maksimalisasi keuntungan diharapkan dapat terjadi karena secara teori, merger dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi perusahaan hasil merger. Efisiensi diharapkan dapat tercipta karena perusahaan hasil merger akan dapat mengeksploitasi skala ekonomi (*economies of scale*) dalam proses produksi. Skala ekonomi menjadi penting bila didalam suatu pasar, biaya produksi yang diperlukan akan sangat tinggi dibandingkan dengan besarnya pasar.² Selain itu efisiensi dapat juga dicapai dengan skema merger melalui eksploitasi *economies of scope*, efisiensi marketing, atau sentralisasi *research and development*.³

Atas dasar alasan-alasan itulah merger telah menjadi salah satu strategi korporasi yang penting. Dunia bisnis yang bergerak dinamis menuntut inovasi-inovasi terbaru sebagai tuntutan dari globalisasi yang menyebabkan persaingan di dunia usaha sangat ketat. Bahkan sejarah merger telah mencatat terjadinya lima fase gelombang merger di Amerika Serikat yang ternyata cenderung melahirkan struktur industri yang monopolistik.⁴ Ketiga jenis merger yang terbesar adalah

¹Dr. Andi Fahmi Lubis. Et al., *Buku Ajar Hukum Persiangan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Cet.1., (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.,2009), hlm. 189.

²Alison Jones and Brenda Sufrin., *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 848.

³*Ibid.*, hlm. 849.

⁴Novi Nurviani, “Analisis *Merger Control* Beberapa Negara Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger di Indonesia,” *Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1/2009* (Januari-Juni 2009), hlm. 124.

merger horizontal, merger vertikal dan merger konglomerat.⁵ Dari ketiga jenis merger tersebut, masing-masing dari ketiganya memiliki dampak yang berbeda-beda dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha. Pada dasarnya merger boleh dilakukan oleh pelaku usaha sepanjang merger itu tidak menimbulkan dampak yang anti-persaingan. Otoritas pengawas persaingan usaha di dunia akan me-*review* setiap rencana merger pelaku usaha untuk menentukan apakah merger yang dilakukan berdampak anti-persaingan atau tidak. Tindakan seperti ini merupakan pengendalian merger dari otoritas pengawas persaingan usaha (*merger control*).

Pengendalian merger tidak akan efektif tanpa disertai peraturan dan sistem yang menyertainya. Sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) yang menjadi tonggak utama pengaturan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia pada Pasal 28 yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁶ Tetapi pada prakteknya tidak semua tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menentukan apakah suatu tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia menjadikan perubahan nilai aset dan atau nilai penjualan perusahaan yang melakukan tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagai indikator terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan lebih lanjut tentang merger yang dimaksud Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 ini bertujuan untuk menilai aspek-aspek tertentu seperti struktur industri dan skala ekonomi serta skala usaha yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum menentukan batasan nilai (*threshold*) dalam ketentuan mengenai syarat pelaporan aktivitas merger.

⁵Patrick A. Gaughan, *Merger and Acquisition as Corporate Restructuring*, (New York: John Wiley&Sons Inc., 1999), hlm. 7-8

⁶Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 28.

Akhirnya setelah dunia usaha dan praktisi menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang dampak penggabungan, peleburan dan pengambilalihan terhadap persaingan usaha, pada bulan Juni 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP No. 57 Tahun 2010 ini dijadikan sebagai tombak pengawasan merger di Indonesia. Tidak cukup sampai disitu, KPPU juga mengeluarkan Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 13 Tahun 2010) sebagai pedoman yang jelas dari KPPU mengenai tahapan penilaian yang dilakukan oleh KPPU terhadap tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan termasuk juga deskripsi dari aspek-aspek yang akan dinilai oleh KPPU dalam menentukan apakah suatu penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷

Melalui Perkom Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, KPPU telah menetapkan aturan mengenai besaran *threshold* (batasan nilai) perubahan nilai aset dan nilai penjualan badan usaha sebagai syarat melakukan pemberitahuan (*pre-notification*) tindakan merger dan konsolidasi. *Pre-notification* ini merupakan wewenang KPPU dalam rangka *merger review* yang mana hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mensyaratkan *post-notification* merger berbeda dengan Perkom No. 13 Tahun 2010 yang mensyaratkan *pre-notification* merger dan konsultasi terhadap rencana merger suatu badan usaha. Selain itu, Perkom Nomor 13 Tahun 2010 juga mengatur kriteria penilaian KPPU terhadap suatu tindakan merger yang meliputi penilaian terhadap lima hal yaitu konsentrasi pasar

⁷Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 1.

(*market concentration*), hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), potensi perilaku anti-persaingan, efisiensi dan atau kepaillitan serta *countervailing power*.⁸

Penilaian merger itu lazim disebut juga sebagai *substantive test on merger review* yang ternyata telah lama diterapkan di negara-negara Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat yang memang telah lebih dulu mengembangkan Hukum Persaingan Usaha. Jika dibandingkan dengan Negara-negara tersebut, Indonesia sudah ketinggalan jauh. Secara internasional, saat ini terdapat tiga tes yang biasa digunakan sebagai pertimbangan menentukan efek dari merger terhadap persaingan, antara lain⁹:

1. Tes Dominasi Pasar (*Market Dominance Test/ MD Test*) yaitu tes yang berfokus pada apakah merger dapat menimbulkan atau memperkuat dominansi pasar (*market dominance*) atau tidak. MD Test pertama kali diperkenalkan dalam sistem Hukum Persaingan Usaha Jerman.
2. Tes *Substantial Lessening of Competition* (SLC Test) atau *Significant Impediment To Competition Test* (SIEC Test) yaitu tes yang berfokus pada apakah merger secara potensial menghasilkan (secara substansi) mengurangi persaingan atau tidak. SLC Test/ SIEC Test dipopulerkan di Amerika Serikat pasca-diundangkannya The Clayton Act.
3. Tes Kepentingan Umum (*Public Interest Test/ PI Test*) yaitu tes yang berfokus pada apakah merger memiliki efek negatif terhadap kepentingan umum atau tidak. Biasanya, Tes PI membandingkan satu pasang (setidaknya menggunakan dua jenis) tes yang terdahulu dengan sebuah standar baku untuk mengukur tingkat ketidak-kompetitifannya.

Perbedaan antara *Market Dominance Test* dengan *Substantial Lessening Competition Test* adalah apakah terdapat hubungan paralel yang kuat antara pendefinisian pasar bersangkutan (*relevant market*) dengan kekuatan pasar (*market power*). *Substantial Lessening Competition Test* dan *Market Dominance Test* ini menguji perbedaan pangsa pasar kedua perusahaan dengan pesaing potensialnya. Pada prinsipnya, mayoritas negara-negara di dunia mempergunakan *Market*

⁸*Ibid.*, hlm. 16.

⁹Office of Fair Trading, *The Analytical Framework For Merger Control, Final Paper for ICN Annual Conference, London*, www.internationalcompetitionnetwork.org, hlm. 1-18.

Dominance Test atau *Substantial Lessening Competition Test* sebagai kriteria substantif untuk mengendalikan merger baik itu di Negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) maupun di Negara dengan sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*). Negara-negara yang menggunakan kedua sistem hukum tersebut memperlihatkan adanya perubahan struktur pasar dan konsentrasi pasar sebagai barometer mereka dalam mengamati kenaikan atau penurunan *market power*.¹⁰

Menyikapi pentingnya regulasi di bidang merger dalam rangka menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, otoritas pengawas persaingan usaha di negara-negara tersebut mengeluarkan *guidelines* (pedoman) yang dijadikan referensi bagi otoritas pengawas persaingan usaha dalam menilai apakah suatu tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Federal Trade Commission selaku regulator Persaingan Usaha di Amerika Serikat mengeluarkan *Guidelines for Non-Horizontal Merger* untuk pedoman penilaian merger vertikal dan *Guidelines for Horizontal Merger* untuk pedoman penilaian merger horizontal. FTC mengeluarkan *Guidelines for Horizontal Merger* yang terbaru pada 25 Agustus 2010 lalu menggantikan pedoman yang sama yang dikeluarkan pada 1992. Uni Eropa mengeluarkan *EC Guidelines for Non-Horizontal Merger* dan *EU Horizontal Merger Guidelines*. Kedua *merger guidelines* tersebut yang terbaru diterbitkan oleh Uni Eropa pada 2004 lalu. Secara garis besar, inti dari pedoman penilaian merger untuk melakukan tes substantif (*substantive test*) dari suatu merger khususnya merger vertikal antara lain dengan melakukan penilaian terhadap *market share*, *concentration level*, *non-coordinated effects*, *other non-coordinated effects*, *coordinated effects*, *market power*, *barriers to entry and expansion*, dan *efficiencies analysis*.¹¹

¹⁰Organization of Economic Cooperation and Development, *OECD Merger Review 2009*, hlm. 8.

¹¹Council Regulation (EC) ,*EC Guidelines for Non-Horizontal Mergers*, EC No. 139/2004 of 20 January 2004, Official Journal L 24, 29.01.2004, hlm. 1.

Pada pertengahan tahun 2010 bersamaan dengan digulirkannya PP No. 57 Tahun 2010 oleh Pemerintah RI, dunia bisnis Indonesia diramaikan oleh rencana merger dua anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk., yaitu PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. dengan PT Chandra Asri. Merger kedua anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk. ini diindikasikan mengarah ke praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena mengakibatkan perubahan nilai aset dan nilai penjualan perusahaan (*threshold*) yang sangat besar. Merger Tri Polyta dan Chandra Asri ini tergolong sebagai merger vertikal antar perusahaan terafiliasi.

Rencana merger ini disebut oleh Tresna P. Sumardi, Ketua KPPU akan membentuk perusahaan petrokimia yang terintegrasi, kuat dan efisien serta akan menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia dan dunia. Tresna menyebut merger antara Tri Polyta dan Chandra Asri merupakan bentuk merger vertikal dimana kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk. yang memiliki saham di PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. sebesar 46% dengan total aset sebesar US\$ 280 juta, di mana 77,93% sahamnya per 5 Agustus 2008 dikuasai oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sementara saham PT Chandra Asri sebesar 70% per 13 Desember 2007 juga dikuasai oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sementara itu, dilihat dari kapasitas produksinya Tri Polyta merupakan penghasil polipropelina dengan jumlah produksi 380.000 per tahun. Sementara Chandra Asri merupakan produsen propilena, etilena dan polietilena. Propilena merupakan bahan baku untuk memproduksi polipropelina. Polipropelina sendiri merupakan bahan baku yang digunakan pada berbagai macam produk konsumsi seperti plastik kemasan makanan, perabot rumah tangga, komponen otomotif, peralatan elektronik dan sebagainya.¹²

Dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha, merger antara PT. Chandra Asri dengan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. ini tidak saja terkait masalah besarnya perubahan nilai aset kedua perusahaan yang merger tersebut tetapi ini juga terkait dengan masalah intergrasi vertikal yang terdapat dalam merger kedua

¹²Gentur Putro Jati, "Merger Tri Polyta-Chandra Asri Memonopoli Petrokimia?," <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/48257/Merger-Tri-Polyta-Chandra-Asri-memonopoli-petrokimia>, Diunduh 27 Desember 2010.

perusahaan tersebut. Menurut Perkom No. 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dijelaskan bahwa integrasi vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir.¹³ Pada kasus merger antara PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. yang dikategorikan sebagai merger vertikal maka keduanya melakukan integrasi vertikal dengan cara melakukan merger. PT. Chandra Asri bertindak sebagai produsen bahan baku di industri hulu petrokimia sedangkan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. sebagai konsumen bahan baku yang dihasilkan oleh PT. Chandra Asri adalah pelaku usaha di industri hilir petrokimia.

Secara teoritis, integrasi vertikal mampu menurunkan efek negatif dari struktur pasar monopoli yang ada pada setiap tahap produksi dan distribusi. Pelaku usaha yang melakukan integrasi vertikal juga diuntungkan dengan bisa melakukan pemanfaatan dan efisiensi teknis dan efisiensi biaya transaksi sehingga total laba yang diperoleh lebih besar daripada mereka harus membeli bahan baku dari produsen lain.¹⁴ Efisiensi yang didapat pelaku usaha yang melakukan integrasi vertikal sama dengan salah satu alasan pelaku usaha melakukan merger yaitu bahwa dengan melakukan merger maka akan tercipta efisiensi.¹⁵ Tetapi integrasi vertikal dapat pula menimbulkan dampak negatif berupa hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha lain ke dalam pasar. Selain itu, integrasi vertikal dapat menghambat persaingan karena dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung pesaing untuk mengakses bahan baku atau distribusi untuk menyalurkan produknya.¹⁶

¹³Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Komisi No. 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal.*, Perkom No. 5 Tahun 2010, hlm. .1.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1-2.

¹⁵Gaughan, *Mergers and Acquisition as Corporate Restructuring*, hlm. 8.

¹⁶KPPU, *Perkom No. 05 Tahun 2010*, hlm. 2.

Dari uraian diatas, tulisan ini akan memaparkan mengenai analisis penerapan *substantive test on merger review* dalam merger vertikal antara PT. Tri Polyta Indonesia Tbk dengan PT. Chandra Asri dengan mengambil judul penulisan **“Tinjauan Yuridis Terhadap *Substantive Test on Merger Review* pada Merger Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Studi Kasus: Merger PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk.”**

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan yuridis dan penerapan tentang *substantive test on merger review* berdasarkan pedoman merger Perkom No. 13 Tahun 2010 oleh KPPU (Indonesia), The 2010 Horizontal Merger Guidelines oleh FTC (Amerika Serikat), dan European Community Merger Regulation Guidelines for Non-Horizontal Merger 2004 oleh EC (Uni Eropa)?
2. Bagaimana penerapan *substantive test on merger review* dalam proses merger PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. dengan PT. Chandra Asri yang mana saham keduanya dimiliki oleh PT. Barito Pacific Tbk. selaku induk perusahaan berdasarkan pedoman penilaian merger yang dikeluarkan oleh KPPU?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan yuridis tentang *substantive test on merger* berdasarkan Perkom No. 13 Tahun 2010 oleh KPPU, The 2010 Horizontal Merger Guidelines oleh FTC, dan European Community Merger Regulation Guidelines for Non-Horizontal Merger 2004 oleh EC.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan *substantive test on merger review* dalam proses merger PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. dengan PT.

Chandra Asri yang mana saham keduanya dimiliki oleh PT. Barito Pacific Tbk. selaku induk perusahaan berdasarkan pedoman penilaian merger yang dikeluarkan oleh KPPU.

1.4 Definisi Operasional

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah tersebut, di bawah ini adalah beberapa definisi operasional yang akan digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁷
- b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁸
- c. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁹
- d. Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang

¹⁷Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perkom No. 13 Tahun 2010, Ps. 1.

¹⁸*Ibid.*, Ps. 4, hlm. 4.

¹⁹*Ibid.*, Ps. 5, hlm. 4.

menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.²⁰

- e. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²¹
- f. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²²
- g. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.²³
- h. Konsentrasi pasar adalah fungsi dari jumlah pelaku usaha dan pangsa pasarnya masing-masing dari total nilai penjualan, total nilai kapasitas produksi, total nilai cadangan atau total nilai pelanggan pada suatu pasar bersangkutan.²⁴
- i. Pelaku usaha pengendali adalah pelaku usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam badan

²⁰*Ibid.*, Ps. 6, hlm. 4.

²¹*Ibid.*, Ps. 7, hlm. 4.

²²*Ibid.*, Ps. 8, hlm. 4.

²³*Ibid.*, Ps. 9, hlm. 4-5.

²⁴*Ibid.*, Ps. 10, hlm. 5.

usaha; atau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha.²⁵

- j. Konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan sebelum penggabungan, peleburan atau pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.²⁶
- k. Undang-Undang adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁷

1.5. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber di bidang hukum persaingan usaha, khususnya dalam hal merger dan integrasi vertikal.

Dalam penelitian hukum ini, kegiatan pengumpulan data-data berasal dari bahan-bahan pustaka yaitu jenis data sekunder.²⁸ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan jenis penelitian hukum normatif.²⁹ Adapun bentuk tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *problem identification*, yakni permasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan dalam proses analisis dan pengambilan kesimpulan dan penelitian berfokus masalah (*problem focused research*) yakni

²⁵*Ibid.*, Ps. 11, hlm. 5.

²⁶*Ibid.*, Ps. 12, hlm. 5.

²⁷*Ibid.*, Ps. 13, hlm. 6.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 12-13.

²⁹*Ibid.*, hlm. 14.

suatu penelitian yang meneliti permasalahan didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder.³¹

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup.³²

- a) Bahan hukum Primer yang terdiri dari Norma Dasar, Peraturan Dasar Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum zaman penjajahan yang masih berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang sah.³³

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cet.2, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 29.

³¹Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52.

³³Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 67

latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2 pada sub bab pertama berisi pemaparan mengenai jenis-jenis merger, pengaturan merger di Indonesia baik itu dalam UU Perseroan Terbatas maupun UU Persaingan Usaha dan PP No. 57 Tahun 2010. Pada sub bab kedua membahas tentang konsepsi dasar Hukum Persaingan Usaha yang meliputi pembahasan mengenai merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha dikaitkan dengan penerapan pendekatan *rule of reason* atau pendekatan *per se illegal* dan pembahasan mengenai dampak merger terhadap persaingan serta masalah pengendalian merger (*merger control*) yang dilakukan dalam dua cara oleh otoritas pengawas persaingan usaha di beberapa negara. Kedua cara yang tersebut adalah dengan cara *pre notification merger* atau *post notification merger*. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai analisis ekonomi industri dalam persaingan usaha yaitu Aliran Harvard yang dikenal dengan *Structure, Conduct and Performance* (SCP) dan Aliran Chicago dikaitkan dengan masalah pengaturan merger. Pada sub bab yang ketiga memaparkan ketiga macam tes yang secara umum digunakan dalam melakukan penilaian merger yang dapat berdampak pada persaingan,. Ketiga tes tersebut adalah *Market Dominance Test* (MD Test), *Substantial Lessening Competition Test* atau *Significant Impediment to Competition Test* (SLC/SIEC Test) dan *Public Interest Test* (PI Test). Bagian terakhir sub bab ini menyinggung mengenai *substantive test on merger review* berdasarkan Pedoman KPPU FTC, dan EC khususnya pedoman mengenai merger vertikal. *Substantive test* dimulai dari penilaian awal terkait definisi pasar yang bersangkutan (*relevant market*) dan konsentrasi pasar (*market concentration*). Setelah itu menyangkut penilaian menyeluruh tentang *barrier to entry*, *efficiency* dan *bankruptcy defends*. Dalam hal menghitung konsentrasi pasar, terdapat dua metode yakni Hirschman Herfindahl Index (HHI) dan *Concentration Ratio 4* (CR_n 4). Prioritas yang diterapkan di Indonesia adalah metode HHI. Metode lain yang digunakan untuk mendefinisikan *product market* dalam *relevant market*

adalah *Hypotetical Monopolist Test* dan metode *Small but Significant and Non-Transitory Increase in Price* (SSNIP).³⁴

Bab 3 pada sub bab pertama memaparkan mengenai kasus posisi yaitu rencana merger PT. Chandra Asri sebagai perusahaan hulu di industri petrokimia dengan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. sebagai perusahaan hilir di industri petrokimia yang mana saham kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh PT. Barito Pacific Tbk. selaku induk perusahaan sehingga merger kedua perusahaan ini dikenal dengan istilah merger vertikal antar perusahaan terafiliasi. Pada sub bab yang kedua dipaparkan mengenai *pre notification merger* dan *post notification merger* yang diamanatkan oleh PP No. 57 Tahun 2010 dan Perkom No. 13 Tahun 2010 dan pada sub bab ketiga berisi analisis penerapan *substantive test* dalam rencana merger antara PT. Tri Polyta Indonesia Tbk dengan PT. Chandra Asri yang meliputi penilaian atas konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku antipersaingan dan efisiensi.

Bab 4 adalah bab terakhir dari penelitian ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran.

³⁴US Department of Justice and Federal Trade Commission, *The 2010 Horizontal Merger Guidelines*, hlm. 8-9.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MERGER DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

2.1. Tinjauan Umum Tentang Merger

2.1.1. Konsepsi Dasar Merger dan Doktrin-Doktrin Merger

Warren J. Keegan mengatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya lima cara, yaitu sebagai berikut.³⁵

1. Ekspor;
2. Pemberian lisensi;
3. *Franchising* (waralaba);
4. Pembentukan perusahaan patungan (*Joint Venture Company*);
5. *Total ownership* atau pemilikan menyeluruh yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun melalui merger dan akuisisi.

Hal ini berarti merger dan akuisisi dalam konsepsinya yang awal merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang relatif dapat dilakukan secara lebih cepat jika dibandingkan dengan cara pengembangan usaha konservatif lainnya yang cenderung memakan banyak waktu dan biaya. Melalui mekanisme merger dan akuisisi, pengusaha dapat dengan cepat dan mudah menguasai suatu kegiatan bidang usaha tanpa ia harus bersusah payah merintis kembali sebuah perusahaan baru.

Selain itu, Morris juga mengemukakan bahwa setidaknya ada lima alasan pokok yang dipakai oleh pelaku usaha dalam melakukan merger, yaitu:³⁶

³⁵Warren J. Keegan., *Global Marketing Management*, (New York: Prentice Hall International, 1989), hlm. 294.

1. *Faster growth;*
2. *Vertical integration;*
3. *Acquisition of intangibles and personnel;*
4. *Portofolio investment;*
5. *Change in industries.*

Kelahiran merger sebagai suatu bentuk pengembangan usaha telah memperoleh pengakuan dan bentuknya di Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19. Sampai saat ini, kegiatan merger di Amerika Serikat telah mengalami pasang surut sebanyak lima periode yang lebih dikenal dengan *merger waves* (gelombang merger).³⁷

Gelombang merger pertama kali terjadi di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1897-1904. Gelombang merger pertama ini ditandai dengan tingginya kegiatan horizontal merger yang terjadi di lingkungan industri manufaktur. Merger ini terjadi sebagai akibat longgarnya ketentuan mengenai hukum perusahaan yang berlaku pada saat itu serta kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan The Sherman Act yang diundangkan pada tahun 1890. Faktor lainnya yang mendukung adalah runtuhnya pasar modal di tahun 1904 menandai pula berakhirnya gelombang merger yang pertama ini.³⁸

Kebangkitan ekonomi pada 1910-an turut pula membangkitkan kembali gelombang merger yang kedua di Amerika Serikat antara tahun 1916-1929. Gelombang merger yang kedua ini ditandai dengan tingginya penggunaan dana pinjaman sebagai modal merger atau akuisisi (*debt financing*). Pada tahun 1910, Kongres Amerika Serikat mulai merasakan perlunya perlindungan terhadap konsumen dari penyalahgunaan kekuatan pasar yang berlebihan dari para pengusaha yang melakukan merger dan untuk itu maka selanjutnya diundangkanlah The Clayton Act pada tahun 1914. The Clayton Act ini diharapkan dapat menampung kebutuhan akan larangan merger yang bersifat anti persaingan, sebagaimana tidak dapat diakomodasi dalam The Sherman Act karena berlakunya

³⁶Joseph M. Morris, *Mergers and Acquisition-Business Strategies for Accountants*, (New York: John Wiley&Sons, Inc., 2000), hlm. 3-4.

³⁷Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), hlm. 41.

³⁸*Ibid.*, hlm. 42.

The Clayton Act ini maka dalam gelombang merger kedua ini tidak ditandai dengan tingginya angka merger horizontal melainkan merger yang vertikal dan konglomerat. Ambruknya pasar modal pada tahun 1929 kembali mengakhiri gelombang merger kedua ini.³⁹

Gelombang merger yang ketiga terjadi antara tahun 1965-1969 yang menandai booming dalam perekonomian dunia, khususnya Amerika Serikat. Era ini merupakan era merger yang ditandai dengan gelombang besar dalam *conglomerate merger*. Oleh karena merger dalam gelombang ketiga ini lebih merupakan merger yang bersifat konglomerasi, maka merger dalam gelombang ketiga ini tidak ditandai dengan peningkatan konsentrasi pasar dalam suatu industri tertentu. Hal lain yang juga menyebabkan tidak banyaknya konsentrasi pasar adalah diundangkannya The Celler-Kefauver Act pada tahun 1950 yang memperkuat berlakunya The Clayton Act. Merger pada era ini terjadi karena banyaknya dorongan faktor-faktor ekonomis dan non-ekonomis dalam dunia usaha. Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha yang mau menjual perusahaannya kepada pelaku usaha lain turut meningkatkan jumlah merger pada era tersebut. Kebangkitan pasar modal pada tahun 1960-an memberikan pilihan baru dalam membiayai merger dan akuisisi dalam era ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar merger dan akuisisi yang terjadi dalam periode ini dibiayai dari hasil penjualan saham melalui pasar modal.⁴⁰

Gelombang keempat merger bermula pada tahun 1970-an yang ditandai dengan terjadinya *hostile take-over*. Gelombang merger yang keempat sendiri baru dimulai pada tahun 1981 dan berakhir pada tahun 1989. Ada lima karakteristik unik dari gelombang merger keempat ini, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Tingginya peran *Investment Bankers* dalam membujuk pelaku usaha untuk melakukan merger dan akuisisi;
2. Meningkatnya kecanggihan dalam strategi pelaksanaan akuisisi;

³⁹*Ibid.*, hlm. 42-43.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 43.

⁴¹Gaughan, *Mergers and Acquisition as Corporate Restructuring*, hlm. 49-50.

3. Meningkatnya penggunaan utang dalam pembiayaan merger dan akuisisi (setelah berkurang dalam gelombang merger ketiga);
4. Munculnya banyak pertentangan dalam kebijakan hukum antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian;
5. Mulai banyaknya pengambilalihan perusahaan Amerika Serikat oleh perusahaan asing.

Dengan banyaknya dukungan pembiayaan dari kalangan perbankan dan makin intensifnya kegiatan pengembangan usaha secara internasional dalam era ini banyak sekali terjadi mega merger.

Gelombang merger yang kelima memiliki karakteristik yang hampir sama dengan gelombang merger keempat, hanya saja dengan makin ketatnya peraturan pasar modal di Amerika Serikat, dalam era ini sudah mulai jarang terjadi *hostile take-over*. Selain itu merger dalam gelombang kelima ini sudah lebih banyak mempergunakan kombinasi antara aset dan utang (*equity and debt financing*). Bahkan dalam era ini lebih banyak terjadi *strategic merger* yang memungkinkan perusahaan hasil merger berkembang dengan pesat.⁴²

Merger dalam arti luas meliputi pengertian dari merger dan meliputi juga konsolidasi dan akuisisi. Dalam buku *Mergers and Acquisition* yang ditulis Brian Coyle mengatakan bahwa pada merger dan akuisisi tidak jauh berbeda. Keduanya terjadi pada saat dua atau lebih pelaku usaha bergabung secara operasional baik untuk keseluruhan maupun sebagian usaha mereka. Perbedaan yang pokok terletak pada tiga hal utama yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Ukuran relatif dari masing-masing perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi;
2. Kepemilikan dari usaha yang digabungkan tersebut;
3. Kontrol manajemen dari usaha yang digabungkan tersebut.

Menurut Coyle, merger dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam pengertian yang luas, merger merujuk pada setiap bentuk pengambilalihan

⁴²Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 44.

⁴³Brian Coyle, *Mergers and Acquisition*, (New York: Amacom: 2000), hlm. 2.

suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya, pada saat kegiatan usaha dari kedua perusahaan disatukan. Pengertian merger secara sempit merujuk pada dua perusahaan dengan ekuitas hampir sama, menggabungkan sumber-sumber daya yang ada pada kedua perusahaan menjadi satu bentuk usaha. Pemegang saham atau pemilik dari saham perusahaan hasil merger dan top manajemen dari kedua perusahaan tetap menduduki posisi senior dalam perusahaan setelah merger.⁴⁴ Selanjutnya Coyle mengatakan bahwa suatu penggabungan disebut merger jika:⁴⁵

1. Tidak ada salah satu perusahaan pun yang bergabung dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih;
2. Kedua perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan tersebut;
3. Kedua perusahaan yang bergabung pada umumnya memiliki ukuran yang hampir sama, yang artinya tidak ada dominasi aset antara satu perusahaan atas perusahaan yang lain;
4. Hampir semua atau sebagian melibatkan “*share swap*” dimana tidak terjadi pembayaran tunai, melainkan yang terjadi adalah penerbitan saham baru yang ditukar dengan kepemilikan saham dalam perusahaan yang lain

Sebagai suatu bentuk strategi korporasi, merger yang dilakukan untuk mengembangkan pasar dan produk dapat mengambil sekurangnya empat macam bentuk, yaitu:⁴⁶

1. *Market penetration*;
2. *Horizontal penetration*;
3. *Vertical integration*;
4. *Conglomerate diversification*.

Joseph M. Morris, dalam perspektif yang lain dan berbeda dengan Coyle menyatakan bahwa ada tiga macam cara paling dasar untuk mengambil alih perusahaan:⁴⁷

1. *Asset purchase*;

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁷Morris, *Mergers and Acquisition-Business Strategies for Accountant*, hlm. 13.

2. *Stock purchase*;

3. *Merger*.

Menurut Morris merger adalah “*the absorption of one corporation into another corporation, it usually but not always, the selling corporation’s shareholders receive stock in the buying corporation.*”⁴⁸ Menurut Morris, merger dapat dengan mudah dimengerti sebagai sebagai suatu bentuk yang secara struktural serupa dengan pengambilalihan saham. Semua hak dan kewajiban dari perusahaan yang merger dialihkan demi hukum kepada perusahaan yang mengambil alih tersebut. Dalam suatu transaksi merger yang sebenarnya terjadi adalah pengalihan hak dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih ke perusahaan yang mengambil alih. Pada pengambilalihan saham biasa, hak dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih tetap dipisahkan dalam suatu perusahaan independen yang berbeda dari perusahaan yang mengambil alih tersebut. Langkah yang dilakukan agar tidak merugikan kepentingan perusahaan yang mengakuisisi, dalam merger, maka diciptakanlah *triangular merger* yaitu suatu merger dimana perusahaan yang mengambil alih mendirikan suatu perusahaan baru yang akan mengabsorpsi seluruh hak dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih tersebut.⁴⁹

Secara komprehensif Henry Campbell Black memberi batasan merger sebagai berikut:⁵⁰

“Merger is an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and powers of former, and absorbed company ceasing exist as separate business entity.”

Definisi merger menurut **Black’s Law Dictionary**, merger adalah *the fusion or absorbtion of one thing or right thing into another* yang dalam *Corporate Law* diartikan sebagai:⁵¹

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 16.

⁵⁰Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 6th. ed., (St. Paul –Minnesota: West Publishing Co., 1990), hlm. 52.

“an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity, and the latter remaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and powers of former; absorbed company ceasing to exist as separate business entity.”

Dari rumusan di atas jelas bahwa merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, dimana badan usaha yang satu bubar secara hukum dan yang lainnya tetap eksis dengan nama yang sama. Walau dikatakan bubar, seluruh aset, hak dan kewajiban dan badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan diserap atau diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut.

2.1.2. Jenis-Jenis Merger

Jika dilihat berdasarkan pada segi jenis usaha perusahaan yang melakukan merger maka penggabungan (merger) dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu:⁵²

- a. Merger konglomerat (*conglomerate merger*) yaitu merger dimana perusahaan-perusahaan yang bergabung bukanlah pelaku usaha kompetitor, pelaku usaha konsumen atau pemasok, yang satu terhadap yang lainnya seperti halnya dalam merger horizontal dan merger vertikal.⁵³ Contoh merger konglomerat yang pernah terjadi adalah merger perusahaan minyak dan gas bumi *Mobil Oil* dengan perusahaan *Montgomery Ward*.⁵⁴ Tipe merger konglomerat ini dibedakan lagi dalam berbagai jenis:

⁵¹Bryan A. Garner, et.al. Ed., *Black's Law Dictionary* 8th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 2004), hlm.1009.

⁵²Munir Fuady, S.H., LL.M., “*Hukum Tentang Merger*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 85-86.

⁵³Garner Ed., *Black's Law Dictionary* 8th ed., hal. 1010.

⁵⁴Fuady, *Hukum Tentang Merger*, hlm. 89.

1. Tipe perluasan geografis (*geographic extension*) adalah merger yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan maksud untuk memperluas pangsa pasar;⁵⁵
 2. Tipe perluasan produk (*product extension*) yang dilakukan antara sesama produsen dan barang-barang yang mirip atau hampir sejenis tetapi yang bukan kompetitor;⁵⁶
 3. Tipe konglomerat murni (*pure conglomerate merger*) yang merupakan merger dari dua perusahaan dimana perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut tidak memiliki pangsa pasar yang hampir sejenis ataupun secara fungsional tidak memiliki hubungan ekonomis seperti kedua tipe di atas.
- b. Merger horizontal (*horizontal merger*) adalah merger yang terjadi antar kompetitor atau merger yang terjadi di antara dua perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis (*line of business*) yang sama.⁵⁷ Contoh dari merger horizontal adalah merger antara *Gulf Oil* dengan *Chevron Corporation* di tahun 1924⁵⁸ dan merger antara *stationery store* terkemuka di Amerika Serikat, *Staples* dan *Depot*.⁵⁹
- c. Merger vertikal adalah suatu gabungan antara dua perusahaan dimana yang satu bertindak sebagai pemasok (*supplier*) bagi yang lainnya atau merger terjadi antara pemasok dengan konsumen atau pelanggannya atau pabrikan dengan distributornya.⁶⁰ Jadi hubungan antara para pihak yang melakukan merger vertikal ini adalah hubungan produsen-*supplier* atau hubungan dari hulu ke hilir. Merger vertikal secara singkat merupakan kebalikan dari merger horizontal. Contoh dari merger vertikal adalah merger antara *Du Pond* dengan perusahaan minyak bumi

⁵⁵Garner Ed., *Black's Law Dictionary* 8th ed., hlm. 1010.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Fuady, *Hukum Tentang Merger*, hlm. 86.

⁵⁹HMBC Rikrik Rizkiyana dan Albert Boy Situmorang, "Analytical Framework on Merger Review", (Makalah disampaikan pada Workshop Merger Review di Depok 18 Desember 2010), hlm. 8.

⁶⁰Garner Ed., *Black's Law Dictionary* 8th ed., hlm. 1010.

Conoco karena *Du Pond* adalah perusahaan petrokimia yang membutuhkan suplai minyak bumi dari *Conoco*.⁶¹

Jika dilihat dari segi tata cara bagaimana merger dilakukan, maka merger diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu:⁶²

- a. Merger dengan likuidasi dan jual beli aset adalah merger yang dilakukan dengan cara melikuidasi terlebih dahulu perusahaan target dan kemudian sisa aset-aset yang telah dilikuidasi tersebut dibagikan secara rata kepada para pemegang saham sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing. Selanjutnya para pemegang saham tersebut secara individual menjual aset tersebut kepada perusahaan merger yang akan membeli saham-saham mereka.⁶³
- b. Merger dengan jual beli aset dan likuidasi adalah merger yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan terlebih dahulu aset perusahaan target baru kemudian dilakukan likuidasi terhadap perusahaan target tersebut.⁶⁴
- c. Merger dengan jual beli saham dan likuidasi adalah merger yang dilakukan dengan cara membeli seluruh saham perusahaan target dari masing-masing pemegang sahamnya secara individual dan setelah itu perusahaan target dilikuidasi agar asetnya dapat dialihkan ke perusahaan pembeli.⁶⁵

Bentuk lain merger juga dapat diklasifikasikan berdasarkan segi variasinya yang terdiri dari tujuh macam merger, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

⁶¹Fuady, *Hukum Tentang Merger*, hlm. 89.

⁶²*Ibid.*, hlm. 89-90.

⁶³*Ibid.*, hlm. 90.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 90.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 90.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 90-91.

- a. Merger sederhana (*simple merger*) adalah merger yang dilakukan dengan cara dan prosedur yang paling sederhana yaitu suatu perusahaan merger dengan perusahaan lain dan salah satu dari mereka melebur karena beralih menjadi perusahaan yang eksis akibat merger itu. Hukum Merger menentukan bahwa peralihan aktiva pasiva itu terjadi demi hukum (*by the operation of law*) pada saat perjanjian merger ditandatangani.⁶⁷
- b. Merger praktis (*practical merger*) adalah merger yang dilakukan dengan cara membayar tunai seluruh saham yang diambil alih oleh perusahaan merger terhadap perusahaan target atau menukar saham perusahaan target dengan saham perusahaan yang akan melakukan merger.⁶⁸
- d. Merger segitiga (*triangular merger*) adalah merger antara dua perusahaan dimana aset, hak dan kewajiban dari salah satu perusahaan yang bubar tersebut dialihkan pada anak perusahaan dan perusahaan yang tetap eksis tersebut.⁶⁹
- c. Merger segitiga terbalik (*reverse triangular merger*) adalah merger yang terjadi antara anak perusahaan (*subsidiary company*) yang baru dibentuk oleh perusahaan target untuk kemudian diserap ke dalam perusahaan target. Merger jenis ini dikenal juga dengan sebutan *reverse subsidiary merger*.⁷⁰
- d. Merger anak-induk adalah merger yang terjadi dalam suatu grup antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dan atau sebaliknya. Merger jenis ini dipecah menjadi tiga jenis, yaitu:

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 91.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 91.

⁶⁹Garner Ed., *Black's Law Dictionary*, 8th ed., hlm. 1010.

⁷⁰*Ibid.*

- Merger arus ke bawah (*downstream merger*) adalah merger dimana induk perusahaan (*parent company*) menggabungkan diri ke dalam anak perusahaan (*subsidiary company*).⁷¹
 - Merger arus ke atas (*upstream merger*) adalah merger dimana anak perusahaan (*subsidiary company*) melebur ke dalam induk perusahaannya (*parent company*).⁷²
 - Merger jalan pintas (*short form merger*) hampir serupa dengan merger arus ke atas (*upstream merger*) namun perbedaannya terletak pada dibutuhkan atau tidaknya persetujuan dari pemegang saham terkait rencana merger tersebut. Merger jalan pintas dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan merger dan tidak seperti pada *upstream merger* yang mensyaratkan persetujuan para pemegang saham terlebih dahulu untuk melakukan merger.⁷³
- e. Merger kepanjangan tangan (*arm's length merger*) adalah merger yang terjadi ketika yang meleburkan diri adalah anak perusahaan (*subsidiary company*) yang merupakan *subsidiary* penuh dari perusahaan induk (*parent company*) sehingga merger ini bertujuan agar induk perusahaan dapat mengontrol penuh anak perusahaannya.⁷⁴
- f. Merger de facto adalah merger yang dilakukan dengan tidak menyebutkan bahwa transaksi yang sedang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan tersebut adalah merger tetapi dilihat dari unsur-unsurnya maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai merger.⁷⁵

Jenis merger juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pada segi analisis keuangan yang terbagi dalam dua macam, yaitu:⁷⁶

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Fuady, *Hukum Tentang Merger*, hlm. 98-99.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 99.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 99.

- a. Merger permodalan murni adalah merger dimana perusahaan-perusahaan yang melakukan merger tetap beroperasi sebagai unit-unit yang terpisah sehingga tidak ada penghematan operasional.⁷⁷
- b. Merger operasional adalah merger dimana diharapkan akan ada sinergi dari perusahaan –perusahaan yang melakukan merger lewat intergrasi vertikal dari operasional perusahaan-perusahaan tersebut.⁷⁸

Joseph Morris mengklasifikasi jenis merger berdasarkan pada segi akuntansi yang terbagi menjadi dua, yaitu:⁷⁹

- a. Merger dengan metode pembelian (*purchase method*) adalah merger yang dilakukan dengan menggunakan metode akuntansi yang berdasarkan pada pembelian harga pasar dalam menilai berapa harga perusahaan target.⁸⁰
- b. Merger dengan metode *pooling of interest* adalah merger yang dilakukan berdasarkan pada metode akuntansi yang didasari pada nilai buku ketika memberi penilaian terhadap perusahaan target dengan cara melihat neraca (*balance sheet*) dari perusahaan target dan perusahaan yang akan melakukan merger. Nilai aktiva-pasiva neraca kedua perusahaan tersebut kemudian digabungkan untuk melakukan merger.⁸¹

2.1.3. Pengaturan Merger di Indonesia

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 100.

⁷⁹Morris, *Mergers and Acquisition-Business Strategies for Accountant*, hlm. 14.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*, hlm. 15.

Praktek Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UUPT mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan pada Pasal 122-137 di Bab VIII yang diberi judul “Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan”.

Pasal 122 UUPT mendefinisikan penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum dan berakhirnya perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selanjutnya Pasal 122 ayat (3) UUPT menentukan bahwa dalam hal berakhirnya perseroan yang melakukan penggabungan dan peleburan terjadi dengan cara: (1) aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; (2) pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan (3) perseroan yang meleburkan diri atau menggabungkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.⁸²

Direksi dari perseroan yang hendak melakukan penggabungan atau peleburan wajib membuat Rancangan Penggabungan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (2) UUPT. Rancangan penggabungan tersebut diajukan setelah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan untuk selanjutnya dibawa ke forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham atas rencana penggabungan tersebut.⁸³

⁸²Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 13 Tahun 2007, TLN No. 3587, Ps. 122.

⁸³*Ibid.*, Ps. 123 ayat (3).

Ada beberapa kepentingan yang perlu diperhatikan dalam melakukan penggabungan perseroan. Pasal 126 UUPT mengatur apa-apa saja kepentingan yang perlu diperhatikan dalam melakukan penggabungan perseroan, yaitu:⁸⁴

1. Perseroan dan pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan;
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan yang melakukan penggabungan;
3. Masyarakat luas dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan perseroan tidak dapat dilakukan apabila ternyata merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, misalnya para pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan. Selain itu, dalam penggabungan perseroan juga harus dicegah adanya kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Walaupun pada dasarnya tidak semua merger yang dilakukan dapat berdampak pada persaingan sehat, tetapi disinilah pentingnya *merger control* dari otoritas pengawas persaingan usaha. Jika ada pemegang saham yang tidak menyetujui rencana penggabungan tersebut, mereka berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar dari saham perseroan. Pelaksanaan hak ini tidak akan menghentikan proses penggabungan perseroan.⁸⁵

UUPT juga mensyaratkan adanya persetujuan RUPS akan rencana penggabungan perseroan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 127 UUPT. Keputusan RUPS tentang persetujuan penggabungan perseroan dikatakan sah jika memenuhi kuorum $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dan keputusan RUPS tersebut dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat.⁸⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 (1) dan Pasal 89 UUPT. Keputusan RUPS yang menyetujui rencana penggabungan perseoran yang diajukan oleh

⁸⁴*Ibid.*, Ps. 126.

⁸⁵Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas: Membahas Secara Tuntas dan Lengkap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Forum Sahabat, Cet. Ke-2, 2008), hlm. 104.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 102.

Direksi Perseoran dituangkan dalam Risalah RUPS yang wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua RUPS dan juga ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dasar hukumnya adalah Pasal 90 UUPt. Kemudian Risalah RUPS tersebut dikukuhkan dalam bentuk Akta Notaris yang kemudian akan diajukan bersama dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang menggabungkan diri untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI.⁸⁷

Hal lain yang harus diperhatikan oleh Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri wajib membuat pengumuman tentang rencana penggabungan perseroan minimal di satu surat kabar nasional dan diumumkan secara tertulis kepada para karyawan dari masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.⁸⁸ Hal ini diamanatkan oleh Pasal 127 ayat (2) UUPt. Pengumuman rencana penggabungan ini merupakan pemenuhan dari asas publisitas yang dianut oleh UUPt.⁸⁹

Setelah diadakan RUPS yang hasilnya adalah menyetujui rencana penggabungan perseroan, maka Risalah RUPS tersebut harus dituangkan dalam akta Penggabungan Perseroan yang dibuat oleh seorang Notaris dalam Bahasa Indonesia berikut akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.⁹⁰ Hal ini merupakan implementasi dari prinsip legalitas suatu badan hukum yang dianut dalam UUPt khususnya diatur dalam Pasal 128 ayat (1) – ayat (3) UUPt.

Kemudian salinan akta penggabungan perseroan tersebut dilampirkan pada pengajuan permohonan pengesahan badan hukum untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM seperti diatur Pasal 21 ayat (3) UUPt. Setelah diperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka perseroan hasil penggabungan telah

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 106.

⁸⁸UU Perseroan Terbatas, Ps. 127 ayat (2).

⁸⁹Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 106.

⁹⁰*Ibid.*, Ps. 128 ayat (1) –(3).

resmi secara hukum berdiri dan sah berstatus badan hukum dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya.⁹¹

Lahirnya perseroan hasil penggabungan biasanya diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 21 ayat (1) UUPM telah mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Pada perseroan yang melakukan penggabungan tidak termasuk ke dalam kriteria perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM melainkan cukup dengan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar perseroan yang melakukan penggabungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPM jo. Pasal 131 ayat (1) UUPM. Dan jika pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, maka salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan susunan pemegang saham.

Sejak diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas rencana penggabungan perseroan tersebut, Direksi perseroan hasil penggabungan wajib membuat pengumuman di minimal satu surat kabar nasional tentang hasil penggabungan perseroan terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya penggabungan perseroan, yaitu tanggal ketika memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM.⁹² Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM juga biasanya diikuti dengan persetujuan Ketua BAPEPAM LK jika perseroan yang melakukan penggabungan itu adalah perseroan terbatas terbuka yang menjual sahamnya di lantai bursa. Direksi juga wajib mengumumkan hasil penggabungan perseroan kepada otoritas bursa ketika mulai melakukan penjualan saham di lantai bursa dengan identitas baru sebagai perusahaan hasil penggabungan.

Akibat hukum dari merger dijelaskan oleh Pasal 122 ayat (1) UUPM yang dengan tegas menyatakan bahwa tindakan hukum penggabungan mengakibatkan

⁹¹Widjaja, *Seratus Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 110-111.

⁹²UU Perseroan Terbatas, Ps. 133 ayat (1).

perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum atau berakhir demi hukum. Pembubaran perseroan demi hukum ini terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁹³

1. aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan;
2. pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan;
3. perseroan yang meleburkan diri atau menggabungkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Dengan demikian jelas bahwa Pasal 122 UUPT secara tegas mengakui keberadaan penggabungan yang mengakibatkan bubaranya perseroan satu atau lebih perseroan secara hukum sebagai akibat dari penggabungan tersebut.

Dalam rangka melakukan tugasnya terkait dengan rencana penggabungan perseroan, Direksi semata-mata bertindak untuk kepentingan perseoran sesuai dengan asas *fiduciary duty* yang dianut oleh UUPT. Maka jika terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara perseroan dengan Direksi dan/atau Komisaris perseroan yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana penggabungan perseroan untuk dibahas dalam RUPS.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/199) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku efektif mulai satu tahun kemudian, dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Selain itu UU No. 5/1999 juga dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada

⁹³UU Perseroan Terbatas, Ps. 122 ayat (3).

pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar.⁹⁴

Maksud dan tujuan dari UU No. 5/1999 tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, yang didalamnya termasuk merger, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan mengenai merger dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur dalam UU No. 5/1999 dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang merupakan bagian dari Bab Posisi Dominan. Sejalan dengan undang-undang persaingan usaha, UU No. 40/2007 dalam Pasal 126 ayat (1) butir c, telah mengatur bahwa merger atau penggabungan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.⁹⁵

Pengaturan pasal mengenai merger dalam UU No. 5/1999 dapat dikatakan sebagai sebuah *lex imperfecta* karena baru dapat diimplementasikan setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang disyaratkan oleh Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2).⁹⁶ PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) sebagai peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Pasal 28-29 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut akhirnya diundangkan pada pertengahan 2010 lalu. Selain itu, KPPU pun telah mengeluarkan Pedoman yang disebut Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 13 Tahun 2010).

Terdapat sedikit perbedaan pengaturan tentang pengendalian merger antara Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, PP No. 57/2010 dan Perkom No. 13 Tahun 2010

⁹⁴UU No. 5 Tahun 1999 bagian Menimbang butir (b).

⁹⁵Penjelasan UU No. 40/2007 Pasal 126 ayat (1) butir c “Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat”.

⁹⁶Lubis et.al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 195.

khususnya tentang masalah *pre notification* dan *post notification merger*. Pasal 29 UU No. 5/1999 yang secara tegas menyatakan bahwa kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk melaporkan telah terjadinya merger selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya merger tersebut. Ketentuan ini jelas memperlihatkan bahwa undang-undang persaingan usaha Indonesia menganut sistem *post-merger notification*.⁹⁷ Pasal 5 PP No. 57/2010 menyatakan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pelaporan merger kepada KPPU adalah sejak 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis merger tersebut.⁹⁸ Dapat disimpulkan bahwa PP No. 57/2010 ini juga menganut *post-notification merger* seperti halnya UU No. 5/1999. Namun, Perkom No. 13/2010 memiliki perbedaan pengaturan mengenai pemberitahuan merger ini. Pengawasan merger oleh KPPU dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara kewajiban *post notification merger* sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 dan dengan cara *pre notification* yaitu konsultasi atas rencana merger kepada KPPU. Konsultasi atas rencana merger ini sifatnya *voluntary* lain dengan *post notification merger* yang sifatnya *mandatory* bagi pelaku usaha.⁹⁹

2.2. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

2.2.1. Konsepsi Dasar Hukum Persaingan Usaha

Tujuan Hukum Persaingan Usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi yang sekecil mungkin.¹⁰⁰

⁹⁸Pasal 6 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010.

⁹⁹Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 9.

¹⁰⁰Ernest Gellhorn, *Antitrust Law and Economics-in a nut shell*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1986), hlm. 45.

Melalui persaingan usaha yang sehat akan memaksimalkan kesejahteraan konsumen dengan meningkatkan dua hal, yaitu:¹⁰¹

1. *Alocative efficiency* yaitu membuat barang dan jasa yang dikehendaki masyarakat yang ditunjukkan oleh kemauan konsumen untuk membayarnya;
2. *Productive efficiency* yaitu menghasilkan barang atau jasa dengan harga produksi serendah mungkin yang menggunakan sumber daya seminimal mungkin.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi persaingan usaha yang sehat, hukum persaingan usaha bergantung sepenuhnya pada mekanisme operasional pasar untuk:¹⁰²

1. Menentukan jenis barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
2. Bagaimana sumber-sumber daya yang ada tersebut dapat dialokasikan dengan baik dalam suatu proses produksi;
3. Kepada siapa hasil produksi tersebut akan didistribusikan.

Perlu dicatat bahwa walaupun secara makroekonomi persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan konsumen tetapi keberadaan persaingan usaha yang sehat itu sendiri tidak dengan sendirinya menciptakan distribusi pendapatan yang maksimal. Jadi meskipun persaingan usaha yang sehat berusaha untuk menciptakan keadilan pada sisi konsumen dan produsen secara timbal balik namun persaingan usaha belum tentu atau tidak menghasilkan keadilan dalam distribusi pendapatan.¹⁰³ Meskipun secara teoritis dikatakan bahwa mekanisme pasar akan berjalan dengan sendirinya namun dalam sistem perdagangan yang bebas dan terbuka dimana setiap orang dapat menentukan secara bebas tindakan yang akan diambil olehnya, tidak semua hal dapat berjalan terus dalam jalur tanpa hambatan (misalnya dalam *price fixing*) dan akan terus berada dalam jalur yang semestinya. Untuk itulah diperlukan mekanisme pengaturan persaingan usaha oleh pemerintah. Tujuan utama dari hukum persaingan usaha itu sendiri adalah untuk mengurangi jarak antara persaingan usaha yang ideal dengan

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 45.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 45-46.

¹⁰³Widjaja, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 8.

kenyataan dunia usaha yang bersumber pada pelaksanaan hak-hak individu dalam praktek kegiatan usaha.¹⁰⁴

Dalam konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor yang memengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran dan kondisi lain dalam keadaan *ceteris paribus*, persaingan usaha akan secara otomatis menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang terbaik melalui mekanisme produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:¹⁰⁵

1. Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak tidaknya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa tersebut menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang atau jasa tersebut;
2. Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli bagi produk yang dijualnya, yang antara lain dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menekan harga (*price competition*);
 - b. Persaingan bukan harga (*non-price competition*), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi pelayanan purna jual, dan lain-lain;
 - c. Berusaha secara lebih efisien (*low-cost production*).

Dengan demikian, dari sisi produsen, hakikat yang diharapkan dari adanya persaingan tersebut adalah tercapainya *low-cost production* atau *efficiency* agar persaingan usaha di tingkat produsen dapat terpelihara dan berjalan dengan baik maka diberlakukanlah *competition policy* yang dapat memberikan suasana yang kondusif untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat demi mendorong

¹⁰⁴Gellhorn, *Antitrust Law and Economics-in a nut shell*, hlm. 45-46.

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 46.

terciptanya penggunaan sumber daya ekonomi yang lebih efisien untuk kepentingan masyarakat.¹⁰⁶

Pada umumnya pelaksanaan kebijakan persaingan dalam suatu Negara dilakukan melalui pengendalian pada struktur pasar (*market structure control*) dan perilaku pasar (*market conduct*). Ada dua macam pendekatan yang dipakai, yaitu:¹⁰⁷

1. Pendekatan ketat (*nondiscretionary approach*) dilakukan dengan terlebih dahulu suatu ukuran baku tentang struktur pasar yang dibolehkan serta larangan-larangan untuk melakukan perbuatan di luar standar yang telah ditetapkan tersebut, misalnya
 - a. Penentuan besarnya pangsa pasar yang boleh dikuasai sehingga segala tindakan merger atau perluasan kapasitas harus memperhatikan angka tersebut;
 - b. Larangan terhadap segala bentuk monopoli;
 - c. Larangan terhadap praktek-praktek yang mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha.
2. Pendekatan longgar (*discretionary approach*) dimana terdapat patokan tertentu namun segala sesuatunya dipertimbangkan secara fleksibel dan tidak kaku.

UU No. 5 Tahun 1999 sebagai tonggak utama pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki arti penting dalam penetapan kebijakan persaingan usaha. Asas dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas

¹⁰⁶Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 4-6.

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 24-26.

Pasal 33 UUD 1945.¹⁰⁸ Adapun tujuan dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:¹⁰⁹

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Ternyata dua unsur penting tersebut pada Pasal 3 (a) juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999.¹¹⁰

Di dalam rezim pengaturan Hukum Persaingan Usaha terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan *rule of reason* dan pendekatan yang kedua dikenal dengan istilah pendekatan *per se illegal*. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Contoh penerapan *rule of reason* misalnya dalam pengaturan mengenai perjanjian vertikal (*vertical agreement*). Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga

¹⁰⁸Lubis et al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 14.

¹⁰⁹UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Ps. 3.

¹¹⁰Lubis et al, *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 15.

secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali (*resale price maintenance*), kartel dan penetapan harga (*price fixing*).¹¹¹

Lalu apa bentuk pendekatan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan struktur perusahaan (*corporate structure*) misalnya dalam hal merger? HMBC Rikrik Rizkiyana berpendapat bahwa pendekatan yang cocok digunakan dalam kaitannya dengan merger yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat adalah pendekatan *rule of reason*.¹¹² Pada pendekatan *rule of reason*, beberapa tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam pendekatan *rule of reason*, mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang meskipun anti-persaingan (misalnya tindakan merger yang menghasilkan dominasi satu pelaku usaha tertentu) tetapi merger tersebut menimbulkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Atau sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk efisiensi tapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant power*) yang merugikan pelaku usaha lain, konsumen dan perekonomian nasional secara keseluruhan, seperti pada tindakan integrasi vertikal (*vertical integration*) yang disertai dengan tindakan restriktif sehingga menghasilkan hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha lain. Sehingga pada kondisi demikian, pendekatan terhadap merger dapat berubah menjadi *per se illegal* dan bukan lagi *rule of reason*.¹¹³

Oleh karena itu, penekanan pada pendekatan *rule of reason* adalah unsur material dari perbuatan pelaku usaha tersebut. Dan pada pendekatan *rule of reason*, tindakan restriktif tidak rasional menjadi sarana pengendaliannya dan penentuan salah tidaknya digantungkan kepada akibat tindakan usaha (persaingan) terkait terhadap pelaku usaha lain, konsumen dan atau perekonomian nasional secara

¹¹¹R. Sheyam Khemani and D. M. Shapiro, *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, (Paris: OECD, 1996), hlm. 51.

¹¹²HMBC Rikrik Rizkiyana, "Sekilas Hukum Materiil dan Formil Persaingan Usaha", (Makalah Penulis selaku Inisiator dan *Senior Researcher* pada Lembaga Kajian Persaingan Usaha Fakultas Hukum UI, Jakarta, Mei 2010), hlm. 13.

¹¹³*Ibid.*

keseluruhan. Maka dari itu, tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan klausula kausalitas seperti itu. Atas dasar itulah, untuk tindakan-tindakan yang terkait dengan masalah struktur perusahaan (*corporate structure*) seperti merger serta integrasi vertikal (*vertical integration*) yang memang memiliki unsur efisiensi tetap sebaiknya menggunakan pendekatan *rule of reason* daripada pendekatan *per se illegal* karena jika diterapkan dalam kasus, pembuktian pendekatan *rule of reason* lebih mudah daripada pendekatan *per se illegal*.¹¹⁴

Selain terdapat dua pendekatan dalam rezim pengaturan Hukum Persaingan Usaha, dikenal juga dua macam paradigma organisasi industri dalam Hukum Persaingan Usaha yang berkembang yaitu Aliran Harvard dan Aliran Chicago.¹¹⁵ Organisasi Industri adalah ilmu yang berusaha menerangkan bagaimana melihat, menganalisis dan menjelaskan motivasi dan kendala yang dihadapi suatu perusahaan sebagai konsekuensinya berada di pasar. Dengan demikian subjek permasalahan di dalam organisasi industri adalah perusahaan, terutama perilakunya. Perilaku perusahaan dapat berupa kebijakan terhadap pesaing maupun terhadap konsumen.¹¹⁶

Aliran dalam organisasi industri yang pertama adalah Aliran Harvard yang dipopulerkan oleh ekonom Harvard yang bernama Edward S. Mason pada pertengahan tahun 1930-an. Ajaran Harvard lebih dikenal dengan sebutan *Structure, Conduct and Performance* (SCP). SCP berpegang pada struktur (*structure*) dari sebuah pasar memengaruhi perilaku (*conduct*) di pasar tersebut dan yang kemudian memengaruhi performa (*performance*). Sehingga menurut Aliran Harvard, struktur pasar sangatlah penting dan haruslah diusahakan agar pasar tidak memiliki struktur yang terkonsentrasi tinggi, HHI rendah dan lebih *preferable* dalam pandangan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur pasar yang tidak terkonsentrasi, maka perilaku perusahaan dalam pasar akan menjadi lebih

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵Jones&Sufirin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, hlm. 22.

¹¹⁶Lubis et.al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 40.

kompetitif dan juga berarti bahwa kebijakan persaingan harusnya lebih menekankan pada *structural remedies* daripada *behavioral remedies*.¹¹⁷

Berbeda dengan Aliran Harvard, Chicago School lebih kontemporer. Menurut pandangan Aliran Chicago, struktur pasar adalah sesuatu yang tidak relevan untuk dijadikan dasar penilaian tingkat kompetisi suatu pasar. Namun Aliran Chicago lebih menekankan pada efisiensi pasar dan kebijakan persaingan usaha harus mengedepankan tercapainya efisiensi dan bahwa pasar akan mengoreksi dirinya sendiri yang berarti secara otomatis menghukum pelaku usaha yang tidak efisien.¹¹⁸ Menurut Aliran Chicago bahwa jika efisiensi *pareto* tidak mungkin terjadi maka yang digunakan adalah efisiensi *pareto* ‘potensial’ yang berarti total keuntungan dari yang mendapatkan keuntungan haruslah lebih besar daripada kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.¹¹⁹

Meskipun kedua aliran tersebut sangat berseberangan dan sering menimbulkan pertentangan dalam analisis dan penyelesaian suatu kasus persaingan usaha tapi dalam hal merger kedua aliran tersebut memiliki pandangan yang mendukung satu sama lain. Sesuai dengan *nature*-nya, Aliran Harvard sangat mengedepankan pada pentingnya struktur pasar yang tidak terkonsentrasi. Hal ini berarti Aliran Harvard tidak menghendaki merger yang menimbulkan konsentrasi pasar (*market concentration*) yang tinggi pada pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Sedangkan pada Aliran Chicago yang mengedepankan efisiensi maka bentuk pasar persaingan sempurna adalah yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari Aliran Chicago dimana efisiensi pasar terjadi paling optimal. Atau dengan kata lain, Aliran Chicago juga tidak menghendaki adanya merger yang menciptakan monopoli karena monopoli menghasilkan inefisiensi bagi perekonomian.¹²⁰

Penerapan dari kedua aliran ini juga membantu dalam menganalisis pendekatan apa yang diterapkan dalam menilai merger yang berdampak pada

¹¹⁷Jones&Sufirin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, hlm. 22-23.

¹¹⁸*Ibid.* hlm. 23.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Robert Pitofsky Ed., “*How The Chicago School Overshoot The Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis of US Antitrust Law*”, (Chicago: Chicago School of Law, 2008), hlm. 102.

persaingan usaha. Dengan menggunakan Aliran Harvard dalam menganalisis perilaku pelaku usaha yang melakukan merger menggunakan tiga rumusan *Structure Conduct and Performance*, maka akan didapat analisis melalui pertanyaan di bawah ini:

- Berapa banyak pelaku usaha (*structure*) yang melakukan kegiatan usaha di sektor bisnis yang digeluti oleh pelaku usaha yang melakukan merger tersebut?
- Apakah perilaku (*conduct*) dari pelaku usaha yang melakukan merger tersebut di pasar yang bersangkutan (*relevant market*) tidak melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999?
- Bagaimana kinerja (*performance*) pasar pelaku usaha yang melakukan merger tersebut di pasar bersangkutan (*relevant market*)?

Metode di atas tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak, karena seperti telah dibahas sebelumnya masih ada metode lain yaitu Aliran Chicago yang menekankan pada efisiensi ekonomi. Suatu pelanggaran terhadap Hukum Persaingan dapat ditoleransi jika suatu tindakan pelaku usaha terbukti dapat menciptakan efisiensi baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat luas sebagai konsumen. Aliran Chicago yang sangat mengedepankan *consumer protection* dan mendorong adanya efisiensi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usaha ikut memengaruhi sistem ekonomi Amerika Serikat yang bercorak liberal. UU No. 5 Tahun 1999 justru berada di tengah-tengah, yaitu tujuannya untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha serta perekonomian nasional yang pada prakteknya terkadang mengalami kesulitan dan hambatan.

Oleh karena itu, dalam menyikapi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak berdampak buruk terhadap persaingan diperlukanlah kebijakan merger. Kebijakan merger juga merupakan bagian dari kebijakan persaingan, yang juga merupakan bagian kebijakan publik yang cukup luas, yang mempengaruhi bisnis (kegiatan usaha), pasar, dan ekonomi. Ada dua alasan mengapa kebijakan merger diperlukan:¹²¹

1. Merger mengurangi persaingan yang ada antara pihak-pihak yang melakukan merger dan mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar, dimana pengurangan jumlah perusahaan pesaing ini memiliki efek substansial pada

¹²¹Lubis et.al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 190.

keseluruhan persaingan di pasar. Orientasi pasar akan tujuan konsumen dan efisiensi akan berkurang, bahkan pada kondisi dimana tidak terdapat hukum persaingan.

2. Penegakan ketentuan larangan hukum persaingan usaha belumlah sempurna. Mendeteksi dan membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sulit dilakukan. Kebutuhan akan aturan hukum berkurang dengan memperoleh kondisi persaingan sehingga insentif dan kesempatan untuk berkolusi, penyalahgunaan posisi dominan, dan pelanggaran hukum lainnya dapat dicegah sejak dini, atau setidaknya mampu menekan efek negatif dari merger.

2.2.2. Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa lima fase gelombang merger di Amerika Serikat sangat mempengaruhi pembentukan aturan atau ketentuan yang berhubungan dengan persaingan usaha di Amerika Serikat. Berbagai ketentuan yang sifatnya mempertegas aturan-aturan main (pokok) yang ada sebelumnya, guna penyempurnaan pelaksanaan kompetisi yang lebih adil bagi semua pihak, termasuk pihak-pihak yang akan melakukan merger, terus dibuat dan diperkenalkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pada pokoknya merger adalah suatu bentuk pengembangan usaha yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kompetisi dalam suatu pasar bersangkutan yang akan memacu efisiensi, sehingga pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai konsumen dari barang atau jasa yang dihasilkan tersebut. Walaupun bermula dari konsepsi yang baik, merger juga berpotensi menimbulkan dampak yang mengurangi persaingan. Dampak ini dapat terjadi karena dua hal:¹²²

1. Tindakan sendiri yang dilakukan perusahaan hasil merger (*unilateral effects*). Tindakan sendiri ini dimungkinkan jika hasil merger menciptakan suatu perusahaan dengan kekuatan pasar (*market power*)

¹²²*Ibid.*, hlm. 191.

yang besar atau secara signifikan meningkatkan kekuatan pasar yang telah dimiliki oleh salah satu perusahaan sebelum merger terjadi. Kekuatan pasar yang ada tersebut dikhawatirkan dapat dipergunakan oleh perusahaan hasil merger untuk meningkatkan harga barang atau jasa yang dijual di atas tingkat persaingan yang ada, yang pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan konsumen dalam jangka panjang. Kekuatan pasar yang besar sendiri tidak akan menimbulkan efek anti-kompetisi, melainkan hanya jika kekuatan pasar yang besar tersebut mengakibatkan terjadinya *barriers to entry*. Artinya kekuatan pasar yang besar tersebut menyebabkan tidak dapat atau sulitnya suatu perusahaan baru untuk masuk dalam persaingan dalam pasar yang bersangkutan (*barriers to entry into the relevant market*).

2. Tindakan bersama pelaku usaha lain (*coordinated effects*) adalah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha yang merupakan pelaku usaha hasil merger, dengan pelaku usaha-pelaku usaha lain dalam pasar yang bersangkutan. Merger horizontal yang mengurangi jumlah pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan jelas patut diduga akan mempermudah koordinasi di antara sesama pelaku usaha untuk mengambil suatu tindakan atau kesepakatan di antara para pelaku usaha yang akan mengakibatkan efek anti-persaingan, seperti halnya *price fixing* (penetapan harga), mengurangi jumlah produksi, menurunkan kualitas barang hasil produksi, pembagian wilayah, yang akan mengakibatkan kerugian pada konsumen. Ada suatu paradigma yang patut dan dapat dipercaya bahwa suatu kesepakatan untuk melakukan tindakan koordinasi tersebut hanya dapat berhasil jika dipenuhi adanya keempat unsur di bawah ini:¹²³

- pelaku usaha-pelaku usaha yang cukup memiliki pengaruh dalam pasar yang bersangkutan bersedia untuk turut serta dalam kesepakatan tersebut;

¹²³*Ibid.*, hlm. 43.

- pelaku usaha-pelaku usaha ini harus memiliki kemampuan untuk turut serta lebih lanjut dalam tindakan anti-persaingan yang akan diambil kelak;
- pelaku usaha-pelaku usaha tersebut mampu atau dapat mendeteksi tindakan satu atau lebih pelaku usaha yang berupaya untuk melakukan pengkhianatan atas kesepakatan yang telah diambil tersebut;
- selanjutnya pelaku usaha-pelaku usaha yang loyal terhadap kesepakatan mereka dapat memaksakan suatu ancaman hukuman kepada pelaku usaha yang berkhianat tersebut.

Hal yang sama patut dikhawatirkan terjadi dalam suatu pasar dengan struktur *oligopoly* dimana terdapat sejumlah produk yang heterogen dengan jumlah pelaku usaha yang cukup banyak. Dan yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bahwa di antara produk-produk dengan tingkat substitusi yang dekat. Merger antara dua perusahaan dengan produk yang tingkat substitusinya dekat dan tinggi dikhawatirkan dapat menimbulkan efek anti-kompetisi. Dengan pengetahuan pasar yang baik, perusahaan yang melakukan merger dapat menaikkan harga produk di atas tingkat kompetitif tanpa merasa takut kehilangan pasarnya karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang merger bersifat substitutif.¹²⁴

Khusus untuk hal yang disebut terakhir ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu pasar bersangkutan akan selalu ada pelaku usaha yang senantiasa akan berperilaku menyimpang dari kebiasaan pelaku usaha lain dalam pasar yang bersangkutan. Sampai seberapa jauh perilaku menyimpang ini dapat ditoleransi atau ditindak oleh pelaku usaha lain dalam pasar yang bersangkutan akan sangat mempengaruhi penilaian ada tidaknya efek anti-persaingan dalam suatu tindakan koordinasi tersebut di atas. Setelah melalui serangkaian perubahan dan penyempurnaan, ketentuan terakhir di Amerika Serikat yang bersifat demi kebijakan yang mengatur kegiatan merger yang berdampak monopoli dapat kita temukan dalam *US Department of Justice and Federal Trade Commission: The 2010 US Merger Guidelines*. Sedangkan di Uni Eropa kita dapat menemukan pengaturan mengenai merger dalam *European Community Merger Regulation*

¹²⁴World Bank, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, (Washington: World Bank, 1999), hlm. 42-43.

(ECMR): *The 2004 Merger Guidelines*. Di Indonesia sendiri pedoman merger (*merger guidelines*) berwujud Peraturan KPPU yang dikeluarkan oleh KPPU dalam pembahasan ini adalah Perkom No. 13 Tahun 2010.

2.2.3. Rezim Pengendalian Terhadap Merger dan Metode Penilaiannya

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa merger tidak selamanya mengakibatkan dampak yang positif terhadap para *stakeholder* merger tersebut. Untuk mengurangi dampak tersebut diperlukan adanya suatu kontrol terhadap aktivitas ini yang dinamakan sistem pengendalian terhadap merger (*merger control*). Tujuan utama dari sistem kontrol terhadap merger ini adalah untuk memastikan terselenggaranya persaingan usaha yang efektif. Dimana dalam suatu pasar yang efektif tersebut dapat menghasilkan tidak hanya produk dengan kualitas tinggi yang dijual dengan harga terjangkau tetapi juga dapat menciptakan banyak pilihan produk dan pasar yang inovatif.¹²⁵

Selain itu, tujuan lain dari adanya *merger control* adalah untuk mencegah efek anti persaingan dengan mengenakan hukuman yang wajar dan sesuai, termasuk ketentuan larangan apabila diperlukan. Terdapat hal yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelumnya, apakah *merger control* dimaksudkan untuk melindungi persaingan ataukah untuk melindungi konsumen. Jika orientasinya adalah perlindungan terhadap konsumen, maka sebaiknya sistem pengendalian merger tersebut difokuskan terhadap merger yang dapat memperlemah persaingan dengan jalan meningkatkan kepentingan perusahaan (*higher profits*). Dengan jalan ini, *merger control* harus menghasilkan keuntungan bagi konsumen (harga murah, kualitas yang bagus, pilihan yang tepat, dan sebagainya).¹²⁶

Untuk menilai apakah suatu merger tersebut menghambat terciptanya pasar yang efektif dimana persaingan usaha sehat terjadi maka diperlukanlah metode penilaian yang dapat menentukan apakah merger yang menghambat persaingan

¹²⁵Maria Litzell, *The Appraisal of Collective Dominance under the Clarified Substantive Test of the New Merger Regulation*, (Bruxxeles: European Law Students Association Selected Papers on European Law, 2005), hlm. 1.

¹²⁶Lubis et. al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 201.

usaha tersebut telah terjadi. Tren penting yang berkembang saat ini dalam penilaian merger terutama adalah mengenai penerapan metode ekonomi empiris yang dapat memberikan analisis mengenai dampak dari suatu tindakan merger tersebut.¹²⁷ Bentuk analisis merger yang canggih inilah yang digunakan terutama oleh komisi pengawas persaingan usaha di berbagai Negara sebagai dampak berkembangnya kualitas data yang tersedia dan juga meningkatnya fokus terhadap penilaian ekonomi dari suatu merger.

Dari beberapa macam metode penilaian merger tersebut pada umumnya terdapat tiga bentuk penilaian merger yakni: *Dominance Test/ Market Dominance Test (MD test)* dan *Substantial Impediment to Competition Test* atau *Substantial Lessening Competition Test (SIEC test/SLC test)* yang digunakan oleh komisi pengawas persaingan usaha baik secara terpisah maupun tergabung di seluruh dunia¹²⁸. Jenis penilaian yang ketiga adalah *Public Interest Test (PI test)* yang walaupun jarang digunakan dalam penilaian merger tetap memiliki kekhasannya masing-masing. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode tersebut.

2.3.1. Market Dominance Test

Penilaian merger dengan *dominance test* ini dapat terlihat dalam ketentuan merger lama Komunitas Eropa/*European Community* yang terbentuk dalam pertemuan menteri-menteri negara anggota pada tahun 1989 dengan diadopsinya ECMR (*European Community Merger Regulation*) atau peraturan merger negara-negara komunitas Eropa.¹²⁹ Standar ini pada intinya mengatakan bahwa transaksi merger harus dicegah “*if it is likely to create or strengthening dominant position of*

¹²⁷Ionannis Kokkoris, *Merger Control in Europe: The Gap in the ECMR and National Merger Regulation*. (Oxon: Routledge, 2010), hlm. 75.

¹²⁸Organization of Economic Cooperation and Development, *Standard for Merger Review*. (Paris: Organization of Economic Cooperation and Development, 2009), hlm. 1.

¹²⁹Council Regulation 4064/89 tentang Kontrol Terhadap Konsentrasi Pasar antara Pelaku Usaha [1990] L257/13. Sebelum adanya ketentuan ini, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan persaingan usaha yang umum yang diatur dalam Pasal 81 dan 82 EC Treaty.

the merging firms.”¹³⁰ Sistem kontrol terhadap merger ini terutama banyak dipengaruhi oleh sistem hukum persaingan usaha Jerman, dimana tujuan utama UU Persaingan Usaha Jerman tersebut adalah untuk menghindari ancaman pelaku usaha dominan terhadap bisnis kecil dan menengah.¹³¹ Hal ini menyebabkan penilaian yang dilakukan terhadap merger di Jerman khususnya dan di Eropa pada umumnya menaruh fokus pada dominasi pasar atau lebih dikenal sebagai *market dominance test*.¹³² Sebelum adanya amandemen ketentuan tersebut, salah satu contoh pengaturan mengenai *dominance test* tersebut dapat terlihat dalam ketentuan ECMR sebagai berikut:¹³³

“A concentration which creates or strengthens a dominant position as a result of which effective competition would be significantly impeded in the common market or in a substantial part of it shall be declared incompatible with the common market.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, merger harus memenuhi unsur: (a) memperkuat posisi dominan atau mengakibatkan terbentuknya posisi dominan dan; (b) mengakibatkan persaingan usaha efektif menjadi terhalang secara signifikan.¹³⁴ Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai merger yang dilarang dalam ketentuan lama ECMR dengan *dominance test* tersebut. Hal ini berarti bahwa suatu posisi dominan perlu dibuktikan terlebih dahulu sebagai unsur pertama yang dapat menentukan bahwa merger itu dilarang, meskipun dominasi ini bukan satu-satunya unsur yang harus dipenuhi.¹³⁵ Bahkan terdapat pandangan yang menilai bahwa persaingan usaha tidak sehat telah terjadi.¹³⁶

¹³⁰Organization of Economis Cooperation and Development, *Standard for Merger Review 2009*, hlm. 8.

¹³¹Litzell, *The Appraisal of Collective Dominance under the Clarified Substantive Test of the New Merger Regulation*, hal. 1-2.

¹³²*Ibid.*

¹³³Pasal 2 (3) ECMR 1990.

¹³⁴Neil Horner, *Unilateral Effects and The EC Merger Regulation*, (Berlin: Hanse Law Review, 2006), hlm. 2.

¹³⁵Lars Hendrik Roller dan Miguel de la Mano, *The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control*, (Brussels: European Commission, 2006), hlm. 3.

¹³⁶*Ibid.*

Beberapa kriteria yang harus dianalisis untuk menentukan ada tidaknya posisi dominan (*dominant position*) dari pelaku usaha yang melakukan merger. Kriteria pertama adalah pangsa pasar (*market power*) perusahaan hasil merger tersebut sangat besar sehingga dalam pasar bersangkutan (*relevant market*) hampir tidak terdapat pesaing yang berarti. Ukuran untuk menentukan adanya posisi dominan berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Misalnya di Jerman sebagai pelopor *Dominance Test* ini suatu pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan jika menguasai 1/3 (sepertiga) atau lebih pangsa pasar selama beberapa tahun secara berturut-turut.¹³⁷

Posisi dominan juga dapat dilihat dari aspek lain, misalnya kekuatan finansial yang dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan merger, akses terhadap *supply* bahan baku produksi dan pasar penjualan produk serta hubungannya dengan perusahaan afiliasi terkait (dalam hal merger anak-induk). Selain berdasarkan pangsa pasar, perlu juga menilai sejauh mana perusahaan hasil merger mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga jauh di atas harga kompetitif atau mengurangi jumlah penjualan. Apabila struktur pasar pelaku usaha yang melakukan merger tersebut adalah pasar oligopolistik, maka dikatakan menguasai pasar secara dominan apabila dua atau pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar, empat atau lima perseroan menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar. Selain itu perlu juga menilai sejauh mana pelaku usaha yang tidak bergabung dalam transaksi merger tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan pelaku usaha yang melakukan merger.¹³⁸

Definisi dominasi walaupun tidak didefinisikan secara jelas oleh ilmu ekonomi akan tetapi European Court of Justice (ECJ) atau pengadilan Eropa pada

¹³⁷Kyriakos Fountoukakos and Stephen Ryan, "A New Substantive Test for EU Merger Control", (European Competition Law Review: 2005), hlm. 6.

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 26.

kasus *United Brands v. Commission*¹³⁹ mengartikan definisi dominasi sebagai berikut:¹⁴⁰

“The dominant position thus referred to (by art 82) relates to a position of economic strength enjoyed by an undertaking which enables it to prevent effective competition being maintained on the relevant market by affording it to the power to behave to an appreciable extent independently of its competitors, customers and ultimately of its consumers.”

Berdasarkan definisi di atas tersebut suatu dominasi yang dimaksud diatas pada intinya merupakan kekuatan ekonomi suatu pelaku usaha untuk mencegah persaingan usaha efektif. Sehingga untuk membuktikan suatu dominasi pasar ini diperlukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi pelaku usaha yang mempunyai kekuatan dominan tersebut dan komisi pengawas persaingan usaha di Eropa pada umumnya menggunakan metode Herfindahl Hirschman Index (HHI) dalam melakukan analisis tersebut. Penggunaan teori HHI ini juga sejalan dengan teori ekonomi yang mengatakan bahwa semakin sedikit jumlah pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan, maka akan semakin besar potensi terjadinya kolusi diantara pelaku usaha (*coordinated behaviour*). Untuk membuktikan hal tersebut, metode HHI dapat digunakan untuk menguji ada atau tidaknya kolusi di dalam pasar bersangkutan dimaksud. Perjanjian antar pelaku usaha, baik eksplisit maupun implisit, biasanya berkisar pada perjanjian dalam hal penentuan harga, margin, kegiatan promosi, pangsa pasar, kuantitas produksi, dan alokasi pasar/konsumen.¹⁴¹

Pada prakteknya merger yang dilarang dalam *dominance test* adalah merger yang menghasilkan suatu pelaku usaha dominan dan/atau beberapa pelaku usaha berkolusi (*collective dominance*) yang sering disebut juga sebagai *coordinated effect* dimana terdapat pasar oligopolistik yang di dalamnya terdiri dari jumlah kecil pelaku usaha yang masing-masing memiliki pangsa pasar yang tinggi tanpa

¹³⁹Case 27/76 *United Brands&United Brands Continental BV v. Commission* [1978] 1 CMLR 429.

¹⁴⁰Roller and de la Mano, *The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control*, hlm. 4.

¹⁴¹Nils von Hinten-Reed, et.al. *The Use of Economics in Merger Control Analysis*, Global Counsel Competition Law Handbook 2002/03, <http://www.practicallaw.com>, hlm. 39-43.

adanya dominasi dari salah satu.¹⁴² Sementara itu, yang menjadi permasalahan dalam penilaian ini adalah mengenai bagaimanakah penerapan sistem kontrol merger terhadap dampak persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh merger yang tidak membentuk satu pelaku usaha yang dominan atau kolusi antara para pelaku usaha (*collective dominance*).

Pada bulan Mei 2004, rezim *merger control* di Uni Eropa mengalami perubahan pasca-amandemen ECMR 1990 dan dikeluarkannya *Horizontal Merger Guidelines* yang baru. Pasal 2 (3) ECMR No. 139/2004 ditentukan bahwa “*a concentration which would significantly impede effective competition, in the common market or in a substantial part of it, in particular as a result of the creation or strengthening of a dominant position, shall be declared incompatible with the common market.*” Sebelum diamandemen, ketentuan ini menjadi dasar pelarangan merger yang menciptakan posisi dominan pelaku usaha di pasar. Kini posisi dominan bukanlah harga mati dalam artian jika merger tersebut ternyata merintang persainan tanpa menciptakan atau menguatkan posisi dominan maka merger tersebut tetap akan dilarang.¹⁴³

Setelah diamandemen, Uni Eropa beralih menggunakan SIEC Test dalam menilai merger yang berdampak pada persaingan. Pendekatan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan SLC test. Walaupun demikian hingga saat ini *dominance test*, sebagai pendekatan struktural yang menitikberatkan pada definisi pasar yang bersangkutan merupakan sistem yang masih diadopsi negara-negara di dunia dengan pertimbangan bahwa penilaian ini merupakan penilaian yang akurat.

2.3.2. Significant Impediment to Competition (SIEC) Test/ Substantially Lessening Competition (SLC) Test

SIEC/SLC test merupakan tes yang diciptakan sebagai reaksi terhadap akibat dari tidak tercakupnya merger yang merugikan persaingan usaha yang tidak sehat termasuk dalam penilaian *dominance test* sebagai merger yang dilarang.

¹⁴²Maria Litzel, *The Appraisal of Collective Dominance under the Clarified Substantive Test of the New Merger Regulation*, hlm. 5.

¹⁴³Fountoukakos and Ryan, “*A New Substantive Test for EU Merger Control*”, hlm. 38.

Berbeda halnya dengan *dominance test* yang mengutamakan pembuktian terhadap adanya dominasi suatu pasar atau beberapa pelaku usaha tersebut, SIEC test menilai bahwa dominasi bukanlah merupakan hal yang harus dibuktikan dalam hal menentukan adanya merger yang merugikan persaingan usaha. SLC test digunakan oleh Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh berbagai Negara di dunia dalam rangka menerapkan rezim *merger control*. Pada intinya SLC test menekankan bahwa transaksi merger harus dilarang “[if it is] likely to substantially lessen the competition or to facilitate its exercise.”¹⁴⁴

Fokus utama penilaian SIEC ini adalah mengenai dampak ekonomi merger terhadap kondisi persaingan usaha dimana yang meliputi tingkat perubahan dalam dinamika persaingan usaha di suatu pasar.¹⁴⁵ Dengan mengeliminasi dominasi dalam *dominance test* sebagai unsur yang harus dibuktikan, perhatian utama SIEC test ini adalah mengenai pertanyaan analisis ekonomi yakni apakah persaingan usaha telah berkurang secara signifikan dengan diadakannya meningkatkan persaingan usaha walaupun berada dalam posisi dominan.¹⁴⁶ Ada beberapa kriteria yang harus dianalisis untuk menentukan apakah transaksi merger berpotensi mengurangi persaingan. Berkurangnya persaingan dapat terjadi apabila suatu transaksi merger melahirkan kemampuan perusahaan hasil merger untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar secara unilateral (*unilateral effects*) dengan cara mengurangi jumlah penjualan maupun menaikkan harga jauh di atas harga kompetitif untuk jangka waktu yang relatif lama. Selain *unilateral effects*, transaksi merger juga perlu dianalisis sejauh mana hal tersebut dapat menimbulkan *coordinated effects* yaitu memberikan kemampuan pada pelaku usaha yang melakukan merger untuk mendapatkan keuntungan di pasar melalui tindakan

¹⁴⁴Organization of Economic Cooperation and Development, *Standard for Merger Review 2009*, hlm. 7.

¹⁴⁵Roller and de la Mano, *The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control*, hlm. 4.

¹⁴⁶*Ibid.*

koordinasi atau *accommodating reaction of the others* sehingga akan merugikan konsumen.¹⁴⁷

Salah satu kondisi yang dimungkinkan untuk menilai adanya kemampuan tersebut adalah adanya peningkatan konsentrasi pasar (*market concentration*) perusahaan hasil merger di pasar. Amerika Serikat melalui Department of Justice (DoJ) dan Federal Trade Commission (FTC) menghitung konsentrasi pasar dengan menggunakan metode Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) yang populer digunakan oleh otoritas pengawas persaingan usaha di banyak Negara. HHI dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian kuadrat pasar masing-masing perusahaan yang melakukan merger di pasar bersangkutan. Tingkatan konsentrasi dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pasar tidak terkonsentrasi apabila HHI di bawah 1.000. Kedua, pasar terkonsentrasi secara moderat apabila HHI berkisar antara 1.000-1.800 atau lebih. Ketiga, pasar terkonsentrasi tinggi apabila HHI mencapai 1.800 lebih dan peningkatan konsentrasi pasar perusahaan hasil merger mencapai lebih dari 100 poin dan faktor lain tidak berubah (*ceteris paribus*) maka merger tersebut sangat berpotensi mengurangi persaingan dan oleh sebab itu merger tersebut layak dilarang oleh otoritas pengawas persaingan usaha.¹⁴⁸

Salah satu contoh penerapan SLC test/SIEC test ini adalah ketentuan dalam ECMR baru yang diadopsi negara-negara Eropa pada tahun 2004. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) yang tadinya menganut sistem *dominance test* yang diubah menjadi SIEC test dengan ketentuan sebagai berikut:

“A concentration which would significantly impede effective competition, in the common market or in a substantial part of it, in particular as a result of the creation or strengthening of a dominant position, shall be declared.”

Sehingga menurut SIEC/SLC test, terbentuknya suatu posisi dominan atau diperkuatnya posisi dominan pelaku usaha tertentu hanyalah merupakan salah satu

¹⁴⁷Organization of Economic Cooperation and Development, *Standard for Merger Review 2009*, hlm. 26.

¹⁴⁸Department of Justice and Federal Trade Commission, *New 2010 Horizontal Merger Guidelines*, Diunduh dari laman <http://www.ftc.gov/os/2010/08/100819hmg.pdf>, hlm. 19.

bentuk merger yang dilarang dan dominasi tersebut tidak serta merta menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan dilarangnya merger tersebut. Hal ini karena SIEC test juga memasukkan oligopoli yang tidak bersifat kolusif ataupun merger yang tidak menghasilkan posisi dominan sebagai merger yang dilarang apabila terbukti secara signifikan mengurangi persaingan usaha di pasar. Selain itu, sistem ini juga diadopsi oleh negara-negara lain seperti Inggris, Singapura, Amerika Serikat dan Australia.

Sejak digunakan pada tahun 1986, standar yang digunakan dalam penilaian SLC test dapat dibilang cukup fleksibel karena dapat diterapkan untuk menilai industri dalam kondisi normal ataupun kondisi ekonomi yang cenderung tidak normal. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan berkurangnya persaingan usaha secara substansial dari suatu merger hanyalah timbul dari merger yang mempunyai kemungkinan besar untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan suatu badan usaha yang melakukan merger baik secara sendiri atau dengan pelaku usaha lain dengan koordinasi untuk menggunakan *market power*.¹⁴⁹

Penilaian lain yang perlu dilakukan adalah meliputi faktor halangan terhadap pesaing usaha untuk memasuki pasar (*barrier to entry*), kemampuan pesaing usaha lainnya untuk bersaing, adanya produk substitusi, apakah merger tersebut dilakukan pelaku usaha yang menghadapi kepailitan, apakah merger tersebut mengurangi jumlah pelaku usaha, penilaian tingkat inovasi di pasar setelah merger tersebut terjadi dan efisiensi pasar itu sendiri.¹⁵⁰

Sebagai contoh, apabila terjadi suatu kenaikan harga sebagai akibat dari merger, merger tersebut belum dapat dikatakan sebagai merger yang dilarang karena telah menyebabkan berkurangnya persaingan usaha secara substansial. Hal ini karena kenaikan harga tidak serta merta memenuhi unsur penilaian SIEC/SLC test yang mensyaratkan adanya pemenuhan unsur kemampuan untuk menggunakan *market power* suatu pelaku usaha yang berupa kemampuan untuk mempengaruhi

¹⁴⁹Organization of Economic Cooperation and Development, *OECD Merger Review 2009*, hlm. 57.

¹⁵⁰*Ibid.*

harga, kualitas, layanan, inovasi dan dimensi-dimensi lainnya suatu pelaku usaha. Jadi penekanan disini adalah unsur penggunaan kemampuan *market power* tersebut harus dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan disini terdapat pada fokus penilaian *dominance test* maupun SIEC test yang dapat terlihat secara signifikan dalam penentuan definisi pasar tersebut dimana dalam *dominance test*, unsur utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya dominasi dari pelaku usaha dalam struktur pasar tertentu dimana fokus SIEC/SLC test terletak dari kemampuan untuk menggunakan *market power* tersebut.

Selanjutnya dalam melakukan analisis terhadap efek hukum merger (termasuk di dalamnya hukum yang melarang ketentuan merger tertentu/*merger control*) terhadap frekuensi merger yang dilakukan. Arturo Bris dan tim peneliti lainnya mulai melakukan penelitian terhadap aktivitas merger sebelum dan sesudah ketentuan merger dikeluarkan pada awal tahun 1990-an. Penelitian yg dilakukan pd tahun 1990 hingga awal tahun 2001 di negara2 Eropa Barat (Belgia, Denmark, Yunani, dan lain-lain) menunjukkan bahwa frekuensi merger telah meningkat 8,6% setelah negara-negara tersebut mengadopsi pengaturan mengenai merger.¹⁵¹ Dari data yang diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai merger yang dilarang dengan diaturnya persyaratan-persyaratan merger yang jelas meyakinkan investor untuk melakukan merger sehingga aktivitas merger pun meningkat. Hal tersebut karena dengan meningkatnya transparansi dalam proses merger, pihak-pihak yang berniat melakukan merger tersebut pun akan merasa lebih aman dan tidak lebih ragu-ragu dalam memulai proses tersebut.

Walaupun demikian hasil penelitian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengaturan mengenai merger *per se* mempunyai efek terhadap aktivitas merger. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kualitas hukum yang mengatur mengenai merger yang dapat diukur dari ancaman sanksi, persyaratan para pihak untuk menotifikasi pihak yang berwenang semakin

¹⁵¹Arturo Bris, Christos Cabolis dan Vanesa Jankowski, *The Effect of Merger Laws on Merger Activities: International Evidence*, (London: Hansen Journal, 2004), hlm. 15.

mengakibatkan meningkatnya frekuensi merger, akuisisi baik domestik ataupun internasional.¹⁵²

2.3.3. Public Interest Test (PI Test)

PI test juga berlaku di banyak negara meskipun dalam cakupan terbatas pada sektor dan keadaan tertentu. Pada intinya PI test mengatakan bahwa merger perlu dilarang apabila merugikan kepentingan umum. Meskipun tidak dibahas secara mendalam seperti halnya DP test dan SIEC/SLC test beberapa negara memperbolehkan isu kepentingan umum digunakan untuk menghentikan transaksi merger. Di Amerika Serikat, misalnya, kepentingan umum khususnya lapangan kerja dijadikan pertimbangan dalam menilai transaksi merger di sektor kereta api dan telekomunikasi. Di Jerman, larangan transaksi merger oleh otoritas persaingan yaitu *Bundeskartellamt* dapat ditimpa (*overruled*) *aministerial authorization* oleh Menteri Ekonomi Jerman. Meskipun demikian, otorisasi tersebut hanya dapat dikeluarkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu misalnya kepentingan umum atau pembangunan ekonomi nasional justru lebih diuntungkan oleh sebuah transaksi merger.¹⁵³

Dari penjelasan ketiga jenis *substantive test* di atas, muncul pertanyaan: apa jenis *substantive test* yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999? Apakah UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan SIEC test/SLC test atau Market Dominance test atau Public Interest test? UU No. 5 Tahun 1999 memang tidak secara tegas menganut jenis *substantive test* yang mana untuk melarang atau memperbolehkan transaksi merger pelaku usaha di Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila transaksi merger dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka transaksi merger tersebut harus dilarang bahkan dapat dibatalkan oleh KPPU.¹⁵⁴ Sementara itu, UUPT menentukan bahwa merger harus

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 21.

¹⁵³Lubis et.al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 207-208.

¹⁵⁴Pasal 28-29 UU No. 5 Tahun 1999.

dicegah apabila transaksi merger tersebut dapat memungkinkan terjadinya monopoli atau monopsoni.¹⁵⁵

Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan istilah yang berbeda dengan istilah yang banyak dipakai oleh Negara-negara lain tapi pada intinya mempunyai makna yang sama yaitu bahwa unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang digunakan oleh UU No. 5 Tahun 1999 pada intinya mengandung *substantive test* yang tidak berbeda dengan SLC test/SIEC test maupun MD test. Dalam SLC test/SIEC test, unsur terpenting adalah “berkurangnya persaingan” yang pada intinya sama dengan “terhambatnya persaingan” sebagai unsur terpenting dari tes praktek monopoli.¹⁵⁶

Dalam MD test, unsur terpenting adalah “posisi dominan” yang pada intinya sama dengan “menguasai pasar produksi dan atau pemasaran” sebagai salah satu unsur penting dari tes “praktek monopoli”. Penjelasan ketentuan Pasal 126 UUPT juga menunjukkan digunakannya MD test untuk menentukan apakah transaksi merger diperbolehkan. Ketentuan ini pada intinya melarang transaksi merger apabila transaksi merger tersebut memungkinkan pelaku usaha yang melakukan merger memonopoli pasar.¹⁵⁷

Terkait dengan PI test, maka UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa transaksi perdagangan termasuk transaksi merger yang merugikan kepentingan umum itu dilarang. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah salah satu unsur penting dari “praktek monopoli”. UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan batas bahwa PI test hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu, seperti misalnya yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Jerman, atau hanya boleh digunakan oleh otoritas tertentu seperti Menteri Ekonomi di Jerman. Hal ini berarti bahwa otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia yaitu KPPU dapat menggunakan PI test untuk menentukan apakah proposal merger yang diajukan oleh pelaku usaha dalam tahap *pre merger notification* dapat diteruskan

¹⁵⁵Penjelasan Pasal 126 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵⁶Syamsul Ma'arif, Ph.D., “*Merger Konsolidasi dan Akuisisi Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan*”, (Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No.1., 2002), hlm. 47-48.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm.48.

atau tidak atau harus dihentikan.¹⁵⁸ Hal yang perlu diperhatikan oleh KPPU adalah bahwa pengertian kepentingan umum harus didefinisikan dengan jelas sehingga pelaku usaha mempunyai pegangan yang jelas ketika hendak melakukan merger. Misalnya, otoritas pengawas persaingan usaha di Afrika Selatan pernah melarang transaksi merger karena transaksi merger tersebut menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 40% lebih. Belajar dari pengalaman tersebut, kepentingan umum berarti meliputi masalah yang menyangkut tenaga kerja, lapangan kerja atau kepentingan konsumen (masyarakat luas).¹⁵⁹ Dengan demikian, praktek di berbagai Negara dalam menilai transaksi merger dapat diikuti selama hal tersebut tidak diatur secara khusus oleh UU No. 5 Tahun 1999 atau peraturan terkait. Hal ini penting untuk menjamin agar standar penilaian merger di Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku di banyak Negara (*best practices*).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian terhadap transaksi merger yang digunakan oleh suatu negara dapat terlihat dalam *merger review guidelines* sebagai alat pengendalian mergernya. Pada penulisan ini yang ada tiga macam *merger review guidelines* yang dijadikan acuan, yaitu Perkom No. 13 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh KPPU (Indonesia), *The 2010 Non Horizontal Merger Guidelines* yang diterbitkan oleh Federal Trade Commission (Amerika Serikat) dan *The 2004 European Community Guidelines for Non Horizontal Merger* oleh European Community (Uni Eropa).

2.4. Pedoman Merger di Berbagai Negara

2.4.1. Pedoman Merger di Amerika Serikat

Pedoman merger di Amerika Serikat diawali dari premis mendasar bahwa ketentuan merger anti persaingan pada Section 7 Clayton Act yang bermaksud untuk mencegah peningkatan *market power* yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari merger. Dengan menggunakan basis analisis dari mikro ekonomi

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm.48-49.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

monopoli dan oligopoli, pedoman merger difokuskan pada enam isu krusial, yaitu sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Gambaran pasar untuk analisis merger, sehingga dapat menentukan apakah partner merger saling berkompetisi dan ukuran pangsa pasar mereka dan pelaku usaha pesaing lainnya. Dengan kata lain, *merger control* haruslah melindungi persaingan, bukan melindungi para pesaing (*protecting competition, not competitors*)¹⁶¹
2. Level konsentrasi pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang mungkin menimbulkan praktek anti persaingan dalam hal merger.
3. Efek potensial yang merugikan dari merger, baik itu melalui perbuatan koordinasi antara para pelaku usaha ataupun melalui kemungkinan bahwa perusahaan hasil merger secara unilateral dapat membawa dampak pada perubahan harga dan produksi.
4. Luas lingkup dan peranan pemain baru dalam pasar.
5. Karakteristik lain dari struktur pasar dimana perusahaan hasil merger mencoba meningkatkan *market power*.
6. Luas lingkup merger yang bersangkutan dengan *cost saving* dan efisiensi yang diperbolehkan sebagai alasan dari merger untuk meningkatkan *market power*, dan bukti efisiensi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan.¹⁶²

Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari merger adalah penciptaan atau penguatan *market power* dari perusahaan hasil merger. Penguasaan pangsa pasar erat kaitannya dengan posisi dominan. Dalam ajaran *Structure, Conduct and Performance* (SCP), persentase pangsa pasar menjadi patokan dalam penentuan posisi dominan suatu perusahaan. Apabila dua atau lebih perusahaan bergabung,

¹⁶⁰John E. Kwoka, Jr and Lawrence J. White Ed., *The Antitrust Revolution: Economics, Competition, and Policy*, 4th ed, (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 14

¹⁶¹William J. Kolasky, *Comparative Merger Control Analysis: Six Guiding Principles For Antitrust Agencies –New and Old*, (U.S. Department of Justice), hlm. 1-8. Paper dipresentasikan pada International Bar Association, Conference on Competition Law and Policy in a Global Context (Cape Town, Afrika Selatan, 18 Maret 2002).

¹⁶²Ilene K. Gotts ed., *The Merger Review Process: A Step-by-step Guide to Federal Merger Review*, 2nd ed., (Chicago, Illinois: American Bar Association (ABA), 2001), hlm. 18.

maka perusahaan hasil merger tersebut dapat meraih atau memperkuat posisi dominan dalam pasar. Jika demikian halnya, maka peluang terjadinya penyalahgunaan posisi dominan pun akan semakin besar.¹⁶³

American Bar Association (ABA) memisahkan dampak penggabungan merger ke dalam tiga kategori:¹⁶⁴

a. *Unilateral Effect*

Merger ini menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar, memantapkan posisi satu pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar (posisi dominan), dan menghalangi para pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar (*barriers to entry*);

b. *Coordinated Effect.*

Merger ini memudahkan para pelaku usaha yang telah ada didalam pasar untuk mengkoordinasikan perilaku para pelaku usaha tersebut sehingga mengurangi persaingan harga, kualitas, dan kuantitas. Contoh dampak merger ini adalah terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga yang ditetapkan, pembagian wilayah dalam menjual barang dan/atau jasa. Dampak terkoordinasi ini sering terjadi dalam industri yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu produk yang homogen, penjualan dalam volume kecil, serta kesamaan dalam biaya produksi barang atau jasa.

c. *Exclusionary Anticompetitive Effects.*

Tindakan merger memungkinkan pelaku usaha yang melakukan merger untuk meraih kekuatan pasar dengan cara menutup akses pesaing terhadap pasokan bahan baku utama (*input foreclosure*) atau menutup akses terhadap saluran distribusi (*customer foreclosure*). Dampak anti-persaingan seperti ini diasosiasikan dengan tindakan merger vertikal.

Transaksi merger yang dapat menimbulkan dampak anti-persaingan seperti inilah yang harus dicegah oleh otoritas pengawas persaingan usaha. Pada 1992, Department of Justice (DoJ) dan Federal Trade Commission (FTC) mengeluarkan *Horizontal Merger Guidelines* yang sempat diamandemen pada 1997 dan terakhir

¹⁶³Lubis et.al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 198.

¹⁶⁴American Bar Association Section of Antitrust Law, "*Mergers and Acquisition 3d Ed.*", (Chicago: ABA Publishing, 2008), hlm. 2-6.

DoJ dan FTC mengeluarkan *The New 2010 Horizontal Merger Guidelines* pada 19 Agustus 2010 dan menggantikan *merger guidelines* yang terakhir diamandemen pada 1997 tersebut.

Secara singkat, *The 2010 Horizontal Merger Guidelines* berfokus pada efek kompetitif dari merger dengan menekankan pentingnya definisi pasar yang lebih jelas dan detail oleh DoJ dan FTC dibandingkan pada *guidelines* sebelumnya. Selain itu juga dijelaskan juga alat-alat analisis dan metodologi apa yang digunakan oleh DoJ dan FTC untuk menganalisis merger, mengidentifikasi kategori bukti yang dapat dianggap sebagai bagian dari analisis penilaian merger, dan meningkatkan peran pada sejauh mana analisis ekonomi yang akan digunakan sebagai bagian dari proses untuk menilai efek anti kompetisi yang mungkin timbul akibat transaksi merger. DoJ dan FTC menekankan bahwa proses penilaian merger akan menjadi fleksibel karena menggunakan fakta-fakta yang spesifik. *The 2010 New Horizontal Merger Guidelines* muncul untuk mengakomodasi kepentingan pelaku usaha yang melakukan merger dengan tetap memperhatikan keberlangsungan persaingan usaha yang sehat. Jika dibandingkan dengan pedoman sebelumnya yang direvisi pada 1997, *The New 2010 Horizontal Merger Guidelines* menawarkan prediktabilitas dari analisis metodologi yang akan diterapkan dalam penilaian merger dan kemungkinan hasil penilaian merger. Di samping itu, *The New 2010 Horizontal Merger Guidelines* ini dimaksudkan untuk mencerminkan bagaimana kondisi faktual saat meninjau kebijakan merger dan prosedur yang dilakukan oleh DoJ dan FTC dan banyak kalangan di Amerika Serikat menilai akan banyak transaksi merger yang kemungkinan dapat di-*challenge* oleh DoJ dan FTC pasca-dikeluarkannya pedoman terbaru ini.¹⁶⁵

Ada beberapa poin penting terkait dengan perubahan yang terdapat pada *The New 2010 Horizontal Merger Guidelines*, di antaranya sebagai berikut:¹⁶⁶

- Pada *The New 2010 Horizontal Merger Guidelines* definisi pasar tidak akan lagi menjadi langkah pertama yang diperlukan dalam menganalisis suatu

¹⁶⁵Steve Newborn, “Weil Briefing: Antitrust/Competition. A Commentary on The New 2010 Horizontal Merger Guidelines”, (Weil, Gothsal and Manges LLP: New York, 2010), <http://www.weil.com/weil/subscribe/html>. hlm. 1-2.

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 2-3.

merger seperti yang telah dipraktekkan sebelumnya. Sebaliknya, DoJ dan FTC akan menggunakan definisi pasar untuk menentukan garis perdagangan di Negara bagian tempat transaksi merger dilakukan di mana keprihatinan akan tindakan anti-kompetitif pelaku usaha mungkin timbul; dan mengidentifikasi pelaku usaha lain di pasar dan pangsa pasar serta mengukur sejauh mana efek anti-kompetitif dari merger. Definisi pasar juga akan digunakan untuk menganalisis *substitute product* untuk konsumen pada pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Meskipun DoJ dan FTC biasanya akan mengidentifikasi terlebih dahulu pasar yang bersangkutan, sehingga mereka dapat menyimpulkan bahwa merger dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap tindakan anti-kompetitif pelaku pasar karena tanpa mendefinisikan pasar yang bersangkutan secara tepat sulit untuk membuktikan bahwa merger kemungkinan akan berdampak terhadap persaingan.

- Merger diperkirakan tidak akan menciptakan atau meningkatkan kekuatan pasar atau memfasilitasi penciptaan atau peningkatan kekuatan pasar kecuali jika merger tersebut mengakibatkan peningkatan konsentrasi pasar secara signifikan yang berakhir pada pasar yang terkonsentrasi. Ini berarti merger yang tidak meningkatkan konsentrasi pasar yang secara signifikan atau yang tidak menyebabkan lahirnya pasar yang terkonsentrasi tidak memerlukan analisis lebih jauh. Untuk setiap barang atau jasa dalam pasar hasil merger, DoJ dan FTC akan mencari tahu pasar dimana perusahaan tersebut dapat secara efektif melaksanakan kekuatan pasarnya (sebagaimana didefinisikan), jika pelaku-pelaku usaha dalam pasar tersebut dimungkinkan untuk melakukan koordinasi di antara mereka dalam pasar yang didefinisikan tersebut.¹⁶⁷
- Pasar yang didefinisikan terfokus hanya pada faktor permintaan substitusi sebagai respon yang paling wajar dan mungkin dari konsumen. Faktor penawaran substitusi diperhitungkan dalam beberapa hal. Pasar didefinisikan sebagai produk atau kelompok produk dan area geografis

¹⁶⁷Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 84.

dimana produk tersebut dihasilkan atau dijual sehingga suatu perusahaan dengan keuntungan maksimum secara hipotesis (*hypothetical profit-maximizing firm*) yang tidak dibatasi dengan ketentuan harga yang merupakan pelaku usaha satu-satunya di masa kini dan masa datang, yang menjual atau membeli produk-produk tersebut dalam wilayah geografis tersebut akan dapat menerapkan kenaikan dalam harga yang kecil tapi signifikan dan berjangka waktu lama (*small but significant and non-transitory price/SSNIP*). Semua dengan asumsi bahwa syarat-syarat dan kondisi-kondisi lain dianggap konstan.

- Penilaian terhadap tingkat kompetisi sebagai akibat dari merger ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁶⁸
 - a. Ada tidaknya eliminasi dalam persaingan secara langsung;
 - b. Kemungkinan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat oleh perusahaan hasil merger;
 - c. Potensi masuknya kompetitor baru dalam pasar bersangkutan;
 - d. Tendensi atau potensi untuk terulangnya proses merger oleh pelaku usaha lainnya;
 - e. Tren pasar bersangkutan.
- Dalam melaksanakan uji monopoli hipotesis, instansi akan mengevaluasi perusahaan insentif untuk menaikkan harga, yang baik tergantung pada sejauh bahwa pelanggan akan berpaling kepada pengganti dan margin keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, lembaga akan menilai penggabungan perusahaan 'biaya tambahan berdasarkan perusahaan' dokumen dan data, dan jika diperlukan data tersedia, dapat mempertimbangkan ekonomi "analisis kerugian kritis" untuk menguatkan kesimpulan diambil dari sumber lain bukti. Selain itu, badan lebih eksplisit akan mempertimbangkan kedekatan kompetisi di antara pengganti potensial sebagai bagian dari analisis di tahap ini, yang dapat mengakibatkan definisi

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 86.

pasar sempit dimana ada dibedakan produk atau potensi diskriminasi harga.¹⁶⁹

- *The 2010 New Horizontal Merger Guidelines* meningkatkan batasan angka Herfindahl-Hirschman Index ("HHI") yang digunakan oleh DoJ dan FTC untuk mengevaluasi merger yang dapat berdampak terhadap konsentrasi pasar. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan indeks HHI antara Pedoman 2010 dengan Pedoman 1992:¹⁷⁰

<i>The 2010 Merger Guidelines</i>	<i>The 1992 Merger Guidelines</i>
Perubahan HHI kurang dari 100 poin – mungkin memiliki efek kompetitif yang merugikan, dan biasanya tidak memerlukan analisis lebih lanjut	Tidak ada.
Pasca-merger HHI di bawah 1.500 (pasar terkonsentrasi): - tidak memiliki efek kompetitif yang merugikan, dan biasanya tidak memerlukan analisis lebih lanjut.	Anggapan bahwa pasar terkonsentrasi berlaku untuk <i>post-merger</i> HHI di bawah 1.000
Pasca-merger HHI antara 1.500 dan 2.500 dan peningkatan HHI lebih dari 100 poin (pasar cukup terkonsentrasi) sehingga berpotensi meningkatkan kompetisi secara signifikan.	Anggapan bahwa pasar agak terkonsentrasi berlaku untuk pasca-merger HHI berkisar antara 1000 dan 1.800 dan peningkatan HHI lebih dari 100 poin.

Kesimpulannya, dalam melakukan penilaian merger DoJ dan FTC berpegang pada beberapa hal seperti yang telah diuraikan di atas, antara lain meliputi konsentrasi pasar (*market concentration*), pendefinisian pasar yang bersangkutan (*relevant market*), akibat non-kompetisi yang dapat terjadi, masuknya pelaku usaha baru, efisiensi dan kegagalan penggabungan. Sistem yang dianut oleh DoJ dan FTC adalah sistem *pre-notification merger*, yaitu 30 hari sebelum merger pelaku usaha wajib lapor kepada DoJ dan FTC.

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 88.

¹⁷⁰Newborn, "Weil Briefing: Antitrust/Competition. A Commentary on The New 2010 Horizontal Merger Guidelines", hlm. 4-5.

2.4.2. Pedoman Merger di Uni Eropa

Dalam regulasi merger yang berlaku di Uni Eropa, ditentukan bahwa regulasi merger bertujuan untuk mengatur konsentrasi yang berakibat pada perubahan yang permanen dalam kendali suatu pelaku usaha dan karena itu perubahan dalam struktur pasar. Dalam regulasi merger ini juga diatur mengenai definisi konsentrasi. Pasal 3 ayat (1) ECMR mengatur bahwa:¹⁷¹

“A concentration shall be deemed to arise when a change of control on a lasting basis results from:

a. The merger of two or more previously independent undertakings or parts of undertakings.”

Sedangkan pada ketentuan ECMR yang lama dijelaskan bahwa merger itu dilarang *“if it is likely create or strengthen a dominant position as a result of which effective competition would be significantly impeded.”*¹⁷² Penjabaran lebih lanjut mengenai definisi merger diatur lebih detail oleh Komisi Eropa sehingga menjadikan regulasi merger di Uni Eropa yang lengkap tersebut menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi pelaku usaha disana. Pendefinisian merger secara tepat sangat penting agar pengendalian merger berjalan efektif. Berkaca dari pengalaman Amerika Serikat dimana pendefinisian merger yang terlalu sempit telah banyak menyebabkan praktek merger yang berdampak merugikan kepentingan konsumen.

Secara umum praktek pengaturan merger di Uni Eropa dalam pedoman penilaian merger dijelaskan bahwa penilaian merger harus mencakup hal-hal berikut ini:¹⁷³

1. Metode pendefinisian pasar (*market definition*), penentuan pelaku usaha di pasar dan pengukuran konsentrasi pasar (*market concentration*) dengan menggunakan metode HHI. Seperti halnya di Amerika Serikat, Uni Eropa

¹⁷¹Lihat European Competition Commission, *Commissions Notice on the concept of concentration under Council Regulation (EEC) No. 4064/89 on the control of concentrations between undertakings*, Official Journal of the European Communities C 66/5, 2.3.98.

¹⁷²Section1 ECMR 1990.

¹⁷³*Ibid.*

juga menggunakan metode HHI dalam melakukan penilaian terhadap kekuatan pasar (*market power*) karena Komisi secara tradisional cenderung fokus pada pangsa pasar gabungan dari para pihak yang melakukan merger dan berfokus juga pada *concentration ratios*. Komisi bergantung pada kedua tingkat pangsa pasar dan konsentrasi karena: "Pasar saham dan tingkat konsentrasi pasar memberikan indikasi pertama yang berguna dalam menentukan struktur pasar (*market structure*) dan tingkat kompetisi dari pelaku usaha yang melakukan merger dan pesaing mereka."¹⁷⁴ Secara khusus, di mana pangsa pasar dari usaha yang bersangkutan tidak melebihi 25% baik di pasar atau lebih besar dari itu, artinya ada persaingan yang efektif antar para pelaku usaha dan merger tersebut dapat dianggap kompatibel dengan *common market*, sedangkan pangsa pasar yang sangat besar, 50% atau lebih, bisa menjadi bukti adanya pasar yang cenderung mengarah ke *dominant position* dari pelaku usaha yang melakukan merger.¹⁷⁵

Komisi tidak mungkin mengidentifikasi masalah persaingan di pasar hanya dengan: (1) pasca penggabungan HHI di bawah 1.000, (2) *post-merger* HHI antara 1.000-2.000 dan sebuah delta di bawah 250, atau (3) pasca-merger HHI di atas 2.000 dan sebuah delta di bawah 150, kecuali terdapat keadaan khusus, yaitu salah satu pihak yang merger adalah pendatang potensial atau inovator penting, ada silang-saham yang signifikan di antara para pihak yang melakukan merger, atau salah satu perusahaan merger adalah sebuah perusahaan *maverick* dengan kemungkinan yang tinggi untuk mengganggu melakukan *coordinated effect*. Komisi berpendapat bahwa *non-horizontal merger* tidak terlalu menimbulkan ancaman bagi persaingan yang efektif kecuali jika entitas bergabung memiliki tingkat kekuatan pasar yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan, karena merger vertikal atau

¹⁷⁴Ulf Bernitz and Shouzhi Ann, "Convergence or Parallel Paths? Comparison of Substantive Tests of Merger Control in EU and China" (European Competition Law Review, 2010), hlm. 5-6.

¹⁷⁵*Ibid.*, hlm. 6.

merger konglomerat tidak berakibat hilangnya persaingan langsung antara perusahaan yang melakukan merger tersebut di pasar bersangkutan yang sama dan bahwa kedua jenis merger tersebut lebih kepada tujuan memberikan ruang untuk efisiensi bagi pelaku usaha yang melakukan merger. Oleh karena itu, Komisi mengatakan bahwa mereka tidak mungkin untuk mencari perhatian di merger non-horizontal, baik itu dari koordinasi atau yang bersifat non-koordinasi, di mana pangsa pasar pasca-merger dari entitas baru di masing-masing pasar bersangkutan di bawah 30 persen dan pasca-merger HHI di bawah 2,000.¹⁷⁶

2. Metode pengukuran dampak anti-persaingan, yaitu pengukuran terhadap *non coordinated effects (foreclosure)* dan *coordinated effects*. Sebuah merger dikatakan mengakibatkan timbulnya *non-coordinated effect* jika saingan aktual atau potensial dari pelaku usaha yang melakukan merger tersebut menemui kesulitan dalam 'akses ketersediaan pasokan bahan baku atau pasar terhambat atau dieliminasi dari pasar sebagai hasil merger pelaku usaha yang lain dalam pasar yang sama, sehingga mengurangi kemampuan perusahaan-perusahaan ini dan/ atau menghilangkan persaingan. Tindakan terkoordinasi pelaku usaha yang melakukan merger tersebut dapat mencegah masuknya pelaku usaha yang baru ke pasar (*barriers to entry*) atau ekspansi saingan atau bahkan mendorong mereka keluar dari pasar.¹⁷⁷ Tindakan seperti ini jelas akan berdampak pada konsumen. *Coordinated effect* terutama timbul saat merger non-horizontal. Dalam kasus ini, *coordinated effect* digunakan untuk menggambarkan setiap contoh di mana akses saingan aktual atau potensial dari pelaku usaha yang melakukan merger tersebut untuk mendapatkan pasokan bahan baku terhambat atau pasarnya terhambat atau bahkan dieliminasi sebagai hasil merger usaha tersebut, sehingga mengurangi kemampuan perusahaan-perusahaan pesaingnya untuk bersaing. Sebagai akibat dari tindakan tersebut,

¹⁷⁶*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁷⁷Lihat European Competition Commission, *Commissions Notice on the concept of concentration under Council Regulation (EEC) No. 4064/89 on the control of concentrations between undertakings*, Official Journal of the European Communities C 66/5, 2.3.98.

perusahaan merger dan beberapa pesaingnya dapat melakukan perjanjian atau kesepakatan yang sifatnya saling menguntungkan misalnya meningkatkan harga yang dikenakan kepada konsumen (*customer foreclosure*). Contoh ini dapat menimbulkan hambatan yang signifikan untuk kompetisi yang efektif dan karena itu sama disebut sebagai tindakan yang anti-persaingan.¹⁷⁸

Dua bentuk tindakan terkoordinasi itu dapat dibedakan. Yang pertama adalah *non-coordinated effect* di mana merger kemungkinan dilakukan untuk menaikkan biaya yang dikeluarkan pelaku usaha pesaing di hilir dengan membatasi akses mereka ke pasokan bahan baku (*barriers to entry*). Yang kedua adalah *coordinated effect* di mana merger kemungkinan akan menutup akses masuk ke pasar hulu terhadap pelaku usaha pesaing dengan membatasi akses mereka kepada konsumen (*customer foreclosure*) atau bahkan mengadakan kesepakatan mengenai harga dengan pelaku usaha lain yang ujungnya merugikan konsumen.¹⁷⁹

3. Metode untuk menganalisis hambatan masuk (*barriers to entry*) ke pasar bagi pelaku usaha lain karena persaingan yang efektif akan terhambat dengan meningkatnya hambatan masuk untuk kompetitor yang diciptakan oleh pelaku usaha lain.¹⁸⁰ Potensi merger vertikal bisa menutup persaingan potensial pada pasar hilir ketika entitas gabungan akan cenderung untuk tidak memasok barang-barang pasokan di hilir kepada pelaku usaha lain atau pelaku usaha pendatang (*new comer*). Pelaku usaha yang merger vertikal akan sama-sama menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain ke dalam pasar karena mereka berintegrasi secara vertikal.¹⁸¹ Efektifitas kompetisi di pasar *downstream* dapat secara signifikan terhambat dengan meningkatnya hambatan masuk, khususnya jika telah ada

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Ibid.*

¹⁸⁰Lihat Case COMP/M.4180 Gaz de France/ Suez, points 876-931, Case COMP/M.4576 – AVR/ Van Gansewinkel, points 33-38.

¹⁸¹Lihat Case COMP/M.3696 - E.ON/MOL (2005), at point 662 et seq.

tindakan terkoordinasi antar pelaku usaha yang merger tersebut seperti telah diuraikan sebelumnya. Perhatian Komisi terhadap besarnya akibat yang ditimbulkan karena adanya hambatan masuk ke pasar adalah sangat relevan mengingat dalam industri yang kompetitif berarti membuka kompetisi yang sehat antar pelaku usaha.¹⁸²

4. Metode mengukur efisiensi (*efficiency*). Di Uni Eropa, di satu sisi, tetap dapat diperdebatkan apakah pertahanan efisiensi dapat diterima oleh Komisi bahwa ECMR 2004 sama sekali dan beberapa ahli berpendapat bahwa pengujian substantif yang ditetapkan dalam Article 2 dari ECMR 2004 cenderung sedikit atau tidak ada ruang lingkup untuk pertahanan efisiensi dimana konsentrasi secara signifikan menghambat *effective competition*. Di sisi lain, Komisi harus mempertimbangkan "pembangunan kemajuan teknis dan ekonomi" sebagai bagian dari penilaian merger, "sepanjang itu menguntungkan konsumen dan tidak merupakan halangan bagi persaingan usaha". Jelas hal itu akan menjadi beban yang sangat ketat dalam rangka pembuktian bahwa merger itu berdampak pada persaingan usaha yang sehat, karena beberapa ahli mengkritik bahwa peningkatan efisiensi dapat diperhitungkan hanya sejauh mana merger tidak merupakan hambatan untuk persaingan sepanjang itu menguntungkan konsumen dan tidak menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang melakukan merger tersebut.¹⁸³

Di Uni Eropa, beberapa dampak yang menjadi perhatian sebagai akibat dari suatu merger, antara lain:¹⁸⁴

- a. Struktur pasar yang berdampak buruk;
- b. Ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa;
- c. Sektor sensitif yang dikuasai asing.

¹⁸²*Ibid.*

¹⁸³Bernitz and Ann, "Convergence or Parallel Paths? Comparison of Substantive Tests of Merger Control in EU and China", hlm. 8.

¹⁸⁴Jones and Sufrin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, hlm. 848-854.

Terakhir adalah Uni Eropa menganut *pre-notification merger* dalam sistem pelaporan merger, yaitu pelaku usaha wajib melaporkan rencana mergernya kepada Komisi 30 hari sebelum merger.

2.5. Pedoman Merger di Indonesia

Seperti sempat disinggung sebelumnya bahwa KPPU di Indonesia menjadikan Perkom No. 13 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam menilai transaksi merger yang dapat berdampak terhadap persaingan. Dengan demikian, seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah memiliki *merger guidelines*, maka KPPU pun dengan kewenangannya sebagai otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia mengeluarkan *merger guidelines* dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom) selain memang telah ada PP No. 57 Tahun 2010 yang secara substansi sama-sama berperan sebagai pedoman merger.

Seperti telah dibahas sebelumnya, Indonesia menganut sistem *post-merger notification* berdasarkan amanat Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Pelaku usaha yang melakukan merger wajib melaporkan transaksi mergernya kepada KPPU 30 hari setelah merger dinyatakan efektif secara yuridis.¹⁸⁵ Besaran nilai *threshold* dari pelaku usaha non-perbankan yang melakukan merger ditentukan sebesar Rp. 2,5 Milyar untuk nilai perubahan aset dan Rp. 5 Triliun untuk nilai penjualan.¹⁸⁶ Sedangkan besaran nilai *threshold* pelaku usaha perbankan yang akan melakukan merger adalah sebesar Rp. 2 Triliun untuk nilai aset dan penjualan.¹⁸⁷

Terlepas dari masih diperdebatkannya batasan nilai (*threshold*) pelaku usaha yang melakukan merger, KPPU akan melakukan penilaian terhadap

¹⁸⁵Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010.

¹⁸⁶Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.

¹⁸⁷Pasal 5 ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010.

pemberitahuan maupun konsultasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha, berdasarkan atas:¹⁸⁸

1. Konsentrasi Pasar;

Langkah awal dalam menilai konsentrasi pasar adalah dengan lebih dulu mendefinisikan pasar bersangkutan (*relevant market*). Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.¹⁸⁹ Secara umum ada dua metode untuk menghitung konsentrasi pasar, yaitu menggunakan metode Concentration Ratio (CRn) dan metode Herfindahl Hirschman Index (HHI).¹⁹⁰ Metode CRn sudah lama ditinggalkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa mengingat metode HHI masih lebih banyak dipakai dalam mengukur tingkat konsentrasi pasar. KPPU menghitung nilai HHI dengan cara memperoleh jumlah kuadrat dari pangsa pasar seluruh pelaku usaha di pasar bersangkutan. Dalam hal, KPPU tidak dapat menghitung HHI keseluruhan dalam pasar bersangkutan, maka KPPU akan memfokuskan perhitungan HHI pada mayoritas perusahaan yang diketahui pangsa pasarnya meskipun pangsa pasar dari perusahaan yang kecil tidak diketahui.¹⁹¹

KPPU membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam dua spektrum berdasarkan nilai HHI pasca-merger, yaitu spektrum I (konsentrasi rendah) dengan nilai HHI di bawah 1.800. Pada spektrum I, KPPU menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan yang diakibatkan oleh rencana merger suatu pelaku usaha. Pada Spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI di atas 1.800 maka KPPU akan mengambil tindakan karena

¹⁸⁸Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 16.

¹⁸⁹Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Perkom No. 3 Tahun 2009 tentang Penerapan Pasal 1 angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan.

¹⁹⁰Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 16.

¹⁹¹*Ibid.*, hlm. 17.

dikhawatirkan merger tersebut dapat berdampak pada persaingan usaha sehat. KPPU juga akan melihat apakah pada spektrum II ini perubahan nilai HHI sebelum dan setelah merger tidak mencapai 150, maka KPPU menilai tidak terdapat kekhawatiran akan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tetapi jika ternyata perubahan nilai HHI itu melebihi 150, maka KPPU akan menilai aspek-aspek lain dalam menentukan apakah merger tersebut dapat berakibat pada persaingan usaha yang sehat.¹⁹² Aspek lain yang dimaksud akan dijelaskan di bawah ini.

2. Hambatan Masuk Pasar;

Tanpa adanya hambatan masuk pasar, pelaku usaha pasca-merger dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk melakukan perilaku anti-persaingan karena setiap saat dihadapkan pada tekanan dari pemain baru di pasar. Sebaliknya, dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi, pelaku usaha yang melakukan merger tersebut dengan penguasaan pangsa pasar skala menengah memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan posisi dominan untuk mencegah masuknya pelaku usaha lain ke pasar, menghambat persaingan, atau mengeksploitasi konsumen karena pemain baru akan kesulitan untuk memasuki pasar sehingga pelaku usaha yang merger ini dapat leluasa menentukan harga tanpa ada tekanan berarti dari pesaingnya.¹⁹³ KPPU mengidentifikasi beberapa macam hambatan masuk, diantaranya (1) hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual; (2) hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan di pasar; (3) hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati baru oleh *incumbent*, misalnya *first mover advantage*, perilaku *incumbent* yang agresif terhadap pendatang baru, diferensiasi produk yang banyak, *tying and bundling*, atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif. Tindakan

¹⁹²*Ibid.*, hlm. 17.

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 18.

yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha dalam kondisi hambatan masuk yang tinggi dapat dilakukan sendiri (tindakan unilateral) ataupun bersama dengan pesaingnya (tindakan terkoordinasi/kolusif).¹⁹⁴

3. Potensi Perilaku Anti-persaingan;

3.1. Tindakan Unilateral

Tindakan unilateral adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan merger karena posisi dominannya di pasar sehingga memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.¹⁹⁵ Tindakan unilateral dapat dilakukan bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang lebih kecil atau langsung kepada konsumen secara keseluruhan. Akibat dari tindakan unilateral ini adalah terhambatnya persaingan yang diindikasikan melalui harga jual produk yang tinggi di pasar, kuantitas produk yang berkurang di pasar, atau menurunnya layanan purna jual. Dalam menilai kemungkinan adanya tindakan terkoordinasi pasca-merger juga diperlukan adanya eksistensi *buyer power*. Meskipun perusahaan pasca-merger menjadi sangat dominan di pasar, namun keberadaan pembeli dengan kekuatan besar akan mencegah kemampuan perusahaan pasca-merger untuk menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya. Selain itu dalam menentukan adanya tindakan unilateral, KPPU berpegang pada faktor lain, misalnya rencana usaha dari perusahaan yang melakukan merger, dokumen rencana merger, dokumen analisis pasar, dokumen *market intelligent*, dan dokumen lain yang menunjukkan kecenderungan telah terjadinya tindakan unilateral oleh si pelaku usaha.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 17-18.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

3.2. Tindakan Terkoordinasi

Tindakan terkoordinasi atau tindakan kolusif adalah tindakan pelaku usaha secara terkoordinasi dengan pelaku usaha lain pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung karena pelaku usaha yang melakukan merger tersebut masih merasa *insecure* akan adanya pesaing yang signifikan di pasar yang dapat mengancam posisi mereka di pasar. Dalam hal merger yang tidak melahirkan pelaku usaha yang dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing yang signifikan di pasar, maka sulit bagi pelaku usaha hasil merger untuk melakukan tindakan terkoordinasi karena akan mendapatkan tekanan yang efektif dari pesaingnya. Setidaknya untuk dapat melakukan tindakan terkoordinasi, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) adanya syarat koordinasi yang bisa diidentifikasi, misalnya acuan harga di pasar; (2) adanya mekanisme hukuman yang efektif bagi peserta yang melanggar perilaku terkoordinasi; (3) tekanan persaingan terlalu lemah untuk menyebabkan perilaku terkoordinasi menjadi tidak stabil. Kondisi historis pada suatu pasar menjadi penting untuk diketahui dalam atau menilai kecenderungan ada atau tidaknya atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca-merger.¹⁹⁷ Selain itu, KPPU juga memperhatikan hal-hal seperti sejauh mana transparansi pasar sehingga antarpesaing bisa saling mengetahui strategi persaingannya masing-masing, seberapa homogenya atau seberapa terdiferensiasinya produk yang dijual di pasar yang dapat menyebabkan ketidakstabilan tindakan terkoordinasi, keterkaitan erat antar pesaing misalnya melalui kepemilikan saham silang atau kesamaan komisaris dan direksi, data historis tentang kemudahan masuknya pemain baru di pasar, adanya *buyer power* di pasar yang dapat memcah perilaku terkoordinasi dan

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

hal-hal lain yang dapat menunjukkan kecenderungan timbul atau semakin menguatnya tindakan terkoordinasi pasca-merger.¹⁹⁸

3.3. *Market Foreclosure*

Merger vertikal memang tidak akan menimbulkan dampak yang seserius yang dihasilkan oleh merger horizontal dimana merger horizontal langsung mengubah struktur pasar sedangkan merger vertikal tidak secara langsung mengubah struktur pasar. Tetapi merger vertikal dapat menimbulkan terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupaun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu dan pasar hilir tersebut. Pada dasarnya merger vertikal terjadi di dalam satu mata rantai proses produksi atau pemasaran, misalnya pelaku usaha pemasok bahan baku merger dengan pelaku usaha manufaktur atau merger antara *wholesaler* dengan *retailer*. Pada kondisi tertentu, merger vertikal menciptakan efisiensi pada pelaku usaha sehingga menciptakan harga jual yang lebih murah untuk konsumen karena ada efisiensi di tingkat pelaku usaha. Tetapi di sisi lain merger vertikal juga berpotensi untuk memfasilitasi tindakan terkoordinasi karena merger vertikal menyebabkan transparansi pasar semakin meningkat, adanya kepemilikan saham silang, atau interaksi yang semakin intens antar pesaing melalui perusahaan di pasar lain (*multi-market contacts*).¹⁹⁹ Hal pertama yang menjadi perhatian KPPU dalam merger vertikal adalah adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan merger. Tanpa adanya kekuatan pasar (*market power*) atau posisi dominan yang dimiliki, kecil kemungkinan merger vertikal itu mengarah kepada tindakan yang dapat menyebabkan dampak unilateral maupaun dampak terkoordinasi di pasar.²⁰⁰

¹⁹⁸*Ibid.*, hlm. 20.

¹⁹⁹*Ibid.*

²⁰⁰*Ibid.*, hlm. 21.

4. Efisiensi; dan atau

Merger yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti-persaingan yang ditimbulkannya. Argumen efisiensi diutarakan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger dengan menunjukkan perhitungan efisiensi yang dihasilkan oleh merger yang bersangkutan dan keuntungan yang akan dinikmati oleh konsumen sebagai hasil dari efisiensi tersebut. Argumen efisiensi juga ditunjukkan oleh pelaku usaha dengan menunjukkan penghematan biaya, peningkatan penggunaan kapasitas yang telah ada, peningkatan skala atau *scope of economy* dari bisnis mereka, peningkatan kualitas jaringan atau produk, dan hal lainnya sebagai akibat dari merger.²⁰¹ Efisiensi cenderung berdampak terhadap penurunan harga dalam jangka pendek jika perusahaan hasil merger melakukan penghematan terhadap *variable cost* atau *marginal cost*. Sebaliknya jika penghematan terhadap *fixed cost* pada umumnya tidak berdampak terhadap penurunan harga dalam jangka pendek sehingga efisiensi dalam hal ini tidak dinikmati oleh konsumen secara langsung. Oleh karena itu, KPPU menekankan argumen efisiensi secara jelas membedakan antara penghematan terhadap *variable cost*, *marginal cost* atau *fixed cost*.²⁰²

5. Kepailitan

Argumen pelaku usaha melakukan merger adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kepailitan atau kemungkinan terhentinya pelaku usaha tersebut beroperasi di industri tersebut sehingga diperlukanlah penilaian oleh KPPU. Dalam hal kerugian konsumen lebih besar apabila pelaku usaha tersebut keluar dari pasar atau berhenti beroperasi di pasar dibandingkan jika pelaku usaha itu tetap berada di pasar, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar akibat diadakannya merger tersebut.²⁰³ Argumen

²⁰¹*Ibid.*

²⁰²*Ibid.*

²⁰³*Ibid.*, hlm. 22.

kepailitan harus diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger dengan menunjukkan bahwa tanpa dilakukannya merger, pelaku usaha yang bersangkutan akan mengalami kepailitan dan hanya dengan merger hal itu dapat dihindari. Dalam menilai argumen kepailitan ini, KPPU memperhatikan beberapa faktor, antara lain: (1) perusahaan dalam kondisi keuangan yang tidak tertolong lagi sehingga tanpa merger akan menyebabkan perusahaan tersebut keluar dari pasar dalam jangka waktu dekat; (2) perusahaan tidak dimungkinkan untuk melakukan reorganisasi usaha untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya; (3) tidak ada alternatif lain yang tidak anti-persaingan selain merger dalam rangka upaya penyelamatan dari kepailitan. Jika kemudian KPPU berpendapat bahwa kondisi persaingan tidak akan berkurang atau tidak mengalami perubahan apabila pelaku usaha tersebut tidak keluar dari pasar dibandingkan jika pelaku usaha tersebut keluar dari pasar, maka KPPU besar kemungkinan tidak akan melihat adanya kekhawatiran berupa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh merger tersebut.²⁰⁴

²⁰⁴*Ibid.*

BAB 3

PEMBAHASAN ANALISIS KASUS MERGER PT. CHANDRA ASRI DAN PT. TRI POLYTA INDONESIA TBK.

3.1. Kasus Posisi

Pada pertengahan tahun 2010 bersamaan dengan digulirkannya PP No. 57 Tahun 2010 oleh Pemerintah RI, dunia bisnis Indonesia diramaikan oleh rencana merger dua anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk., yaitu PT. Tri Polyta Indonesia Tbk dengan PT Chandra Asri. Merger kedua anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk ini diindikasikan mengarah ke praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena mengakibatkan perubahan nilai aset dan nilai penjualan perusahaan (*threshold*) yang sangat besar. Merger Tri Polyta dan Chandra Asri ini tergolong sebagai merger vertikal antar perusahaan terafiliasi.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, perusahaan hasil merger PT Chandra Asri dengan PT Tri Polyta Indonesia Tbk, resmi beroperasi pada 2 Januari 2011 dan menjadikan perusahaan terintegrasi dari hulu sampai hilir di sektor industri petrokimia yang efisien. Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Erwin Ciputra mengatakan, merger kedua perusahaan telah mendapat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No. 5/1/IU/IV/PMA/Industri/2010 pada 31 Desember 2010. Kemudian, operasional perseroan juga telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), serta memperoleh kekuatan hukum dengan terbitnya surat Departemen Hukum dan HAM bernomor AHU/54545.AH.01.02.2010 pada 22 November 2010. Sementara, perdagangan saham perseroan di lantai Bursa Efek Indonesia akan efektif dilakukan pada Senin, 3 Januari 2011.²⁰⁵

PT Chandra Asri (PT. CA) sebagai pihak yang akan melakukan merger (*merger firm*) memiliki kemampuan untuk menghasilkan turunan pertama dari nafta yaitu *olefin* yang mana ini merupakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh PT.

²⁰⁵<http://metrotvnews.com/read/news/2011/01/02/38349/Perusahaan-Merger-Chandra-Asri-Resmi-Beroperasi/>, Diakses 2 Januari 2011.

CA di Indonesia. *Olefin* adalah bahan dasar dari plastik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis produk seperti *home sidings*, serat sintetis, resin, film, perekat, bahan pelapis, insulator, cat, zat pewarna, busa, deterjen, komponen otomotif dan elektronik, serta kemasan barang konsumen.²⁰⁶

Dua produk *olefin* utama yang dihasilkan oleh PT. CA adalah *Ethylene* dan *Propylene*. Sedangkan produk sampingan yang dihasilkan adalah *pygas* dan *mixed C4*. Empat produk ini merupakan bahan dasar untuk produk-produk petrokimia lanjutan lainnya yang tak terhitung jenisnya. PT. CA mengoperasikan sebuah *naphtha cracker* yang modern, menggunakan teknologi yang berlisensi dari Lummus. Produk-produk utama yang diproduksi oleh *naphtha cracker* adalah *ethylene* dan *propylene* yang juga dikenal sebagai *monomers*. Dalam proses produksi *olefin*, *naphtha cracker* yang dimiliki oleh PT. CA akan juga membuat produk-produk sekunder, termasuk diantaranya adalah *pygas* dan campuran C4. *Ethylene* akan digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan *polyethylene* dan sejumlah bahan perantara kimia lainnya, seperti *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan PVC. PT. CA menggunakan kira-kira 60% hingga 70% dari *ethylene* yang diproduksi sebagai bahan mentah yang diproses lebih lanjut untuk memproduksi *polyethylene* dan *styrene* monomer. PT. CA menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik, seperti Titan, Asahimas, Sulfindo Adiusaha, Polychem dan Showa Esterindo.²⁰⁷ Mereka inilah konsumen dari produk yang dihasilkan oleh PT. CA.

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan *polypropylene* dan sejumlah perantara kimia lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cumene*. *Pygas* digunakan untuk mendapatkan sari dari *benzene*, *toluene* dan *xylenes*. *Benzene* merupakan bahan baku yang utama untuk pembuatan *styrene* selain *ethylene*. Campuran C4 digunakan untuk mendapatkan sari dari *butadiene*, yang digunakan pada karet sintetis dan pabrikasi *lattices*. PT.

²⁰⁶www.chandraasri.com/ourproduct-productandservices. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 01.10 WIB.

²⁰⁷Ringkasan Rancangan Penggabungan PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk., Diunduh dari www.baritopacific.com/newsrelease-mergerplan. pada 27 September 2010., hlm. 1.

CA mengekspor semua *Pygas* diproduksi melalui perusahaan *trading* yang beroperasi secara internasional dan mengekspor semua dari campuran C4-nya ke berbagai perusahaan petrokimia di Asia, termasuk Korea, Thailand, Malaysia dan Singapura.²⁰⁸

Oleh karena itu, PT. CA memiliki kedudukan yang strategis karena berada di bagian atas dari mata rantai industri manufaktur di Indonesia. Selain itu, PT. CA juga telah memiliki hubungan yang erat dengan para mitra penting di industri hilir, banyak dari mereka yang telah terhubung secara langsung ke PT. CA melalui fasilitas jaringan pipa yang dimiliki PT. CA.²⁰⁹

PT. CA merupakan andalan untuk mencapai tujuan PT. Barito Pacific Tbk. selaku induk perusahaan PT. CA, untuk menjadi perusahaan sumber daya yang terintegrasi. Di masa depan, operasional PT. CA akan lebih ditingkatkan dengan dilakukannya akuisisi di bidang energi (produksi minyak mentah) yang merupakan bahan baku utama bagi perseroan. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan hilir yang mampu menjadi pasar produk PT. CA dan pada saat yang sama memberikan nilai tambah sepanjang rantai produksi petrokimia yang terdiversifikasi. Atau dengan kata lain PT. Chandra Asri bertindak sebagai produsen bahan baku di industri hulu petrokimia.²¹⁰ Sejak 13 Desember 2007, sebesar 70% saham PT Chandra Asri dikuasai PT Barito Pacific Tbk. dan saat ini total aset PT Chandra Asri terhitung sebesar US\$ 1,2 miliar.²¹¹

Dari struktur permodalan dan kepemilikan, Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No. 166 tertanggal 15 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-82937.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 6 November 2008, didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh

²⁰⁸*Ibid.*

²⁰⁹*Ibid.*

²¹⁰www.baritopacific.com/ourbusiness-petrochemical-chandraasri. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 01.30 WIB.

²¹¹www.baritopacific.com/newsrelease-pressrelease. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 00.45 WIB.

Menkumham pada tanggal 6 November 2008 dibawah No. AHU-0106065.AH.01.09.Tahun 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tertanggal 15 Maret 2010, Tambahan Berita Negara No. 2670/2010, struktur permodalan dan kepemilikan saham CA per tanggal 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:²¹²

- Keterangan Nilai Nominal Rp 16.279.000 per saham
- Jumlah Saham Nominal (Rp) (%):
 1. Modal Dasar 64.576 = Rp. 1.051.245.619.200 (N/A)
 2. Modal yang Ditempatkan dan Disetor
 - PT Barito Pacific Tbk. 34.390 = Rp. 559.841.688.000 (62,76%).
 - Marigold Resources Pte. Ltd. 3.970 = Rp. 64.628.424.000 (7,24%).
 - Glazers & Putnam Investment Ltd. 16.440 = Rp. 267.630.048.000 (30,00%).
- Total Modal yang Ditempatkan dan Disetor 54.800 = Rp. 892.100.160.000 100,00
- Total Saham dalam Portepel 9.776 = Rp. 159.145.459.200 (N/A).

PT. CA yang didirikan pada tahun 1989 dan menjalankan operasi secara komersil pabrik yang memproses *naphtha* pada tahun 1995. Sebagai akibat dari krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997, PT. CA secara substansial mengalami restrukturisasi dan reorganisasi pada tahun 2002. Sejak tahun 2006, Temasek memiliki PT. CA sebesar 30.0% secara tidak langsung melalui Glazers & Putnam Investment Ltd. Temasek memiliki hak-hak yang signifikan pada manajemen PT. CA, termasuk hak untuk mencalonkan anggota dewan komisaris dan direksi PT. CA yang merupakan satu-satunya produsen domestik/dalam negeri yang memproduksi *ethylene* dan *styrene monomer* (melalui SMI), dan salah satu dari dua produsen dalam negeri yang memproduksi *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia. Pesaing-pesaing PT. CA, antara lain adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Titan Petrokimia Nusantara.²¹³

²¹²Ringkasan Rancangan Penggabungan PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk., hlm. 1.

²¹³*Ibid.*

Di sisi lain, PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. (PT. TPIA Tbk.) sebagai pihak yang menerima merger (*merged firm*) adalah produsen biji plastik *polypropylene* terbesar di Indonesia yang merupakan konsumen bahan baku yang dihasilkan oleh PT. Chandra Asri atau dengan kata lain PT. TPIA Tbk. adalah pelaku usaha di industri hilir petrokimia. *Polypropylene* yang dihasilkan PT. TPIA Tbk. meliputi *homopolymer*, *random copolymer* dan *impact copolymer*. Produk *homopolymer* terutama digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai macam produk konsumen seperti plastik kemasan makanan, peralatan rumah tangga, karung plastik, alas karpet dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sementara itu produk *random copolymer* dan *impact copolymer* masing-masing terutama digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan komponen kendaraan, barang elektronik, botol plastik dan berbagai aplikasi lainnya. Produk-produk Perseroan terutama dipasarkan di Indonesia dengan menggunakan merek dagang *Trilene®*.²¹⁴

PT. TPIA Tbk. didirikan pada tahun 1988 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1992 dengan dua lajur produksi yang berkapasitas total 160.000 ton per tahun. Pada akhir tahun 1993, Perseroan menyelesaikan proyek *debottlenecking* yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi menjadi 215.000 ton per tahun. Lajur produksi ketiga selesai dibangun pada tahun 1995. Secara keseluruhan, ketiga lajur produksi tersebut mempunyai kapasitas untuk memproduksi 360.000 sampai dengan 380.000 ton *polypropylene* per tahun, tergantung pada kombinasi jenis yang diproduksi.²¹⁵

PT.TPIA Tbk. memproduksi berbagai jenis produk-produk *polypropylene*, yang memungkinkan TPI untuk menjangkau beragam pelanggan, sehingga menciptakan diversifikasi produk dan pelanggan. TPI saat ini menjual hampir seluruh produknya di Indonesia karena permintaan domestik yang tinggi. *Polypropylene* digunakan dalam berbagai macam produk konsumen untuk

²¹⁴www.baritopacific.com/ourbusiness-petrochemical-tripolyta. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 01.30 WIB.

²¹⁵www.tripolytaindonesia.com/home-tentangperusahaan-companyprofile. Diakses 29 Desember 2010 pkl. 00.42 WIB.

pembuatan kemasan makanan, perabot rumah tangga, karung, komponen otomotif, peralatan elektronik dan aplikasi-aplikasi lainnya.²¹⁶

Jenis-jenis *polypropylene* yang dihasilkan TPI adalah sebagai berikut:²¹⁷

- *Homopolymer*
- *Film*:
 - IPP: kemasan makanan, kantong
 - BOPP: pembungkus rokok, kertas laminasi, kemasan makanan dan pita perekat
 - CPP: *Cast* dan *metalized films* dan pita perekat
- *Yarn*: karung, alas karpet, karung besar, tali pengikat
- *Injection Molding*: kemasan makanan, alat-alat rumah tangga, kemasan, produk mainan
- *Thermoforming*: gelas air mineral, kemasan makanan
- *Copolymer*
- *Impact Copolymer*: kemasan baterai otomotif, komponen otomotif, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, wadah-wadah
- *Random Copolymer*: kemasan jernih, botol-botol perlengkapan mandi, botol minyak goreng, botol-botol cairan lainnya

Fasilitas produksi PT. TPIA Tbk. berada di lokasi Kawasan Industri Petrokimia (*Petrochemical Industrial Estate*), Cilegon, Banten dan terdiri dari tiga lajur produksi (dengan total kapasitas 360 KTA), Perseroan juga memiliki fasilitas dermaga yang berlokasi di lingkungan pabrik yang mampu menampung kapal dengan bobot mati 80.000 ton serta dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:²¹⁸

- *Jetty* yang dapat menampung dua kapal kargo bermuatan cair (*liquid cargo vessels*) dengan total kapasitas 80.000 DWT;
- Fasilitas Penyimpanan Bahan Baku yaitu fasilitas penyimpanan *propylene* memiliki kapasitas total 28.000 MT, yang terdiri dari dua tangki bertekanan rendah (masing-masing dengan kapasitas 12.000 MT) dan dua tangki bertekanan tinggi (masing-masing dengan kapasitas 2.000 MT);
- Reaktor produksi yaitu fasilitas produksi terdiri dari tiga lajur produksi, yang memberikan fleksibilitas dalam memproduksi berbagai jenis *polypropylene*;
- Fasilitas Penyimpanan barang jadi dimana terdapat dua gudang barang jadi yaitu di Cilegon dan Surabaya, masing-masing dengan kapasitas 12.000 MT dan 4.000 MT.

²¹⁶Ringkasan Rancangan Penggabungan PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk., hlm.1.

²¹⁷*Ibid.*

²¹⁸*Ibid.*

Siklus produksi berkisar hingga 60 (enam puluh) hari, dimulai pada saat diterimanya pesanan dan pengadaan bahan baku sampai ke pengiriman produk dan pembayaran dari pembeli. Walaupun tidak terdapat kebijakan persediaan secara khusus, perusahaan mempertahankan rata-rata persediaan bahan baku dan produk akhir untuk sekitar dua minggu. Tingkat persediaan bahan baku dapat bervariasi, karena pembelian secara spot tergantung pada harga dan ketersediaan barang. Persediaan bahan baku lainnya, seperti *catalyst* dan *additives*, direncanakan berdasarkan keperluan produksi. Persediaan barang jadi dipengaruhi oleh kondisi pasar.²¹⁹

Proses produksi telah menerapkan prinsip ramah lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. TPI menggunakan teknologi gas "*Unipol*", yang merupakan proses penggunaan reaktor gas dengan tekanan rendah yang dikembangkan oleh *Union Carbide Corp.*, dan *Shell Chemical Company*. Dalam metode ini, *propylene* dan bahan baku lainnya ditempatkan dalam sistem reaktor, dimana proses kimia dilakukan dan selanjutnya diproses menjadi *polypropylene*. Teknologi *Unipol* tidak menghasilkan limbah cair, dan sebagian besar limbah padat dikumpulkan dan didaur ulang.²²⁰

Perusahaan telah menerima sertifikasi ISO 9002 pada tahun 1996, ISO 14001 pada tahun 2000 dan selanjutnya ISO 9001 pada tahun 2002. Sebagai bentuk realisasi kebijakan bisnis perusahaan yang menekankan pentingnya aspek lingkungan, perusahaan telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa sertifikasi perusahaan ramah lingkungan dengan kategori hijau untuk PROPER 2004 dan 2005. Sementara itu, di bidang kesehatan dan keselamatan kerja Perusahaan mampu mempertahankan prestasi yang juga telah diraih pada tahun 2005 dalam bentuk penghargaan Kecelakaan Nihil dari Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perusahaan yang berprestasi melampaui batas minimal jam kerja yang disyaratkan atau minimal tiga tahun berturut-turut tanpa mengalami kecelakaan kerja.

²¹⁹*Ibid.*

²²⁰*Ibid.*

Perseroan telah mencapai 4.118.549 jam kerja untuk periode 20 November 2002 sampai 31 Oktober 2006 tanpa adanya kecelakaan kerja.²²¹

Visi-Misi yang diusung oleh PT. TPIA Tbk. sebagai salah satu pelaku usaha yang *prominent* di industri petrokimia Indonesia adalah menyediakan biji plastik *polypropilene* bermutu tinggi yang melampaui harapan pelanggan sehingga dapat memberikan manfaat maksimum kepada pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya serta menjadi pilihan utama pelanggan dan penyedia terbesar biji plastik polipropilena yang menjanjikan kesejahteraan masa depan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.²²² PT Barito Pacific Tbk. per 5 Agustus 2008 menguasai 77,93% saham PT Tri Polyta Indonesia Tbk. Dengan pangsa pasar sebesar 46%, total aset PT Tri Polyta Indonesia Tbk. saat ini sebesar US\$ 280 juta.²²³

Struktur permodalan dan kepemilikan PT. TPIA Tbk. berdasarkan: (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tertanggal 2 Mei 2006, dibuat dihadapan DR Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, (ii) Akta Pengalihan dari Saham-Saham No. 85 tertanggal 23 Juni 2008, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Newport Global mengalihkan seluruh saham-sahamnya tersebut sejumlah 470.901.000 kepada PT Barito Pacific Tbk dan (iii) berdasarkan Akta Pengalihan dari Saham-Saham No. 86 tertanggal 23 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Prajogo Pangestu telah mengalihkan 82.338.700 dari saham-sahamnya kepada PT Barito Pacific Tbk. Dengan demikian, struktur permodalan TPI dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:²²⁴

- Keterangan Nilai Nominal Rp 1,000.00 per saham
- Jumlah saham Total Nominal (%)
 - Nilai Saham (*stock value*) (Rp)

²²¹*Ibid.*

²²²www.tripolytaindonesia.com/home-tentangperusahaan-visi-misi. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 00.46 WIB.

²²³www.baritopacific.com/newsrelease-pressrelease. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 00.45 WIB.

²²⁴Ringkasan Rancangan Penggabungan PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk., hlm.1.

- Modal dasar = 1.030.000.000.
- Modal ditempatkan dan disetor penuh:
 - PT Barito Pacific Tbk 567.603.450 (77,93%).
 - Prajogo Pangestu 31.954.050 (4,38%).
 - Ibrahim Risjad 13.681.750 (1,88%).
 - Henry Halim 1.824.500.000 (0,25%).
 - Publik (masing-masing dibawah 5%). 113.337.250.000 (15,56%).
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 728.401.000 (100,00).
- Jumlah saham dalam portepel 301.599.000.

PT. Barito Pacific Tbk. (PT. BRPT Tbk.) yang merupakan induk perusahaan dari PT. CA dan PT. TPIA Tbk. didirikan pada tahun 1979 dengan nama PT. Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Perseroan pada awalnya, dikenal sebagai perusahaan hasil hutan yang terintegrasi. Keberadaan PT. BRPT Tbk. di industri kehutanan dan perkebunan mendapat pengakuan secara luas dan memiliki reputasi dalam industrinya terutama di era 1980-an. PT. BRPT Tbk. merupakan salah satu pionir di bidang pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang menerapkan cara pengolahan hutan berkelanjutan yang menjadikan Perseroan terkenal reputasinya sebagai salah satu pionir perusahaan kehutanan ramah lingkungan yang muncul dari Asia.²²⁵

Pada tahun 1993, PT. BRPT Tbk. mencatatkan sahamnya di pasar modal di Jakarta dan Surabaya. Hasil penjualan saham itu digunakan untuk memperluas bisnis industri kehutanan dan menjaga kelangsungan pasokan bahan baku bagi pabrik pengolahan kayu PT. BRPT Tbk. Saat itu PT. BRPT Tbk. memiliki lima pabrik pengolahan yang bersama-sama memproduksi *plywood*, *blockboard*, *particle board*, dan *woodworking product* yang diekspor ke Asia, Eropa, dan Amerika. Kemudian Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT. Barito Pacific Timber Tbk. pada tahun 1996 yang bergerak dalam industri perkebunan terpadu dan tetap konsisten sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi.²²⁶

Berawal dari sebuah perencanaan dan persiapan yang matang sejak beberapa tahun silam, transformasi Barito Pacific Timber Group menjadi sebuah

²²⁵ www.baritopacific.com/home-tentangbaritopacific. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 01.28 WIB.

²²⁶ *Ibid.*


perusahaan sumber daya yang terdiversifikasi menjadi tonggak sejarah Perseroan yang penting pada tahun 2007. Salah satu keputusan kunci dalam upaya transformasi ini adalah perubahan nama perusahaan, identitas, dan warna dari PT Barito Pacific Timber Tbk menjadi PT Barito Pacific Tbk. Perseroan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kata *Timber* agar merefleksikan diversifikasi lini usaha Barito saat ini dan juga pertumbuhannya di masa depan.²²⁷

Akuisisi yang dilakukan PT BRPT Tbk. terhadap PT. Chandra Asri di tahun 2007 yang menjadikan mereka sebagai pemegang saham mayoritas pengendali dengan andil sebesar 70% pada satu-satunya produsen *olefin* di Indonesia sangat penting bagi PT. BRPT Tbk. Dengan masuknya PT. Chandra Asri dalam portofolio Perseroan telah memberikan PT. BRPT Tbk. sebuah basis yang strategis untuk melakukan pengembangan bisnis migas ke arah hilir. Akuisisi tersebut kemudian diikuti dengan akuisisi terhadap PT. Tri Polyta Indonesia Tbk., produsen *polypropylene* dan konsumen dari PT. Chandra Asri pada Juni 2008. PT. BRPT Tbk. bergerak dalam bidang usaha yang semakin luas yaitu kehutanan, petrokimia dan properti, perkebunan, tambang dan energi ke dalam sebuah perusahaan sumber daya yang terdiversifikasi.²²⁸


Struktur Grup PT. Barito Pacific Tbk. sebelum merger antara PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. disajikan pada diagram di bawah ini:

²²⁷*Ibid.*

²²⁸*Ibid.*



Struktur grup PT. Barito Pacific Tbk. pasca-merger antara PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. dapat dilihat di bawah ini:²²⁹



²²⁹ *Ibid.*

Pada 27 September 2010 manajemen PT. TPIA menyerahkan pernyataan pendaftaran (*statement of registration*) dan rancangan merger (*merger plan*) dengan PT CA kepada BAPEPAM-LK dan para kreditur perseroan, serta mengumumkan rencana RUPS-LB perseroan kepada pemegang saham dan publik. Aksi korporasi penggabungan kedua perusahaan yang bergerak di sektor petrokimia tersebut dilakukan melalui RUPS-LB yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2010. Merger kedua perusahaan ini akan membentuk satu perusahaan petrokimia baru terbesar di Indonesia dan berskala global, yang diberi nama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., serta mulai efektif pada 1 Januari 2011.²³⁰

Rencana merger kedua perusahaan yang sama-sama bergerak di industri petrokimia ini disebut oleh Tresna P. Sumardi, Mantan Ketua KPPU RI akan membentuk perusahaan petrokimia yang terintegrasi, kuat dan efisien serta akan menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia dan dunia. Tresna menyebut merger antara Tri Polyta dan Chandra Asri merupakan bentuk merger vertikal dimana kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk. yang memiliki saham di PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. sebesar 46% dengan total aset sebesar US\$ 280 juta, di mana 77,93% sahamnya per 5 Agustus 2008 dikuasai oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sementara saham PT Chandra Asri sebesar 70% per 13 Desember 2007 juga dikuasai oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sementara, dilihat dari produksinya Tri Polyta merupakan penghasil polipropelina dengan jumlah produksi 380.000 per tahun. Sementara Chandra Asri merupakan produsen propilena, etilena dan polietilena. Propilena merupakan bahan baku untuk memproduksi polipropelina. Polipropelina sendiri merupakan bahan baku yang digunakan pada berbagai macam produk konsumsi seperti plastik kemasan makanan, perabot rumah tangga, komponen otomotif, peralatan elektronik dan sebagainya.²³¹

²³⁰www.baritopacific.com/newsrelease-pressrelease. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 00.45 WIB.

²³¹Gentur Putro Jati, "Merger Tri Polyta-Chandra Asri Memonopoli Petrokimia?," <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/48257/Merger-Tri-Polyta-Chandra-Asri-memonopoli-petrokimia>, Diakses 27 Desember 2010.

Berbagai kalangan menyerukan agar rencana merger Tri Polyta dan Chandra Asri ini dilaporkan ke KPPU karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada tanggal 27 Oktober 2010, PT Tri Polyta Indonesia Tbk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang bertujuan untuk meminta persetujuan para pemegang saham atas rencana merger Tri Polyta dan Chandra Asri. RUPS-LB diakan setelah mendapatkan persetujuan KPPU ketika perseroan melakukan konsultasi ke KPPU pada 30 September 2010 lalu. Hasilnya adalah para pemegang saham PT. Tri Polyta Indonesia Tbk menyetujui rencana perseoran untuk menggabungkan diri dengan PT. Chandra Asri dan berganti nama menjadi PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. serta telah memperoleh persetujuan dari dua kreditor utama perseroan yaitu PT. Bank Danamon Tbk. dan PT Bank DBS Indonesia.²³²

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. selanjutnya akan menjadi sebuah perusahaan petrokimia yang terintegrasi dengan kegiatan usaha mencakup hampir seluruh aspek rantai produksi petrokimia dan menghasilkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Gabungan kedua perusahaan tersebut juga akan membuat perusahaan baru yang lebih efisien dan menguntungkan kepada perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Secara teoritis, merger yang dilakukan oleh PT Chandra Asri dengan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. merupakan merger vertikal dengan tipe *downstream merger* antar anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk. Merger ini dilakukan terbatas pada *share swap* antar kedua perusahaan. Selain itu, merger ini akan memberikan sinergi yang menguntungkan bagi kedua perusahaan. Sebab, selama ini kebutuhan bahan baku PT. TPIA Tbk. dipenuhi oleh PT Chandra Asri. Berbagai manfaat lainnya yang dihasilkan dari penggabungan PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. ini diantaranya adalah akan membuat aktivitas produksi lebih efisien. Sehingga akan memberikan keuntungan strategis jangka panjang dari sisi operasional dan logistik. Dengan menjadi perusahaan petrokimia yang terintegrasi, perusahaan

²³²Rheza Andhika Pamungkas, "Merger, Tri Polyta Gelar RUPSLB 27 Oktober," <http://economy.okezone.com/read/2010/10/25/278/385983/merger-tri-polyta-gelar-rupslb-27-oktober>. Diakses 7 Desember 2010.

yang baru akan memiliki kemampuan pendanaan yang lebih besar, dan menciptakan peluang bisnis lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perseoran.

Dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha, merger antara PT. Chandra Asri dengan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. ini tidak saja terkait masalah besarnya perubahan nilai aset kedua perusahaan yang merger tersebut tetapi ini juga terkait dengan masalah intergrasi vertikal yang terdapat dalam merger kedua perusahaan tersebut. Menurut Perkom No. 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dijelaskan bahwa integrasi vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir.²³³ Pada kasus merger antara PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. yang dikategorikan sebagai merger vertikal maka keduanya melakukan integrasi vertikal dengan cara melakukan merger. PT. Chandra Asri bertindak sebagai produsen bahan baku di industri hulu petrokimia sedangkan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. sebagai konsumen bahan baku yang dihasilkan oleh PT. Chandra Asri adalah pelaku usaha di industri hilir petrokimia.

Secara teoritis, integrasi vertikal mampu menurunkan efek negatif dari struktur pasar monopoli yang ada pada setiap tahap produksi dan distribusi. Pelaku usaha yang melakukan integrasi vertikal juga diuntungkan dengan bisa melakukan pemanfaatan dan efisiensi teknis dan efisiensi biaya transaksi sehingga total laba yang diperoleh lebih besar daripada mereka harus membeli bahan baku dari produsen lain.²³⁴ Efisiensi yang didapat pelaku usaha yang melakukan integrasi vertikal sama dengan salah satu alasan pelaku usaha melakukan merger yaitu bahwa dengan melakukan merger maka akan tercipta efisiensi.²³⁵ Tetapi

²³³Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Komisi No. 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal.*, Perkom No. 5 Tahun 2010. , Hlm. 1.

²³⁴*Ibid*, hlm. 1-2.

²³⁵Gaughan. *Mergers as Corporate Restructuring*, hlm. 8.

integrasi vertikal dapat pula menimbulkan dampak negatif berupa hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha lain ke dalam pasar. Selain itu, integrasi vertikal dapat menghambat persaingan karena dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung pesaing untuk mengakses bahan baku atau distribusi untuk menyalurkan produknya.²³⁶

3.2. Analisis Penerapan *Substantive Test in Merger Review* Terhadap Rencana Merger PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

3.2.1. Konsentrasi Pasar (*Market Concentration*)

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa efek anti kompetisi yang paling mungkin ditimbulkan dari transaksi merger adalah adanya konsentrasi pasar dari pelaku usaha yang melakukan merger. Langkah awal dalam menilai konsentrasi pasar adalah dengan lebih dulu mendefinisikan pasar bersangkutan (*relevant market*). Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.²³⁷ Produk yang menjadi objek dalam penilaian *relevant market* ini adalah produk petrokimia hulu yang dihasilkan oleh PT. CA sebagai pihak yang melakukan merger dan produk petrokimia hulu yang dihasilkan oleh pesaing terbesar PT. CA, yaitu PT. Titan Petrokimia Nusantara (PT. TPN) dan PT. Pertamina (Persero).

Di Indonesia hanya ada dua produsen PE resin yaitu PT. Chandra Asri (CA) dan PT. Titan Petrokimia Nusantara (TPN). CA merupakan produsen petrokimia hulu yang terintegrasi dengan hilirnya yaitu menghasilkan *ethylene* dan *propylene*. Produksi hulunya menghasilkan bahan baku plastik jenis *high density polyethylene* (HDPE). Sedangkan TPN memproduksi HDPE dan *low density polyethylene* (LDPE). PT. CA memiliki total kapasitas produksi sebesar 300.000 ton yang terdiri dari LLDPE 200.000 ton dan HDPE 100.000 ton per tahun. Sedangkan PT. TPN

²³⁶KPPU, *Perkom No. 05 Tahun 2010.*, hal. 2.

²³⁷Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Perkom No. 3 Tahun 2009 tentang Penerapan Pasal 1 angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan.

memiliki total kapasitas produksi sebesar 450.000 ton yang terdiri dari LLDPE dan HDPE masing-masing 225.000 ton per tahun.²³⁸

Dikutip dari *Financial Times*, PT. CA saat ini masih memiliki kapasitas produksi 600 ribu ton. Produksinya antara lain propilena, etilena, dan polietilena. Sedangkan PT. TPIA penghasil 360 ribu ton *polypropylene* per tahun. Grup Barito Pacific menekankan langkah merger Chandra Asri dengan Tri Polyta Indonesia sangat strategis untuk menghadapi persaingan dengan pemain asal mancanegara. Berdasarkan laporan keuangan grup Barito Pacific, kontribusi pendapatan dari bisnis petrokimia pada grup Barito per Juni 2010 itu mencapai Rp8,8 triliun.²³⁹ Sementara itu, tahun lalu pada periode yang sama, kontribusi sekitar Rp6,5 triliun.²⁴⁰ Sementara itu, hingga Juni 2010, Tri Polyta Indonesia memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp2,5 triliun dengan laba bersih Rp166,3 miliar.²⁴¹ Namun, laba tersebut turun dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp364,63 miliar.²⁴² Perusahaan memasarkan produknya dengan merek *Trilene*. Hasil produksi perseroan dilakukan di pabrik yang berlokasi di Cilegon, Banten, yang memanfaatkan teknologi UNIPOL fasa-gas. Pabrik memiliki kapasitas produksi tahunan sebanyak 360.000 ton *polypropylene* per tahun, tergantung pada kombinasi produksi. Tri Polyta adalah perusahaan yang berbasis produksi resin *polypropylene*. Resin *polypropylene* terdiri atas *homopolymer*, *random copolymer*, dan *impact copolymer*.

PT. Titan Petrokimia Nusantara Tbk. mampu memproduksi berbagai film yang memiliki ketebalan berkisar antara 12-70 mikron dan seperti pita perekat, album, cetak dan laminating, *sealable* panas, sedang, rendah dan tinggi menyusut untuk kemasan rokok, *metallized*, *pearlized*, tikar film, dan lain-lain. PT. TPN

²³⁸<http://www.datacon.co.id/Plastik1-2007.html>., Diunduh 27 Mei 2011 pkl. 15.42 WIB.

²³⁹Laporan Keuangan dan Konsolidasi Yang Telah Diaudit dan Informasi Tambahan PT. Chandra Asri dan Anak Perusahaan (*Audited Consolidated Financial Report and Complementary Information of PT. Chandra Asri and its Subsidiaries*), hlm. 38.

²⁴⁰*Ibid.*

²⁴¹Laporan Keuangan dan Konsolidasi PT. Tri Polyta Indonesia Tbk (*Consolidated Financial Report of PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.*), hlm. 7.

²⁴²*Ibid.*

juga menghasilkan *Falene BOPP (Polypropylene Biaxially Oriented)* atau bahan baku plastik lembaran adalah merupakan produk teknologi sangat maju dalam industri petrokimia dan merupakan produk mutu yang digunakan untuk kemasan. PT. TPN Tbk. memiliki kapasitas plat nama total 36.000 MT/tahun dengan tiga baris, dua dari Mitsubishi Heavy Industries, Jepang dan DMT, Perancis menggunakan teknologi yang dikembangkan terbaru. BOPP lebih disukai untuk kemasan karena banyak keuntungan dari sifat dasar yang dimilikinya yaitu tidak berbau, netral, higienis (*non-toxic*), *air barriess*, *printability*, ketahanan terhadap bahan kimia adalah beberapa keuntungan dari BOPP.²⁴³

PT. Pertamina (Persero) memproduksi beberapa macam produk petrokimia, diantaranya *benzene*, *paraxylene*, *polytam* dan *polypropylene*. *Benzene* adalah bahan dasar dari kelompok hidrokarbon yang bersifat aromatik. *Benzene* adalah cairan berwarna yang jelas, dengan karakteristik berbau aromatik. *Benzene* diproduksi oleh *Pertamina's Paraxylene Refinery* di Cilacap. Kapasitas produksinya sebesar 110.000 MT/bulan. *Benzene* adalah titik awal untuk beberapa turunan yang diperlukan dalam produksi berbagai barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Benzene* dan *ethylene* digunakan untuk *styrene* yang dihasilkan dari *polistiren*. Hal ini juga digunakan untuk menghasilkan *sikloheksana*, pelopor untuk *kaprolaktam* yang digunakan untuk memproduksi nilon. Komoditas bahan kimia yang terkenal seperti *polystyrene* dan *nylon* tersebut kemudian digunakan untuk memproduksi barang-barang sehari-hari termasuk cat, pakaian, *casing* komputer dan kemasan dan deterjen.²⁴⁴

Paraxylene (PX) adalah cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar serta mempunyai bau yang baik. *Paraxylene* dipisahkan dari campuran *stream xylene* yang berasal dari *petroleum refining*. *Paraxylene* adalah senyawa hidrokarbon aromatik yang dihasilkan dari proses aromatisasi dari *heavy naptha* dalam unit *platformer* yang kemudian dipisahkan untuk memproduksi *benzene* dengan ekstraksi dan *paraxylene* dengan absorpsi. *Paraxylene* dihasilkan oleh

²⁴³<http://www.ptitan.com/Fatrawebsite/Products/Products.asp>., Diakses pada 27 Mei 2011 pkl. 11.33 WIB.

²⁴⁴<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/benzene>. Diakses pada 27 Mei 2011 pkl. 16.05 WIB

Kilang *Paraxylene* Pertamina IV Cilacap. Penggunaan *Paraxylene* antara lain untuk bahan baku *Pure Terephthalic Acid* (PTA), bahan baku *terephthalic acid* (TPA), bahan baku *Dimethyl Terephthalate* (DMT), bahan baku *Polyesters*, *Solvent*, dan bahan baku *Diparaxylene* dan Herbisida. Kapasitas Produksi *Paraxylene* Pertamina adalah sebesar 270.000 Ton/tahun.²⁴⁵

Polytam diproduksi di kilang Pertamina UP III Plaju yang diproses melalui polimerisasi gas *propylene* dengan modifikasi beberapa aditif yaitu: *antioxidant*, *stabilizer*, *lubricant*, *antiblock* dan *slip agent*. Beberapa jenis *Polytam* antara lain *Polytam Film* (PF 1000), *Polytam Yarn* (PY 240), *Polytam Injection*. Keunggulan *Polytam* antara lain bahan baku *Polytam* produksi Pertamina menghasilkan kantong plastik yang lebih berwarna bening, mengkilat, anti statiknya rendah dan mudah dibuka. Untuk karung plastik, pitanya tidak mudah putus, karena tidak berserabut, mudah dianyam dan kuat. Kapasitas Produksi *Polytam* Pertamina adalah sebesar 45.000 Ton per tahun. Kegunaan *Polytam* antara lain: *Polytam Film* (PF 1000) digunakan sebagai bahan baku pembuatan karung plastik untuk makanan, sayuran, buah dan roti, *Polytam Tubular Film* dan *Cast Film*. *Polytam Yarn* (PY 240) digunakan sebagai bahan baku pembuatan karung plastik, *strapping bag*, tali plastik, sedotan, tali rafia. *Polytam Injection* digunakan sebagai barang baku barang plastik perlengkapan rumah tangga, suku cadang kendaraan, pembungkus baterai, peralatan makanan dan obat-obatan dan mainan anak.²⁴⁶

Propylene adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk gas pada suhu dan tekanan normal. Oleh karena itu, untuk mempermudah penyimpanan dan *handling*-nya, diberikan tekanan tertentu untuk mengubahnya ke dalam bentuk cair. *Propylene* digunakan sebagai *feedstock* dalam pembuatan *Polypropylene* seperti *Polypropylene* Pertamina (*Polytam*). *Propylene* diproduksi di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada *Residue Catalytic Cracker* (RCC). Melalui proses katalis dan pemanasan, unit ini mampu memisahkan *Atmospheric Residue* dari CDU dan *Treated Residue* dari unit ARHD sebagai bahan dasar beberapa produk seperti

²⁴⁵<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/paraxylene>. Diakses pada 27 Mei 2011 pkl. 16.11 WIB.

²⁴⁶<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/polytam>. Diakses pada 27 Mei 2011 pkl. 16.21 WIB.

LPG, *Propylene*, *Polygasolene*, LCO dan *Decant Oil*. Kapasitas produksi *Propylene* yang dihasilkan Pertamina adalah sebesar 230.000 MT/tahun.²⁴⁷

Para pesaing PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. di Indonesia antara lain PT. Polytama Propindo dan PT. Pertamina Plaju. PT Polytama Propindo adalah produsen kedua terbesar PP resin di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 180.000 ton pada tahun 1996 dan pada tahun 2005 kapasitas produksinya ditingkatkan hingga mencapai 200.000 ton. Lokasi PT. Polytama Propindo berada di Balongan, Indramayu, Jawa Barat yang berdekatan dengan kilang Pertamina Exxor 1 yang mensuplai kebutuhan *Propylene* bagi PT. Polytama Propindo. PT. Polytama Propindo merupakan *Joint Venture Company* yang didirikan oleh PT. Tirtamas Majutama (80%) yang dimiliki oleh Hashim S. Djoyohadikusumo dan Nissho Iwai Corp. Jepang (10%) dan BP Chemical Co. Inggris (10%).²⁴⁸ Sedangkan PT. Pertamina Plaju yang mengoperasikan Kilang *Polypropylene* Pertamina Plaju dibangun pada tahun 1971 di Plaju Sumatera Selatan, dengan kapasitas produksi 20.000 ton per tahun, kemudian pada tahun 1994 di lakukan *Revamping* untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 45.000 ton per tahun. Pertamina Plaju mendapat bahan baku *Raw Propane propylene* dari kilang FCCUS, Sungai Gerong, Sumatera Selatan. Produk yang dihasilkan Pertamina Plaju adalah *Polytam* dan *Polypropylene pellet* (biji plastik) yang diproduksi melalui proses polimerisasi gas *propylene* dengan modifikasi beberapa aditif yaitu *antioxidant*, *stabilizer*, *lubricant*, *antiblock* dan *slip agent*.²⁴⁹

Selain pesaing di dalam negeri, para pesaing PT. CA di Asia Tenggara yang juga patut dikedepankan dalam penilaian merger ini antara lain para pelaku usaha industri petrokimia di Singapura dan Thailand.²⁵⁰ Pada Mei 2010, Singapura mulai mengoperasikan *plant refinery* yang terintegrasi dengan *plant* petrokimia hulu sejalan dengan beroperasinya Shell Eastern Petrochemicals Complex yang

²⁴⁷ <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/propylene>. Diakses pada 27 Mei 2011 pkl. 16.25 WIB.

²⁴⁸ <http://www.datacon.co.id/Plastik3-2007.html>. Diunduh pada 27 Mei 2011 pkl. 18.27 WIB.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ <http://bisnis.vivanews.com/news/read/181105-bisnis-petrokimia-di-asean--siapa-unggul->, Diakses 16 Juni 2011 pkl. 23.07 WIB.

berlokasi di Pulau Bukom dan Jurong. Shell Eastern menginvestasikan dana US\$4 miliar untuk menghasilkan beberapa produk petrokimia hulu dan menengah seperti *ethylene* sebanyak 800 ribu ton per tahun. Produk lainnya adalah *propylene* dengan kapasitas produksi 450 ribu ton per tahun, *benzene* sebanyak 230 ribu ton per tahun, *monoethylene glycol/MEG* sebanyak 750 ribu ton per tahun dan *butadiene* sebanyak 155 ribu ton per tahun.²⁵¹

Thailand juga telah merampungkan *plant* BTX yang dioperasikan oleh perusahaan energi negara PTT Aromatics and Refining Public Company Limited juga mampu meningkatkan beberapa produksi petrokimianya. Produk-produk yang dihasilkan tersebut antara lain *benzene* dengan kapasitas produksi sebanyak 662 ribu ton per tahun, *cyclohexane* sebanyak 200 ribu ton per tahun, PX sebanyak 1,19 juta ton per tahun, OX sebanyak 66 ribu per tahun, MX sebanyak 76 ribu ton per tahun dan *toluene* sebanyak 60 ribu per tahun.²⁵²

Secara umum Komisi akan menilai pangsa pasar dari semua pelaku usaha yang merupakan pelaku usaha yang telah diidentifikasi sebagai pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan. Pangsa pasar dapat ditentukan berdasarkan pada nilai transaksi atas dasar penjualan, pengapalan, atau produksi, atau berdasarkan pada kuantitas produk, yang dihasilkan, dijual atau dikapalkan. Nilai transaksi akan dipergunakan jika pelaku usaha-pelaku usaha dalam pasar bersangkutan menghasilkan atau menjual produk-produk yang terdiferensiasi. Unit penjualan sebagai dasar perhitungan pangsa pasar dipergunakan jika pelaku usaha pada pasar bersangkutan melayani pembeli atau kelompok pembeli yang berbeda. Kapasitas fisik hanya dipakai dalam menilai pangsa pasar dalam pasar bersangkutan jika memang ternyata kapasitas ini merupakan satu-satunya faktor yang paling relevan dalam membedakan pelaku usaha dalam suatu pasar bersangkutan. Sebagai imbalannya, Komisi tidak akan memasukkan kapasitas produksi atau penjualan pelaku usaha yang tidak berhubungan dengan pasar bersangkutan yang sedang

²⁵¹*Ibid.*

²⁵²*Ibid.*

diuji, berdasarkan pada reaksinya terhadap uji kenaikan yang kecil tapi signifikan dan berjangka waktu lama.²⁵³

Secara matematis, konsentrasi pasar (*market concentration*) adalah fungsi dari sejumlah pelaku usaha dalam satu pasar dan pangsa pasar masing-masing. Sebagai alat bantu dalam menginterpretasikan data pasar yang tersedia, Komisi mempergunakan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) dari konsentrasi pasar. HHI dihitung dengan menjumlahkan kuadrat masing-masing pangsa pasar dari seluruh pelaku usaha dalam pasar bersangkutan. Penghitungan *threshold* yang dijadikan dasar bagi Komisi untuk menilai suatu merger yang dapat berdampak pada persaingan dilakukan dengan menghitung perubahan nilai aset atau nilai penjualan pelaku usaha yang melakukan merger. Seperti telah dibahas pada bab terdahulu, PP No. 57 Tahun 2010 dan Perkom No. 13 Tahun 2010 telah secara tegas memberikan batasan berapa nilai *threshold* pelaku usaha yang melakukan merger yang wajib disampaikan dalam *post-notification* merger kepada Komisi.

3.2.2. Hambatan Masuk Pasar (*Barriers to Entry*)

Merger tidak akan dikhawatirkan dapat menciptakan atau meningkatkan kekuatan pasar atau memfasilitasi penciptaan atau peningkatan kekuatan pasar, jika pelaku usaha baru dimungkinkan untuk masuk ke dalam pasar yang bersangkutan secara mudah. Masuknya pelaku usaha baru tersebut harus dapat menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha yang melakukan merger tersebut, baik secara sendiri (dalam hal merger dan konsolidasi) maupun bersama-sama (dalam hal akuisisi) untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar dengan cara menaikkan harga secara sepihak. Masuknya pelaku usaha baru dapat dianggap sebagai mudah, dengan cepat dan dalam kapasitas yang cukup, jika pelaku usaha tersebut tidak memerlukan biaya yang besar untuk masuk dan juga sebaliknya keluar dari pasar yang bersangkutan.²⁵⁴

Ada beberapa macam hambatan masuk, diantaranya (1) hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual; (2)

²⁵³Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 100.

²⁵⁴*Ibid*, hlm. 107.

hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan di pasar; (3) hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati baru oleh *incumbent*, misalnya *first mover advantage*, perilaku *incumbent* yang agresif terhadap pendatang baru, diferensiasi produk yang banyak, *tying and bundling*, atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif.²⁵⁵

Melihat struktur pasar dalam perekonomian Indonesia dewasa ini, praktik merger dengan strategi integrasi vertikal bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Pasalnya, struktur pasar di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi dan cenderung oligopolistis (pasar hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan dengan pangsa pasar besar).²⁵⁶ Pelaku usaha yang berskala besar yang ingin meningkatkan *market power* dapat dengan mudah melakukan merger. Hal ini amat mungkin dilakukan, walaupun praktik merger seperti ini pada akhirnya mengarah ke praktik monopoli. Strategi alternatif yang dapat dijalankan suatu perusahaan untuk meningkatkan *market power* adalah integrasi vertikal yang merupakan praktik merger yang dilakukan dengan arah berbeda. Pelaku usaha dapat melakukan integrasi vertikal dengan cara melakukan merger dengan pelaku usaha yang menjadi pemasok bahan baku utamanya. Selain untuk meningkatkan *market power*, alasan untuk melakukan integrasi vertikal adalah efisiensi dan kemudahan akses untuk mendapatkan bahan baku produk mereka. Secara sederhana dengan melakukan merger dengan pelaku usaha pemasok bahan baku, suatu perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi dalam memperoleh bahan baku. Pelaku usaha tersebut juga dapat memastikan pasokan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi merupakan bahan baku dengan kualitas terbaik.

Pada kasus PT. CA dengan PT. TPIA ini, isu hambatan masuk ke pasar menjadi besar karena industri petrokimia Indonesia yang oligopolistis menjadi semakin sulit untuk dimasuki oleh pendatang baru karena dua raksasa industri ini telah menggabungkan diri menjadi satu entitas bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Mengingat fakta bahwa PT. CA merupakan satu-satunya pelaku usaha

²⁵⁵KPPU, Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 18.

²⁵⁶Arinto Tri Wibowo dan Purborini, <http://bisnis.vivanews.com/news/read/181105-bisnis-petrokimia-di-asean--siapa-unggul->, Diakses 16 Juni 2011 pkl. 23.07 WIB.

petrokimia yang memiliki *olefin center* di Indonesia menjadikan posisi PT. CA di industri petrokimia semakin tak tergoyahkan pesaingnya. Menjawab apa jenis hambatan masuk yang terdapat pada kasus merger PT. CA dengan PT. TPIA ini adalah hambatan masuk bagi *newcomer* ke industri petrokimia karena adanya hambatan struktural berupa kondisi permintaan dan penawaran bahan baku di pasar dan hambatan kemungkinan timbulnya *exclusive distribution agreement* bahan baku di pasar karena salah satu pemasok utama bahan baku telah merger dengan konsumennya.

3.2.3. Potensi Perilaku Anti-Persaingan

Potensi perilaku pelaku usaha yang melakukan merger dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu tindakan terkoordinasi (*coordinated effect*), tindakan unilateral (*unilateral effect*), dan *market foreclosure*. Di bawah ini akan diuraikan ketiga macam tindakan tersebut berikut analisis yang berkaitan dengan merger antara PT. CA dan PT. TPIA.

3.2.3.1. Tindakan Terkoordinasi

Merger dapat mengurangi tingkat persaingan jika merger tersebut membawa akibat makin mudahnya pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan melakukan tindakan koordinasi yang akan merugikan kepentingan konsumen. Yang dimaksud dengan tindakan terkoordinasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok usaha, yang menguntungkan bagi masing-masing pelaku usaha sebagai reaksi dari tindakan sesama pelaku usaha lainnya. Perilaku ini meliputi juga kolusi secara diam-diam maupun yang dilakukan secara tersurat, baik yang bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan koordinasi tersebut dianggap berhasil jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam tindakan koordinasi tersebut menguntungkan semua pelaku usaha yang melakukan tindakan koordinasi tersebut dapat mendeteksi dan menghukum penyimpangan atau

penyelewengan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha dalam kelompok tersebut terhadap kesepakatan yang telah dicapai tersebut.²⁵⁷

KPPU mendefinisikan tindakan terkoordinasi atau tindakan kolusif adalah tindakan pelaku usaha secara terkoordinasi dengan pelaku usaha lain pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung karena pelaku usaha yang melakukan merger tersebut masih merasa *insecure* akan adanya pesaing yang signifikan di pasar yang dapat mengancam posisi mereka di pasar. Dalam hal merger yang tidak melahirkan pelaku usaha yang dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing yang signifikan di pasar, maka sulit bagi pelaku usaha hasil merger untuk melakukan tindakan terkoordinasi karena akan mendapatkan tekanan yang efektif dari pesaingnya. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan tindakan terkoordinasi. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) adanya syarat koordinasi yang bisa diidentifikasi, misalnya acuan harga di pasar; (2) adanya mekanisme hukuman yang efektif bagi peserta yang melanggar perilaku terkoordinasi; (3) tekanan persaingan terlalu lemah untuk menyebabkan perilaku terkoordinasi menjadi tidak stabil. Kondisi historis pada suatu pasar menjadi penting untuk diketahui dalam atau menilai kecenderungan ada atau tidaknya atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca-merger.²⁵⁸

Pelaku usaha yang melakukan tindakan terkoordinasi (*coordinated effect*) tidak perlu mencapai suatu kesepakatan dengan persyaratan yang kompleks mengenai apa dan bagaimana suatu tindakan harus dilakukan, melainkan cukup jika terdapat suatu kesepakatan mengenai harga jual, pembatasan wilayah jual, atau penjualan secara terbatas untuk konsumen tertentu, pemeliharaan pangsa pasar, yang tidak perlu dibuat secara tertulis, selama dan sepanjang kegiatan tersebut dilakukan secara konsisten dan secara bersama di antara para pelaku usaha untuk mempertahankan

²⁵⁷Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 101

²⁵⁸Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 20.

kekuatan pasar masing-masing, yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat, yang dapat atau tidak merugikan kepentingan konsumen.²⁵⁹

Dalam kasus merger antara PT. CA dengan PT. TPIA yang merupakan merger antar perusahaan terafiliasi di bawah induk perusahaan PT. BRPT ini, tindakan terkoordinasi sangat mungkin dilakukan mengingat keduanya berada dalam pasar yang sama dan memiliki hubungan afiliasi antara satu dengan lainnya.

3.2.3.2. *Market Foreclosure*

Merger vertikal dapat menimbulkan terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupaun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu dan pasar hilir tersebut. Pada dasarnya merger vertikal terjadi di dalam satu mata rantai proses produksi atau pemasaran, misalnya pelaku usaha pemasok bahan baku merger dengan pelaku usaha manufaktur atau merger antara *wholesaler* dengan *retailer*. Pada kondisi tertentu, merger vertikal menciptakan efisiensi pada pelaku usaha sehingga menciptakan harga jual yang lebih murah untuk konsumen karena ada efisiensi di tingkat pelaku usaha. Tetapi di sisi lain merger vertikal juga berpotensi untuk memfasilitasi tindakan terkoordinasi karena merger vertikal menyebabkan transparansi pasar semakin meningkat, adanya kepemilikan saham silang, atau interaksi yang semakin intens antar pesaing melalui perusahaan di pasar lain (*multi-market contacts*).²⁶⁰

Pada kasus merger antara PT. CA dengan PT. TPIA dimana PT. CA berperan sebagai *supplier* bagi PT. TPIA, efek anti-persaingan yang paling mungkin timbul adalah *market foreclosure*. Bersatunya kedua pelaku usaha yang masing-masing bertindak sebagai produsen atau distributor dengan konsumennya yang berada di pasar oligopoli dapat berdampak pada

²⁵⁹Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 103.

²⁶⁰Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 20.

timbulnya *market foreclosure* seperti halnya dapat timbul *barriers to entry* bagi pelaku usaha lainnya.

3.2.3.3. Tindakan Unilateral

Merger dapat mengurangi tingkat persaingan meskipun merger tersebut tidak menciptakan atau meningkatkan kemungkinan dilakukannya tindakan terkoordinasi, karena pelaku usaha yang melakukan merger tersebut dapat mengubah perilaku usahanya setelah merger terjadi, baik melalui pengurangan produksi maupun peningkatan harga.²⁶¹

Merger antara pelaku usaha dalam pasar dengan produk yang terdiferensiasi, dimana pelaku usaha yang melakukan merger menghasilkan atau menjual produk yang merupakan substitusi dekat antara produk satu dengan yang lainnya membuka kemungkinan bagi perusahaan hasil merger untuk meningkatkan harga produk salah satu pelaku usaha yang bergabung secara sepihak. Peningkatan harga secara teoritis akan membawa konsekuensi bahwa konsumen akan mencari produk dengan tingkat substitusi yang paling dekat. Dalam hal pelaku usaha yang melakukan merger tersebut menghasilkan atau menjual produk dengan tingkat substitusi yang dekat, maka pemindahan preferensi pembelian oleh konsumen dari satu produk ke produk substitusi terdekat, yang merupakan produk pelaku usaha tersebut setelah merger jelas tidak akan merugikan kepentingan perusahaan yang merger tersebut.²⁶²

Tindakan unilateral adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan merger karena posisi dominannya di pasar sehingga memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.²⁶³ Merger antara

²⁶¹Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 106.

²⁶²*Ibid.*

²⁶³Perkom No. 13 Tahun 2010, hlm. 17-18.

pelaku usaha yang memiliki kemampuan produksi atau penjualan yang besar, pada pasar dengan produk yang tidak terdiferensiasi, memungkinkan pelaku usaha hasil merger tersebut untuk menekan hasil produksi atau penjualannya dan meningkatkan harga jual produknya. Walau demikian perlu diperhitungkan perilaku konsumen dalam pasar yang bersangkutan.

Industri petrokimia adalah industri dalam pasar oligopoli yang produknya terdiferensiasi sehingga kemungkinan bagi pelaku usaha yang merger dalam industri petrokimia untuk melakukan tindakan unilateral ini sangat mungkin untuk dilakukan.

3.2.4. Efisiensi (*Efficiency*)

Persaingan usaha yang sehat cenderung meningkatkan tingkat efisiensi perusahaan sehingga ia dapat berkompetisi dengan pelaku usaha lain dalam pasar yang bersangkutan. Dalam hal merger, tidak tertutup kemungkinan bahwa merger dapat menciptakan efisiensi bagi perusahaan yang melakukan merger, yang mengakibatkan lahirnya harga yang murah, kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, produk baru yang lebih unggul.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa berdasarkan pada perhitungan HHI terdapat tingkat konsentrasi dan kenaikan angka HHI yang menurut penilaian Komisi merupakan ambang batas dalam menentukan dapat tidaknya suatu merger menciptakan atau meningkatkan kekuatan pasar, atau yang memungkinkan untuk melaksanakan kekuatan pasar tersebut. Dalam hal ini Komisi akan menilai apakah efisiensi yang diciptakan dari merger tersebut dapat mengurangi efek yang diakibatkan dari peningkatan konsentrasi pasar tersebut.

Efisiensi merupakan alasan utama dilakukannya merger antara PT. TPIA dengan PT. CA yang masih terafiliasi dengan induk perusahaannya, yaitu PT. BRPT sehingga menurut teori Hukum Persaingan Usaha, merger yang dilakukan termasuk merger vertikal antar perusahaan terafiliasi atau mergernya menghasilkan intergrasi vertikal dari hulu ke hilir. Industri petrokimia sebagai industri yang pasarnya bersifat oligopolistik hanya memiliki beberapa pelaku usaha saja di pasar mengingat sulitnya memasuki pasar petrokimia bagi pelaku usaha baru. Pada pasar

oligopoli, harga yang terjadi relatif tinggi karena penjual memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga.²⁶⁴ Salah satu cara yang ada untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan menurunkan biaya produksi. Penurunan biaya produksi sama artinya dengan efisiensi dalam produksi yang dapat menghemat biaya seminimal mungkin atau dengan kata lain dengan biaya yang sama dapat memproduksi barang sebanyak mungkin. Menurut ilmu ekonomi hal ini disebut dengan efisiensi produktif.²⁶⁵

Efisiensi produktif mengacu pada efisiensi suatu industri, meliputi biaya barang dan atau jasa yang rendah pada perusahaan dan eksploitasi skala ekonomi.²⁶⁶ Efisiensi alokatif ditunjukkan dengan *output* perusahaan, meliputi penggunaan sumber daya, dimana efisiensi yang berkaitan dengan kombinasi paling efektif dari faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal dasar, dan modal nyata dari suatu saat tertentu. Efisiensi alokatif terjadi apabila perusahaan memproduksi *output* yang paling disukai oleh konsumen; biaya marginal masing-masing barang sama tepat dengan manfaat marginal yang didapatkan konsumen dari barang tersebut.²⁶⁷

Efisiensi alokatif tidak menentukan biaya *input* atau bagaimana digunakan dalam proses produksi. Efisiensi produktif memiliki unsur efisiensi alokatif di dalamnya apabila setiap perusahaan mengalokasikan *input*-nya. Akan tetapi hal ini jauh berbeda dengan efisiensi alokatif. *Output* akan efisien secara alokatif apabila biaya produksi atau *marginal cost* (MC) sama dengan *marginal benefit* (MB).²⁶⁸ Efisiensi alokatif menggambarkan hal yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan, baik produsen maupun konsumen, dalam menggunakan sumber daya

²⁶⁴Position Paper, “*Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha*”, Seminar Sehari Partnership for Business Competition, Jakarta 25 Juli 2000, hlm. 3.

²⁶⁵*Ibid.*

²⁶⁶Christopher R. Leslie, “*Achieving Efficiency Through Collusion: A Market Failure Defense To Horizontal Price-Fixing*”, 81 Cal. L. Rev. 243, hlm. 270.

²⁶⁷Position Paper, “*Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha*”, hlm. 3.

²⁶⁸Mazhab Chicago berpendapat bahwa efisiensi alokatif adalah tujuan utama dari undang-undang persaingan usaha. Lihat Herbert Hovenkamp, “*Antitrust Policy After Chicago*”, 84 Mich. L. Rev., 1996, hlm. 216.

yang ada dalam masyarakat. Pasar oligopoli mengalami efisiensi alokatif karena barang yang diproduksi adalah barang yang paling bernilai bagi konsumen.²⁶⁹ Hilangnya efisiensi alokatif sama artinya dengan ketiadaan kesejahteraan pada rakyat.²⁷⁰ Seperti telah dikatakan di atas bahwa berdasarkan pada perhitungan HHI terdapat tingkat konsentrasi dan kenaikan angka HHI yang menurut Komisi merupakan ambang batas dalam menentukan dapat tidaknya suatu merger menciptakan atau meningkatkan kekuatan pasar, atau yang memungkinkan untuk melaksanakan kekuatan pasar tersebut. Dalam hal ini Komisi akan menilai apakah efisiensi yang diciptakan dari merger tersebut dapat mengurangi efek yang diakibatkan dari peningkatan konsentrasi pasar tersebut.²⁷¹

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang kini menjadi produsen petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia, membukukan laba bersih sebesar US\$23,6 juta sepanjang kuartal I 2011. Pencapaian tersebut ditopang oleh perolehan pendapatan sepanjang tiga bulan pertama tahun ini yang sebesar US\$547,3 juta pascaefektif merger antara perseroan dengan PT Tri Polyta Indonesia Tbk. pada 1 Januari 2011. Per 31 Maret 2011, perseroan membukukan pendapatan sebesar US\$547,3 juta yang sebagian besar bersumber dari penjualan ke pasar dalam negeri. Pendapatan tersebut sebagian besar dikontribusi oleh penjualan produk *polyolefin* perseroan, yaitu *polyethylene* dan *polypropylene* yang mencapai 53% dari total penjualan. Tingkat utilisasi produksi kedua produk petrokimia tersebut mencapai lebih dari 95%. Dengan demikian, pada kuartal I 2011, TPIA berhasil mencatat laba bersih sebesar US\$23,6 juta. Dengan kinerja tersebut, total aset perseroan pada kuartal I 2011 mencapai US\$1,5 miliar. Total EBITDA sebesar US\$51,9 juta. Kinerja pendapatan CAP pada kuartal pertama 2011 memperlihatkan konsistensi pertumbuhan bisnis perseroan pascamerger.²⁷²

²⁶⁹Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 98-99.

²⁷⁰*Ibid.*

²⁷¹Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, hlm. 108.

²⁷²<http://arsipberita.com/show/chandra-asri-petrochemical-kantongi-laba-us236-juta-236691.html> , Diakses 21 Juni 2010 pkl. 11.36 WIB.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Merger merupakan salah satu bentuk pengembangan bisnis yang dapat dilakukan secara nasional maupun internasional karena melalui merger, seorang pengusaha dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan. Merger memiliki pengertian dalam arti yang luas dan sempit. Merger dalam pengertian yang luas meliputi juga konsolidasi dan akuisisi. Sedangkan merger dalam pengertian sempit merupakan suatu bentuk penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan yang bergabung akan bubar demi hukum dan harta kekayaan, hak dan kewajiban dari perusahaan yang bubar tersebut diserap ke dalam perusahaan lainnya yang tetap eksis. Meskipun secara umum merger ditujukan untuk pengembangan bisnis yang didasarkan pada peningkatan efisiensi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa merger juga dapat membawa akibat yang dapat mempengaruhi persaingan usaha. Secara internasional, saat ini terdapat tiga tes yang biasa digunakan sebagai pertimbangan menentukan efek dari merger terhadap persaingan, yaitu: 1) Tes Dominasi Pasar (*Market Dominance Test/ MD Test*) yaitu tes yang berfokus pada apakah merger dapat menimbulkan atau memperkuat dominansi pasar (*market dominance*) atau tidak.; 2) Tes *Substantial Lessening of Competition* (SLC Test) atau *Significant Impediment To Competition Test* (SIEC Test) yaitu tes yang berfokus pada apakah merger secara potensial menghasilkan (secara substansi) mengurangi persaingan atau tidak.; 3) Tes Kepentingan Umum (*Public Interest Test/ PI Test*) yaitu tes yang berfokus pada apakah merger memiliki efek negatif terhadap kepentingan umum atau tidak. Biasanya, Tes PI membandingkan satu pasang (setidaknya menggunakan dua jenis) tes yang terdahulu dengan sebuah standar baku untuk mengukur tingkat ketidak-kompetitifannya. Kebijakan pengendalian merger juga

dilakukan dalam bentuk *pre-notification* atau *post-notification merger*. Indonesia sendiri menganut *post-notification merger*, berbeda dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menganut sistem *pre-notification merger*. Pemerintah mengundang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan PP No. 57 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 28-29 UU No. 5 Tahun 1999. Untuk keperluan pengawasan, UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan pedoman tentang perjanjian dan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan merger, konsolidasi dan akuisisi yang memiliki efek non-kompetisi diatur pada Bagian Keempat Pasal 28-29 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam ketentuan Pasal 28 dikatakan bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilarang adalah merger, konsolidasi dan akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk keperluan tersebut, UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan definisi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juga melandasi penerapan kebijakan *post-notification merger* di Indonesia yang sejalan dengan PP No. 57 Tahun 2010 dan Perkom No. 13 Tahun 2010. Di Amerika Serikat, sejak dikeluarkannya *Sherman Act* di penghujung abad ke-19 telah mengeluarkan pedoman yang dipergunakan untuk menilai merger yang dapat berdampak pada persaingan adalah *Merger Guidelines* yang dikeluarkan oleh *US Department of Justice* yang dikeluarkan pada 1992 dan kemudian disempurnakan pada 1997 serta direvisi pada 19 Agustus 2010 oleh *Federal Trade Commission* (FTC) dengan dikeluarkannya *Horizontal Merger Guidelines*. Uni Eropa juga telah mengeluarkan *EC Guidelines for Non-Horizontal Merger* dan *EU Horizontal Merger Guidelines* pada 2004. Di Indonesia, KPPU memiliki pedoman merger yang tertuang dalam Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Secara garis besar, inti dari pedoman penilaian merger untuk melakukan tes substantif (*substantive test*) dari suatu merger khususnya merger vertikal antara lain dengan melakukan penilaian terhadap *market share*, *concentration level*, *non-coordinated effects*, *other non-coordinated effects*, *coordinated effects*, *market power*, *barriers to entry and expansion*, dan *efficiencies analysis*. Dari pedoman yang diberikan dalam *Merger Guidelines* tersebut dapat kita lihat bahwa tidak mudah untuk menentukan apakah suatu merger yang akan dilakukan telah membawa akibat yang merugikan kepentingan persaingan usaha yang sehat karena harus diadakan tes komprehensif mengenai rencana merger dengan melewati tahapan pemeriksaan yang lazim dikenal dengan *substantive test*.

2. Merger yang terjadi antara PT. CA dan PT. TPIA Tbk. yang merupakan anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk. merupakan salah satu jenis merger vertikal antar perusahaan terafiliasi yang mengandung unsur integrasi vertikal. Perubahan nilai aset (*threshold*) kedua pelaku usaha yang merger tersebut mengakibatkan keduanya harus melaporkan merger kepada KPPU agar merger yang dilakukan tidak berdampak pada persaingan. Keduanya merupakan pelaku usaha di industri petrokimia yang masing-masing bertindak sebagai produsen dan konsumen bahan baku untuk menghasilkan produk petrokimia. Alasan utama dilakukannya merger adalah untuk efisiensi dan penguatan *market power* di pasar petrokimia baik domestik maupun mancanegara. Para pesaing PT. CA di Indonesia dan Asia Tenggara dapat terkena dampak anti-persaingan dari merger yang dilakukan oleh PT. CA terutama hambatan masuk ke pasar dan kemungkinan terjadinya tindakan anti-persaingan yang dilakukan oleh PT. CA. Tetapi untuk menilai ada tidaknya dampak anti-persaingan tersebut, dibutuhkan analisis matematis dan ekonomis yang komprehensif dan baru dapat dibuktikan setidaknya-tidaknya 1-5 tahun pasca-berlakunya merger.

4.2. Saran

Setelah menguraikan beberapa isu dalam bab terdahulu, berbagai saran dari tulisan ini, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha harus mampu mengadaptasi dan mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan *market power* mereka. Salah satu strategi paling mudah yang bisa dilakukan suatu perusahaan untuk meningkatkan *market power* adalah melalui merger, yaitu dengan melakukan integrasi horizontal atau integrasi vertikal. Merger terbilang strategi yang cukup efisien untuk dijalankan suatu perusahaan dalam meningkatkan *market power* karena perusahaan tersebut tidak perlu memperbesar skala produksi atau membangun pabrik baru. Perusahaan cukup melakukan transaksi untuk menggabungkan satu atau lebih perusahaan lain. Namun dalam kenyataannya, praktek merger tidak semudah itu. Diperlukan proses tawar-menawar (*bargaining*) yang panjang dan *costly* antara perusahaan yang akan melakukan merger tersebut. Tetapi dalam melakukan merger, pelaku usaha harus memperhatikan berbagai aspek agar merger yang mereka lakukan tidak berdampak terhadap persaingan usaha yang sehat. Kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan *pre-notification merger* kepada otoritas pengawas persaingan usaha. Walaupun Indonesia menganut sistem pelaporan merger yaitu *post-notification* yang berbeda dengan sistem *pre-notification* seperti dianut Negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, hal ini didasari oleh alasan filosofis yaitu bahwa Pasal 28-29 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai payung hukum persaingan usaha di Indonesia dengan jelas mengatur sistem pelaporan merger di Indonesia adalah *post-notification*. Sehingga jalan keluar terbaik yang dapat ditempuh bagi pelaku usaha yang hendak melakukan merger adalah dengan melakukan konsultasi kepada KPPU yang mana sifatnya *voluntary* tapi setidaknya membantu pelaku usaha untuk mengetahui apakah merger yang akan dilakukan berdampak terhadap persaingan atau tidak. Konsultasi sebelum melakukan merger dapat meminimalisasi

kemungkinan di-*challenge*-nya merger oleh KPPU jika ternyata di kemudian hari merger tersebut berdampak buruk terhadap persaingan. Proses penilaian merger dapat berjalan seiring sejalan dengan proses konsultasi merger pelaku usaha kepada KPPU. Proses penilaian merger yang telah dibahas sebelumnya memperlihatkan kepada kita bahwa tidak setiap merger dilarang, hanya merger yang dapat membawa akibat tidak baik terhadap persaingan usaha saja yang dicegah. Pencegahan itu sendiri tidak berarti secara hukum membatalkan rencana merger tetapi dapat dilakukan melalui usulan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Merger yang meningkatkan persaingan usaha tidak sehat perlu dicegah. Hal yang pertama kali harus diperhatikan dalam penilaian merger adalah penentuan pasar yang bersangkutan melalui uji kenaikan harga, menurut produk atau wilayah. Setelah pasar yang bersangkutan ditentukan barulah dilihat dalam pasar yang bersangkutan yang mana saja sesungguhnya pelaku usaha yang akan melakukan merger tersebut secara jelas bersaing secara ketat satu dengan lainnya. Selanjutnya dicari dengan pasti jumlah pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan, serta dari seluruh pelaku usaha tersebut, berapa banyak yang memiliki posisi dominan atau yang patut diduga memiliki kekuatan pasar. Segera setelah semuanya dipastikan baru dapat dilihat akibat dari merger yang dilakukan terhadap penguasaan pasar yang ada. Untuk itu dipergunakanlah indeks HHI. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 untuk dapat dikatakan telah terjadi praktek monopoli harus dapat dibuktikan adanya dua unsur pokok yaitu adanya suatu pemusatan kekuatan ekonomi di tangan satu atau lebih pelaku usaha; dan akibat pemusatan kekuatan ekonomi tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan kepentingan umum. Ini berarti setiap pihak yang mendalilkan adanya praktek monopoli oleh satu atau lebih pelaku usaha harus dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Meskipun dalam UU No. 5 Tahun 1999 telah dikatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilarang hanyalah merger, konsolidasi dan akuisisi yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun pada pelaksanaannya tidak semudah itu. Oleh karena itu, perlu diberikan pedoman yang jelas. Jalan terbaik yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah memaksimalkan kesempatan melakukan konsultasi merger kepada KPPU yang akan menghasilkan output berupa rekomendasi dari KPPU apakah rencana merger yang akan dilakukan oleh pelaku usaha akan berdampak pada persaingan atau tidak. Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang mensahkan rencana merger suatu badan usaha juga dapat menggunakan rekomendasi KPPU sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui merger.

2. Merger PT. CA dan PT. TPIA Tbk. telah dinyatakan efektif sejak 2 Januari 2011 dan baru-baru ini PT. Chandra Asri Petrochemical Indonesia akan membangun kapasitas *olefin* dan *naphtha cracker* yang baru di pabrik mereka di Cilegon. Dampak merger terhadap persaingan usaha yang telah dianalisis dengan menggunakan *substantive test* berdasarkan pedoman merger KPPU baru dapat diketahui setidaknya-tidaknya 1-5 tahun ke depan mengingat industri petrokimia adalah industri yang pasarnya bersifat oligopolistik. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang telah diaudit per 31 Mei 2011, menunjukkan adanya peningkatan laba perseroan pasca-merger. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (PT. CAP), berhasil membukukan laba bersih sebesar US\$23,6 juta sepanjang kuartal I 2011. Kinerja pendapatan CAP pada kuartal pertama 2011 memperlihatkan konsistensi pertumbuhan bisnis perseroan pascamerger.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

American Bar Association Section of Antitrust Law. *Mergers and Acquisition 3d Ed.* Chicago: ABA Publishing, 2008.

Coyle, Brian. *Mergers and Acquisition.* New York: Amacom, 2000

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Gaughan, Patrick A. *Merger and Acquisition as Corporate Restructuring.* New York: John Wiley&Sons Inc., 1999

Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics-in a nut shell.* St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1986.

Gotts, Ilene K. Ed. *The Merger Review Process: A Step-by-step Guide to Federal Merger Review, 2nd ed.* Chicago, Illinois: American Bar Association (ABA), 2001.

Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia.* Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

Jones, Alison and Brenda Sufrin. *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials.* New York: Oxford University Press, 2004

Keegan, Warren J. *Global Marketing Management.* New York: Prentice Hall International, 1989.

Kokkoris, Ionannis. *Merger Control in Europe: The Gap in the ECMR and National Merger Regulation.* Oxon: Routledge, 2010.

Kwoka, John E. Jr. and Lawrence J. White. White Ed. *The Antitrust Revolution: Economics, Competition, and Policy, 4th ed.* New York: Oxford University Press, 2004.

Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan Keputusan Manajerial.* Jakarta: UI Press, 1996.

- Litzell, Maria. *The Appraisal of Collective Dominance under the Clarified Substantive Test of the New Merger Regulation*. Bruxxeles: European Law Students Association Selected Papers on European Law, 2005.
- Lubis, Andi Fahmi. et al. *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Mamudji, Sri. et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 2001
- Morris, Joseph M. *Mergers and Acquisition-Business Strategies for Accountants*. New York: John Willey&Sons, Inc., 2000
- Newborn, Steve. *Weil Briefing: Antitrust/Competition. A Commentary on The New 2010 Horizontal Merger Guidelines*. Weil, Gothsal and Manges LLP: New York, 2010.
- Organization of Economic Cooperation and Development. *Standard for Merger Review*. Paris: Organization of Economic Cooperation and Development, 2009.
- Pitofsky, Robert. Ed. *How The Chicago School Overshoot The Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis of US Antitrust Law*. Chicago: Chicago School of Law, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 2008.
- Widjaja, Gunawan. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas: Membahas Secara Tuntas dan Lengkap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

World Bank. *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*. Washington: World Bank, 1999.

II. JURNAL DAN ARTIKEL

Bernitz, Ulf and Shouzhi Ann. "Convergence or Parallel Paths? Comparison of Substantive Tests of Merger Control in EU and China." (*European Competition Law Review*, 2010). Hlm. 5-6.

Bris, Arturo, Christos Cabolis dan Vanesa Jankowski. The Effect of Merger Laws on Merger Activities: International Evidence. (*London: Hansen Journal*, 2004). Hlm. 15.

Council Regulation (EC). *EC Guidelines for Non-Horizontal Mergers*. EC No. 139/2004 of 20 January 2004. Official Journal L 24. 29.01.2004.

Fountoukakos, Kyriakos and Stephen Ryan. "A New Substantive Test for EU Merger Control." (*European Competition Law Review: 2005*). Hlm. 6.

Horner, Neil. "Unilateral Effects and The EC Merger Regulation." (*Berlin: Hanse Law Review*, 2006). Hlm. 2.

Leslie, Christopher R. "Achieving Efficiency Through Collusion: A Market Failure Defense To Horizontal Price-Fixing", (*81 California Law Review. Vol. 243*). Hlm. 270.

Ma'arif, Syamsul. "Merger Konsolidasi dan Akuisisi Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan." *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No.1*. (September-Oktober 2002). Hlm. 47-48.

Nurviani, Novi. "Analisis *Merger Control* Beberapa Negara Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger di

Indonesia.” *Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha* 1/2009 (Januari-Juni 2009). Hlm. 124.

Roller, Lars Hendrik and Miguel de la Mano. *The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control*. Brussels: European Commission, 2006.

III. MAKALAH

Kolasky, William J. “*Comparative Merger Control Analysis: Six Guiding Principles For Antitrust Agencies –New and Old.*” Paper dipresentasikan pada International Bar Association, Conference on Competition Law and Policy in a Global Context di Cape Town, Afrika Selatan, 18 Maret 2002.

Rizkiyana, HMBC Rikrik dan Albert Boy Situmorang. “*Analytical Framework on Merger Review.*” Makalah disampaikan pada Workshop Merger Review di Depok 18 Desember 2010.

Rizkiyana, HMBC Rikrik. “*Sekilas Hukum Materiil dan Formil Persaingan Usaha.*” Makalah Penulis selaku Inisiator dan *Senior Researcher* pada Lembaga Kajian Persaingan Usaha Fakultas Hukum UI, Jakarta, Mei 2010.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 13 Tahun 2007. TLN No. 3587.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Peraturan Komisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Perkom No. 13 Tahun 2010.

_____. *Pedoman Komisi No. 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal*. Perkom No. 5 Tahun 2010.

_____. *Pedoman Komisi No. 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal*. Perkom No. 5 Tahun 2010.

V. KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 6th. ed. St. Paul-Minnesota: West Publishing Co., 1990.

Garner, Brian A. et.al. Ed. *Black's Law Dictionary* 8th ed. St. Paul, Minnesota: West Group, 2004.

Khemani, R. Sheyam dan D.M. Shapiro. *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*. Paris: OECD, 1996.

VI. INTERNET

Admin, www.chandraasri.com/ourproduct-productandservices. Diakses pada 29 Desember 2010.

_____, "Ringkasan Rancangan Penggabungan PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.", www.baritopacific.com/newsrelease-mergerplan. Diunduh pada 27 September 2010.

_____, www.baritopacific.com/ourbusiness-petrochemical-chandraasri. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 01.30 WIB.

_____, www.baritopacific.com/newsrelease-pressrelease. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 00.45 WIB.

_____, www.baritopacific.com/ourbusiness-petrochemical-tripolyta. Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 01.30 WIB.

_____, www.tripolytaindonesia.com/home-tentangperusahaan-companyprofile. Diakses 29 Desember 2010 pkl. 00.42 WIB.

_____, www.tripolytaindonesia.com/home-tentangperusahaan-visi-misi.
Diakses pada 29 Desember 2010 pkl. 00.46 WIB.

_____, www.baritopacific.com/newsrelease-pressrelease. Diakses pada 29
Desember 2010 pkl. 00.45 WIB.

_____, www.baritopacific.com/home-tentangbaritopacific. Diakses pada 29
Desember 2010 pkl. 01.28 WIB.

_____, www.baritopacific.com/newsrelease-pressrelease. Diakses pada 29
Desember 2010 pkl. 00.45 WIB.

_____, <http://www.pttitan.com/Fatrawebsite/Products/Products.asp>., Diakses
pada 27 Mei pkl. 11.33 WIB.

_____, <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/benzene>. Diakses
pada 27 Mei 2011 pkl. 16.05 WIB

_____, <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/paraxylene>. Diakses
pada 27 Mei 2011 pkl. 16.11 WIB.

_____. <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/polytam>. Diakses
pada 27 Mei 2011 pkl. 16.21 WIB.

_____, <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/propylene>. Diakses
pada 27 Mei 2011 pkl. 16.25 WIB.

_____, [http://arsipberita.com/show/chandra-asri-petrochemical-kantongi-laba-
us236-juta-236691.html](http://arsipberita.com/show/chandra-asri-petrochemical-kantongi-laba-us236-juta-236691.html) ., Diakses 21 Juni 2010 pkl. 11.36 WIB.

Jati, Gentur Putro. “Merger Tri Polyta-Chandra Asri Memonopoli
Petrokimia?,” [http://klasik.kontan.co.id/industri/news/48257/Merger-
Tri-Polyta-Chandra-Asri-memonopoli-petrokimia](http://klasik.kontan.co.id/industri/news/48257/Merger-Tri-Polyta-Chandra-Asri-memonopoli-petrokimia), Diakses 27
Desember 2010.

_____. “Merger Tri Polyta-Chandra Asri Memonopoli
Petrokimia?,” [http://klasik.kontan.co.id/industri/news/48257/Merger-Tri-
Polyta-Chandra-Asri-memonopoli-petrokimia](http://klasik.kontan.co.id/industri/news/48257/Merger-Tri-Polyta-Chandra-Asri-memonopoli-petrokimia). Diakses 27 Desember 2010.

Office of Fair Trading. “The Analytical Framework For Merger Control, Final Paper for ICN Annual Conference, London.” www.internationalcompetitionnetwork.org. Diunduh 28 Desember 2010.

Pamungkas, Rheza Andhika. “Merger, Tri Polyta Gelar RUPSLB 27 Oktober,” <http://economy.okezone.com/read/2010/10/25/278/385983/merger-tri-polyta-gelar-rupslb-27-oktober>. Diakses pada 7 Desember 2010.

Tim Metro TV, “Perusahaan Merger Chandra Asri Resmi Beroperasi,” <http://metrotvnews.com/read/news/2011/01/02/38349/Perusahaan-Merger-Chandra-Asri-Resmi-Beroperasi/>. Diakses 2 Januari 2011.

Tim Media Data Riset, <http://www.datacon.co.id/Plastik3-2007.html>. Diunduh 27 Mei 2011 pkl. 18.27 WIB.

US Department of Justice and Federal Trade Commission. “The 2010 Horizontal Merger Guidelines”. <http://www.ftc.gov/os/2010/08/100819hmg.pdf>. Diunduh 28 Desember 2010.

Von Hinten-Reed, Nils. et.al. “The Use of Economics in Merger Control Analysis,” Global Counsel Competition Law Handbook 2002/03, <http://www.practicallaw.com>, Diakses 18 Februari 2011.

VII. LAIN-LAIN

Case COMP/M.4180 Gaz de France/ Suez, points 876-931, Case COMP/M.4576 – AVR/ Van Gansewinkel, points 33-38.

Case COMP/M.3696 - E.ON/MOL (2005), at point 662 et seq.

Laporan Keuangan dan Konsolidasi PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. Per 31 Desember 2009. (*Consolidated Financial Report of PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.* Per 31 Desember 2009).

LAMPIRAN



JADWAL PERKIRAAN

Perkiraan Tanggal Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK atas Rencana Penggabungan	15 Oktober 2010
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS/BL dan dalam rapat tahunan RUPS/BL TPI dan CA	11 Oktober 2010
Periode Pernyataan Kelembah Pemegang Saham Publik yang Berkehendak Menjual Sahamnya	27 Oktober - 3 November 2010
Tanggal Terakhir Pemegang Saham Publik Mengalihkan Kelembah untuk Menjual Sahamnya	3 Desember 2010
Tanggal Pembayaran atas Penjualan Saham Publik	17 Desember 2010
Tanggal Efektif Penggabungan/Tanggal Efektif Perdagangan Saham hasil Penggabungan	1 Januari 2011

DEFINISI DAN SINGKATAN

Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Board)
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Kepentingan
Peraturan Bapepam-LK No. IX.G.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.G.1 sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-52/PM/1997 tertanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan dan Konsolidasi Perusahaan Publik atau Emiten
Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1 sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-60/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
CA	: PT Chandra Asri
CMAI	: Chemical Markets Associates, Inc., suatu agen penelitian independen dalam industri kimia
Akta Penggabungan	: Sebuah Akta yang dibuat berdasarkan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta wajib memperoleh persetujuan RUPS/BL dari masing-masing Perusahaan peserta Penggabungan
Direktorat Jenderal Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	: PT Chandra Asri ("CA")
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Januari 2011 (Perkiraan)
RUPS/BL	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2010
Kep Men No. 251/KMK.03/2002	: Keputusan Menteri Keuangan No. 251/KMK.03/2002 tertanggal 31 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 567/MK/04/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
HDPE	: High Density Polyethylene
BEI	: Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange)
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang No. 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Undang-Undang No. 10 November 1995 tentang Pasar Modal
KTA	: Kilo Ton per Tahun (<i>Kilo Tonnes per Annun</i>)
UU BPHTB	: Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000
UU PPH	: Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
UU PPN	: Undang-Undang No. 9 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
Peraturan No. 1.1.G	: Peraturan No. 1.1.G. Lampiran Keputusan Direksi dari PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/01/2000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Akuisisi/Peleburan Usaha
LLDPE	: Linear Low Density Polyethylene
UU Tenaga Kerja	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang No. 13 Agustus 2003 tentang Ketenagakerjaan
Penggabungan	: Penggabungan dari PT Chandra Asri ke dalam PT Tri Polytetra Indonesia Tbk
Menumkum	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Per Men No. 43/PMK.03/2008	: Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tertanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Utang Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
SMI	: PT Styrdino Monomer Indonesia
Perusahaan Penerima Penggabungan	: PT Tri Polytetra Indonesia Tbk, yang namanya akan diubah menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP")
TPI	: PT Tri Polytetra Indonesia Tbk
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Januari 2011 (Perkiraan)

RINGKASAN

PENDAHULUAN	
PT Tri Polytetra Indonesia Tbk. ("TPI") merupakan perusahaan petrokimia Indonesia yang memproduksi biji plastik <i>polypropylene resin</i> yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia ("BEI"/Simbol ticker: TPIA). Saat ini, TPI merupakan produsen <i>polypropylene</i> terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360 KTA. TPI mengoperasikan fasilitas produksinya di kawasan petrokimia Indonesia di Cilegon, Serang – Banten. Semua produk TPI dipasarkan di Indonesia dan di tempat lain dengan merek dagang "Trilene®". TPI didirikan pada tahun 1988 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1992.	
TPI saat ini menjual hampir seluruh produksinya di Indonesia dikarenakan permintaan domestik yang tinggi dimana Indonesia masih terus menjadi importer terbesar terkemuka di Indonesia dengan produk-produknya <i>naphtha cracker</i> yang memproduksi <i>polyethylene</i> dan berbagai macam produk konsumen untuk peralatan makanan, perabot rumah tangga, karung, komponen otomotif, peralatan elektronik dan aplikasi-aplikasi lainnya. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi <i>polypropylene</i> adalah <i>propylene</i> yang merupakan hasil proses dari <i>naphtha-cracking</i> dan diproduksi oleh PT Chandra Asri. Saat ini, PT Chandra Asri merupakan perusahaan afiliasi dari TPI, memiliki satu-satunya <i>naphtha cracker</i> di Indonesia. TPI memiliki perjanjian <i>offtake</i> untuk membeli <i>propylene</i> dengan PT Chandra Asri agar dapat menjamin pasokan <i>propylene</i> . Perjanjian <i>offtake</i> tersebut mewajibkan TPI untuk mengambil atau membayar keseluruhan dari <i>propylene</i> yang diproduksi oleh PT Chandra Asri.	
PT Chandra Asri ("CA") merupakan sebuah perusahaan petrokimia terintegrasi yang memproduksi berbagai macam produk petrokimia yang terintegrasi dalam kawasan petrokimia Indonesia di Cilegon, Serang, Propinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah <i>naphtha cracker</i> dan dua lajur produksi <i>polyethylene</i> dan dua lajur produksi <i>styrene monomer</i> melalui anak perusahaannya PT Styrdino Monomer Indonesia ("SMI"), dan produk-produk sampingan seperti <i>ethyl benzene</i> , <i>toluene</i> dan campuran <i>benzene toluene</i> . DA pabrik yang memproduksi <i>styrene monomer</i> memiliki sebuah kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 KTA.	
CA merupakan satu-satunya produsen <i>ethylene</i> dan <i>styrene monomer</i> domestik, dan merupakan salah satu dari dua produsen <i>propylene</i> dan <i>polyethylene</i> di Indonesia dengan kapasitas awal 160 KTA yang secara bertahap akan ditambah dengan produksi beragam produk-produk konsumen dan industri yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. CA didirikan pada tahun 1989 dan memulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995.	
Direksi dan Dewan Komisaris TPI dan CA telah mempertimbangkan rencana penggabungan antara TPI dan CA untuk disesuaikan dengan tujuan utama yaitu untuk menciptakan sebuah perusahaan petrokimia Indonesia yang lebih terintegrasi, yang mana kegiatan ini akan menciptakan sebuah perusahaan yang lebih kuat, lebih mampu bersaing dengan pemain petrokimia di kawasan regional yang sudah terintegrasi, khususnya mengingat siklus usaha industri petrokimia.	
Karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua perusahaan dengan bantuan dari beberapa profesi penasehat telah meninjau dan membahas lebih lanjut kelayakan rencana penggabungan antara TPI dan CA. Untuk tujuan tersebut, sebuah studi atas metodologi yang dapat diterapkan, undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan prosedur hukum telah dilaksanakan dengan seksama untuk mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan para kreditor, pemegang saham, dan masyarakat. Studi tersebut menunjukkan bahwa penggabungan telah mendapat persetujuan dari berbagai lembaga pemerintah yang terkait, para kreditor dan pemegang saham dari kedua perusahaan, TPI akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan (<i>surviving entity</i>), yang kemudian akan berganti nama menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP").	
Sehubungan dengan rencana penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris dari TPI dan CA telah mempertimbangkan hal-hal berikut:	
Akta yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Produk	
Perusahaan Penerima Penggabungan akan menjadi salah satu perusahaan petrokimia yang terintegrasi secara vertikal terbesar di Asia Tenggara, dalam hal kapasitas produksi dan aset, dan akan dapat memiliki produk yang lebih beragam dari hulu sampai ke hilir. Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki posisi lebih kuat untuk bersaing dengan kompetitor baik secara domestik maupun regional.	
Kegiatan Operasional	
Penggabungan TPI dan CA akan menciptakan kegiatan produksi yang lebih efisien dengan fasilitas-fasilitas yang berdekatan dan sebagai akibatnya akan memberikan keuntungan-keuntungan strategis jangka panjang dari sisi operasional dan logistik. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan juga akan mampu mempersingkat proses administrasi dan mengurangi waktu untuk kegiatan prosedural antar-departemen. Hal ini akan menciptakan perusahaan yang lebih efisien dengan memanfaatkan peluang sedini mungkin.	
Jaringan Distribusi	
Perusahaan Penerima Penggabungan, yang merupakan kombinasi dari produk-produk petrokimia <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> , akan memadukan jaringan distribusinya untuk memiliki basis pelanggan yang lebih beragam dan lebih besar. Hal ini akan menciptakan diversifikasi lebih lanjut dari sumber pendapatan perusahaan dengan memperluas dan mengurangi ketergantungan pada pelanggan-pelanggan tertentu.	
Keuangan	
Perusahaan Penerima Penggabungan akan mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi dalam berbagai aspek seperti pengadaan/pembelian-pembelian, negosiasi-negosiasi dengan pelanggan dan sumber pendanaan. Dengan modal yang diperbesar, penggabungan tersebut akan meningkatkan sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat dan ekuitas baik secara nasional dan domestik dengan menyediakan pembiayaan yang lebih menguntungkan yang akan mengarah kepada peningkatan keuntungan dan nilai pemegang saham yang lebih besar.	
Dengan memiliki perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi secara vertikal, perusahaan yang baru akan berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai siklus petrokimia dan memperbaiki stabilitas laba.	
Direksi dan Dewan Komisaris dari TPI dan CA karena itu berkeyakinan bahwa rencana penggabungan akan menciptakan peluang yang lebih banyak untuk memajukan daya saing kedua perusahaan, dan untuk menghasilkan sebuah perusahaan petrokimia yang lebih komprehensif dan terintegrasi.	
Dalam rencana Penggabungan, pemegang saham CA akan, demi hukum, menjadi pemegang saham TPI, yang akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham TPI dan CA untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari Penggabungan.	
Kesimpulan dan Rekomendasi	
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan operasional, hukum dan keuangan yang penting bagi Perusahaan Penerima Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan bahwa CA akan digabungkan ke dalam TPI. Sesuai dengan ketentuan dari rencana Penggabungan, setiap 1 (satu) saham CA akan ditukarkan dengan 42.660.500/289 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus nol dan dua seribu sembilan ratus dua puluh enam) saham TPI. Penilaian tersebut mencerminkan nilai intrinsik kedua perusahaan sebagaimana termaut dalam laporan penilaian independen terdahulu.	

RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUNAN PT TRI POLYTA INDONESIA Tbk DAN PT CHANDRA ASRI

RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUNAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT TRI POLYTA INDONESIA Tbk. ("TPI") DAN PT CHANDRA ASRI ("CA") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS/BL") YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2010 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGABGUNAN TPI DAN CA.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RANCANGAN RANCANGAN PENGABGUNAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

RANCANGAN PENGABGUNAN

PT TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI

PT Tri Polytetra Indonesia Tbk. Kantor Pusat Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5 Jl. Letjen S. Parman Kav 62-63 Jakarta	PT Chandra Asri Kantor Pusat Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 Jl. Letjen S. Parman Kav 62-63 Jakarta
Pabrik Jl. Raya Anyer Km. 12,3 Cilandak, Cilegon Banten 42447 Website: http://www.tripolyta.com	Pabrik Jl. Raya Anyer Km. 12,3 Cilandak, Cilegon Banten 42447 Website: http://www.chandra-asri.com
SETELAH PENGABGUNAN, PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGABGUNAN AKAN DINAMAKAN PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk.	
PENGABGUNAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGABGUNAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHNYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.	
PENGABGUNAN USAHA INI AKAN MENGAKIBATKAN PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) PARA PEMEGANG SAHAM DIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN MODAL SAHAM DARI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGABGUNAN, DILUSI UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM TPI ADALAH SEBESAR 76,24% DAN DILUSI UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM CA ADALAH SEBESAR 23,76%.	
RANCANGAN PENGABGUNAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SURAT EDARAN INI DISUSUN BERASAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI PERUSAHAAN PESERTA PENGABGUNAN SETELAH USULAN RENCANA PENGABGUNAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGABGUNAN TELAH DISETUJUI OLEH MASYARAKAT DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGABGUNAN.	
RANCANGAN PENGABGUNAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS TPI DAN CA, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM TPI DAN CA.	
DALAM HAL PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGABGUNAN INI, MAKA RANCANGAN PENGABGUNAN INI BARU DAPAT DILAKUKAN KEPADA BAPEPAM-LK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 27 OKTOBER 2010.	
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGABGUNAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM SURAT EDARAN INI) BERTANGGUNG JAWAB UPAT ATAS KEBAHARUAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM SURAT EDARAN INI DAN MENEGAKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.	
Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 27 September 2010	

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PESERTA PENGABGUNAN

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham TPI per tanggal 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:	
Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham
Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Jumlah Saham	Nominal (Rp)

Modal Dasar	1.030.000.000	1.030.000.000,000	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	567.603.450	567.603.450,000	77,93
- Prajogo Pangestu	31.954.050	31.954.050,000	4,38
- Ibrahim Risjad	13.681.750	13.681.750,000	1,88
- Henry Halim	1.824.500	1.824.500,000	0,25
- Publik (masing-masing dibawah 5%)	113.337.250	113.337.250,000	15,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	728.401.000	728.401.000,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	301.599.000	301.599.000,000	100,00

Modal Dasar	64.576	1.051.245.619,200	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	34.390	559.841.688,000	62,76
- Margio Resources Pte. Ltd.	3.970	64.628.424,000	7,24
- Glazers & Putnam Investment Ltd.	16.440	267.630.048,000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	54.800	892.100.160,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.776	159.145.459,200	100,00

Modal Dasar	1.030.000.000	1.030.000.000,000	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	567.603.450	567.603.450,000	77,93
- Prajogo Pangestu	31.954.050	31.954.050,000	4,38
- Ibrahim Risjad	13.681.750	13.681.750,000	1,88
- Henry Halim	1.824.500	1.824.500,000	0,25
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	113.337.250	113.337.250,000	15,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	728.401.000	728.401.000,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	301.599.000	301.599.000,000	100,00

Modal Dasar	64.576	1.051.245.619,200	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	34.390	559.841.688,000	62,76
- Margio Resources Pte. Ltd.	3.970	64.628.424,000	7,24
- Glazers & Putnam Investment Ltd.	16.440	267.630.048,000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	54.800	892.100.160,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.776	159.145.459,200	100,00

Modal Dasar	1.030.000.000	1.030.000.000,000	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	567.603.450	567.603.450,000	77,93
- Prajogo Pangestu	31.954.050	31.954.050,000	4,38
- Ibrahim Risjad	13.681.750	13.681.750,000	1,88
- Henry Halim	1.824.500	1.824.500,000	0,25
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	113.337.250	113.337.250,000	15,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	728.401.000	728.401.000,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	301.599.000	301.599.000,000	100,00

Modal Dasar	64.576	1.051.245.619,200	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	34.390	559.841.688,000	62,76
- Margio Resources Pte. Ltd.	3.970	64.628.424,000	7,24
- Glazers & Putnam Investment Ltd.	16.440	267.630.048,000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	54.800	892.100.160,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.776	159.145.459,200	100,00

Modal Dasar	1.030.000.000	1.030.000.000,000	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	567.603.450	567.603.450,000	77,93
- Prajogo Pangestu	31.954.050	31.954.050,000	4,38
- Ibrahim Risjad	13.681.750	13.681.750,000	1,88
- Henry Halim	1.824.500	1.824.500,000	0,25
- Publik (masing-masing dibawah 5%)	113.337.250	113.337.250,000	15,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	728.401.000	728.401.000,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	301.599.000	301.599.000,000	100,00

Modal Dasar	64.576	1.051.245.619,200	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	34.390	559.841.688,000	62,76
- Margio Resources Pte. Ltd.	3.970	64.628.424,000	7,24
- Glazers & Putnam Investment Ltd.	16.440	267.630.048,000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	54.800	892.100.160,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.776	159.145.459,200	100,00

Modal Dasar	1.030.000.000	1.030.000.000,000	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	567.603.450	567.603.450,000	77,93
- Prajogo Pangestu	31.954.050	31.954.050,000	4,38
- Ibrahim Risjad	13.681.750	13.681.750,000	1,88
- Henry Halim	1.824.500	1.824.500,000	0,25
- Publik (masing-masing dibawah 5%)	113.337.250	113.337.250,000	15,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	728.401.000	728.401.000,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	301.599.000	301.599.000,000	100,00

Modal Dasar	64.576	1.051.245.619,200	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	34.390	559.841.688,000	62,76
- Margio Resources Pte. Ltd.	3.970	64.628.424,000	7,24
- Glazers & Putnam Investment Ltd.	16.440	267.630.048,000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	54.800	892.100.160,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.776	159.145.459,200	100,00

Modal Dasar	1.030.000.000	1.030.000.000,000	N/A
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk.	567.603.450	567.603.450,000	77,93
- Prajogo Pangestu	31.954.050	31.954.050,000	4,38
- Ibrahim Risjad	13.681.750	13.681.750,000	1,88
- Henry Halim	1.824.500	1.824.500,000	0,25
- Publik (masing-masing dibawah 5%)	113.337.250	113.337.250,000	15,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	728.401.000	728.401.000,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	301.599.000	301.599.000,000	100,00

pengiriman yang cukup mahal. Untuk produk-produk *monomer* apabila lokasi pelanggan berdekatan dengan kompleks industri petrokimia yang dioperasikan oleh CA maka akan dilakukan melalui saluran pipa atau dikemas melalui kapal dari pelabuhan Anzer. Produk-produk *polymer* yang dikirimkan dengan truk dan truk kontainer dikoleksi oleh PT CEVA Logistik (dahulu PT TNT Logistik Indonesia, anak perusahaan milik TNT N.V. yang tercatat pada Bursa Efek New York yang memberikan layanan pos, kargo, logistik (*mail, express and logistics*) ke seluruh dunia). PT CEVA Logistik juga memiliki gudang *polyethylene* milik CA. Pabrik-pabrik CA memiliki keunggulan yang cukup signifikan dari operasinya yang terintegrasi. Dengan sifatnya yang terintegrasi atas produksi *ethylene, polyethylene* dan *styrene monomer* memungkinkan CA untuk mengambil keuntungan dari pengetahuan biaya operasional dan menciptakan strategi serta nilai tambah dalam rantai pasokan. Sebagai tambahan, CA memiliki produk-produk utama CA. Sebagai tambahan, pabrik-pabrik CA ditunjang dengan infrastruktur yang lengkap seperti tangki-tangki penyimpanan dan gudang, pembangkit tenaga listrik (*power utilities*), saluran pipa, dermaga dan fasilitas transportasi lainnya, fasilitas pengolahan air limbah, sistem pendingin air dan air laut (*cooling water and seawater systems*), boiler, sistem pemadam kebakaran (*fire fighting*) yang laboratorium dan proses pengawasan (*laboratories and process control rooms*).

Naphtha Cracker
CA memiliki satu-satunya fasilitas *naphtha cracker* di Indonesia dimana fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memproses LPG dan bahan-bahan mentah untuk diproses lainnya. CA menggunakan teknologi berlisensi dari Lumus dengan rancangan saat ini yang memiliki kapasitas terpasang untuk memproduksi *ethylene* sebesar 800 KTA. Sebagai tambahan, CA memiliki fasilitas *naphtha cracker* yang dioperasikan oleh CA di awal sepele April 1995 dan terintegrasi secara komersial beroperasi dengan dua lajur produksi *polyethylene* pada September 1995.

Pabrik-pabrik Styrene Monomer
Di pabrik *polyethylene* CA yang terintegrasi, sangat memungkinkan bagi CA untuk memperbaiki hasil akhir dari bahan-bahan mentah yang yang diproses dan mengurangi biaya produksi per ton. Sebagai tambahan, CA menggunakan *ethylene* yang diproduksi oleh CA sebagai bahan mentah untuk memproduksi *polyethylene*, pabrik yang dimiliki oleh CA ditunjang dengan infrastruktur seperti tangki-tangki penyimpanan dan gudang, pembangkit tenaga listrik (*power utilities*), saluran pipa, dermaga dan fasilitas transportasi lainnya, fasilitas pengolahan air limbah, sistem pendingin air dan air laut (*cooling water and seawater systems*), sistem-sistem udara (*air systems*), sistem nitrogen, ruang laboratorium dan proses pengawasan (*laboratories and process control rooms*). Lokasi kedua lajur produksi *polyethylene* yang dioperasikan oleh CA terletak bersebelahan dengan fasilitas *naphtha cracker*.

Dua lajur produksi *polyethylene* yang dimiliki oleh CA, dimulai sejak April 1995 memiliki gabungan kapasitas instalasi sebesar 320 KTA. Lajur produksi yang berlisensi dari Union Carbide Corporation memiliki kapasitas sebesar 200 KTA dan memproduksi *polyethylene* dengan kepadatan rendah linear (*linear low density*) ("LLDPE") maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (*high density*) ("HDPE"), lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas 120 KTA untuk jenis HDPE. Karena lajur produksi yang berlisensi telah dibayar penuh oleh CA, fasilitas *naphtha cracker* tersebut memiliki fleksibilitas dalam memproduksi LLDPE dan HDPE, sehingga produksi untuk kedua produk tersebut dapat optimal. Lajur produksi yang berlisensi Union Carbide menggunakan teknologi fase gas.

Lajur produksi yang berlisensi Showa Denko memiliki beroperasi pada Juli 1995. Lajur produksi ini merupakan satu-satunya reaktor berlisensi yang berlisensi HDPE (*HDPE reactor*) di Indonesia. Sistem reaktor tersebut terdiri dari sebuah *loop reactor system*, yang dapat dioperasikan melalui konfigurasi *monomodal* atau *bimodal*. Diluar dari ruangan kontrol, bahan baku sistem pembersihan dan peralatan-peralatan yang dioperasikan bersama, masing-masing lajur produksi *polyethylene* dioperasikan secara terpisah dan tidak terdapat dengan fasilitas *naphtha cracker* yang dioperasikan bersama. Adapun sistem pemadaman fasilitas *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentainya pengimanan *ethylene*, sebagai antisipasi dalam rangka pendekatan CA dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan lajur produksi *polyethylene* dengan menggunakan tenaga listrik dari unit-unit STG atau dari listrik yang disediakan oleh perusahaan umum.

Pabrik-pabrik Styrene Monomer
CA memiliki dua pabrik yang memproduksi *styrene monomer* dengan gabungan kapasitas terpasang sebesar 300 KTA. Pabrik-pabrik ini menggunakan teknologi berlisensi dari Lumus. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayar lunas. Pabrik-pabrik *styrene monomer* terhubung dengan fasilitas pabrik *ethylene* melalui saluran pipa-pipa dan ditunjang dengan infrastruktur, seperti tangki-tangki penyimpanan dan gudang, pembangkit tenaga listrik (*power utilities*), saluran pipa, dermaga dan fasilitas transportasi lainnya, fasilitas pengolahan air limbah, sistem pendingin air dan air laut (*cooling water and seawater systems*), sistem nitrogen, ruang laboratorium dan proses pengawasan (*laboratories and process control rooms*). Fasilitas dermaga dan sebagian dari gudang penyimpanan yang dipakai oleh SMI dioperasikan oleh PT Redeco Petrolin Utama, anak perusahaan dari SMI.

Analisa Dampak Lingkungan
Selama operasionalnya, CA telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam hal pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep 3 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Kegiatan dan Kegiatan Lingkungan yang Tidak Membahayakan Analisa Dampak Lingkungan. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- Kompleks petrokimia terintegrasi CA telah menerima persetujuan atas Perubahan dari Rencana Pengawasan Lingkungan dan Rencana Pengaturan Lingkungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam surat No. 660/1648-Bepid/2006 tertanggal 20 Juni 2006 tentang "Persetujuan layakan lingkungan Revisi awal dan RKL/RPL pengembangan kapasitas dan produk PT Chandra Asri Cwandana Kota Cilegon Provinsi Banten".
- CA memiliki saluran-saluran pipa untuk mendistribusikan *ethylene* melalui Cilandan, Bojonegara, Pulopampel dan kota Cilegon. Saluran pipa ini telah menerima persetujuan untuk Rencana Pengawasan Lingkungan dan Rencana Pengaturan Lingkungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam surat No. 660/1648-Bepid/2006 tertanggal 6 Oktober 2006 tentang "Persetujuan Kelayakan Lingkungan awal, RKL/RPL Rencana Pembangunan Perpipaan Gas Ethylenen PT Chandra Asri Cilandan – Bojonegara – Pulopampel – Kota Cilegon Kabupaten Serang Provinsi Banten".
- CA juga mengoperasikan sebuah dermaga dimana CA mengimpor produk-produknya melalui kapal untuk didistribusikan ke lokasi lokasi industri dan Upaya Pengawasan Lingkungan dan Upaya Pengaturan Lingkungan (Environmental Monitoring Efforts and Environmental Management Efforts) (UKL-UPL) dari Tim Teknis AMDAL Hub Dirjen Perhub-Laut BA UKL/UPL Bidang Pelabuhan No. 72B/BA/UKL-UPL/BI-97, tertanggal 30 Mei 1997.

IKhtisar Data Keuangan Penting untuk Periode Waktu Selama 3 Tahun Terakhir dan Periode Enam Bulan Terakhir
Tabel berikut berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan CA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, yang diakhiri dengan Laporan Keuangan Konsolidasi CA yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Anggota Deloitte Touche Tomatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Asat Lancar	453	322	459	446
Asat Tidak Lancar	858	810	766	771
Jumlah aset	1,311	1,132	1,225	1,217
Kewajiban Lancar	228	176	247	233
Kewajiban Tidak Lancar	516	489	530	540
Jumlah kewajiban	744	665	777	773
Jumlah Ekuitas	567	467	448	444

Laporan Laba Rugi	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	1,410	1,625	1,119	831
Labas (Rugi) Kotor	105	(112)	83	48
Labas (Rugi) Usaha	79	(140)	63	33
Adjusted EBITDA	126	(94)	120	60
Labas (Rugi) Bersih	21	(152)	46	1

Rasio	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Asat Lancar / Kewajiban Lancar	1,99	1,83	1,86	1,91
Jumlah Hutang / Jumlah aset	0,15	0,26	0,21	0,18
Jumlah Hutang / Jumlah Ekuitas	0,26	0,46	0,37	0,33

vi. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
Per tanggal 30 Juni 2010, CA memiliki secara langsung anak perusahaan sebagai berikut:

Nama Anak Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Pendirian	Kepemilikan
1. PT Styndro Mon Indonesia	Jakarta	Styrene Monomer	1992	99,99%
2. Altus Capital Pte. Ltd.	Singapura	Keuangan	2009	100,0%

a. PT Styndro Mon Indonesia
1. Riwayat Singkat
PT Styndro Mon Indonesia ("SMI") didirikan berdasarkan Akta No. 388 tertanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tertanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku pendaftaran di Pengadilan Negeri dari Jakarta [Barat] pada tanggal 12 April 1991 dibawah No. 674/1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tertanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292/1.

Ditentukan pada tahun 1992, SMI merupakan satu-satunya pabrik di Indonesia yang memproduksi *styrene monomer*, bahan baku untuk industri-industri hilir yang memproduksi *polystyrene, expanded polystyrene, styrene acrylonitrile, acrylonitrile butadiene styrene, styrene butadiene rubber, styrene butadiene latex* dan *unsaturated polyester resin*.
Pada April 2007, CA menyelesaikan akuisisi strategis atas 99,99% kepemilikan *ethylene* dari sebagaimana diuraikan dalam akuisisi tersebut. Pada tanggal 31 Agustus 2008, dibuat di hadapan Supitjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. 94 tertanggal 24 November 2009, Tambahan No. 27571/2009. Akuisisi ini sejalan dengan strategi CA untuk mengokohkan integrasi di bisnis hilir. SMI merupakan satu-satunya produsen *styrene monomer* dalam negeri. Untuk memproduksi *styrene monomers*, SMI menggunakan *ethylene* sebagai bahan baku utama. Sekitar 60% dari bahan baku diperoleh oleh CA. Saat ini kapasitas terpasang pabrik *styrene monomer* dan *toluen* yang dijalankan SMI adalah masing-masing sebesar 340.000 MTPA dan 6.200 MTPA. SMI akan mengkonsumsikan 10% *ethylene* dan semua *benzene* yang diproduksi CA kedepannya.

CA sedang dalam proses penyelesaian pembangunan peruisan saluran pipa *ethylene* dari Cilegon ke Bojonegara untuk melayani SMI. Saluran pipa *ethylene* ini akan digunakan juga untuk mengimpor *ethylene* untuk keperluan off-takers di dalam wilayah tersebut seperti PT Polymeh Indonesia, PT Showa Esterindonesia dan PT Satomo.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Berdasarkan Akta No. 167 tertanggal 15 Agustus 2008, dibuat dihadapan Supitjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 94522.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 10 Desember 2008 tercatat di dalam daftar perseorangan yang diselenggarakan oleh Menkumham tertanggal 10 Desember 2008 di bawah No. AHU-0119453.AH.01.09. Tahun 2008, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari SMI adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.953.340,00	N/A
Modal Ditampikan dan Disetor			
- PT Chandra Asri	323.815	562.466.655,00	99,99
- PT Simeps Cipta Abadi	5	8.885,00	0,001
Total Modal yang Ditampikan dan Disetor	323.820	562.475.540,00	100,00
Total Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000,00	N/A

c. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 28 tertanggal 7 Juli 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, H., pada waktu itu pengangku Supitjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 94522.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 10 Desember 2008 tercatat di dalam daftar perseorangan yang diselenggarakan oleh Menkumham tertanggal 10 Desember 2008 di bawah No. AHU-0119453.AH.01.09. Tahun 2008, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari SMI adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.953.340,00	N/A
Modal Ditampikan dan Disetor			
- PT Chandra Asri	323.815	562.466.655,00	99,99
- PT Simeps Cipta Abadi	5	8.885,00	0,001
Total Modal yang Ditampikan dan Disetor	323.820	562.475.540,00	100,00
Total Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000,00	N/A

d. Kegiatan Usaha
SMI menjalankan kegiatan usaha dengan memproduksi *styrene monomer*. *Styrene monomer* merupakan *hidrokarbon aromatik (aromatic hydrocarbon)* yang, dibawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. *Styrene monomer* juga dapat diproduksi dengan proses *alkylation* dari *benzene* dengan *ethylene* dan proses dehidrogenisasi. Produk turunan dari *styrene monomer* adalah *polymer berbasis styrene*, plastik dan elastomers, sebagaimana juga ada *polystyrene, acrylonitrile butadiene styrene, styrene-acrylonitrile, styrene butadiene rubber, unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene latex*. Umumnya pengguna akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai dan wadah-wadah (*containers*) dan *plastic-product yang highimpact* seperti *kasut dan mainan*.

Pabrik *styrene monomer* yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) lajur produksi dengan kombinasi kapasitas sebesar 340 KTA.

Sehubungan dengan pemenuhan terhadap peraturan-peraturan tentang lingkungan, kompleks petrokimia terintegrasi SMI telah menerima persetujuan dari Divisi Lingkungan Hidup pemerintahan Kantor Praja Kota Cilegon dalam surat dengan No. 666/26/DPLH tertanggal 18 Januari 2006 mengenai "Persetujuan Revisi Terakhir Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL)."

e. Ikhtisar Data Keuangan
Tabel berikut berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SMI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko, Sandjaja & Rekan (Anggota dari Ernst & Young) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, yang diakhiri dengan Laporan Keuangan Konsolidasi CA yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tomatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Asat Lancar	90,4	44,7	62,8	75,4
Asat Tidak Lancar	176,3	169,1	164,4	164,4
Jumlah aset	266,7	213,8	227,2	239,8
Kewajiban Lancar	49,1	29,6	17,0	19,6
Kewajiban Tidak Lancar	16,0	6,2	15,2	14,0
Jumlah kewajiban	65,1	35,8	32,2	33,6
Jumlah Ekuitas	201,6	178,0	195,0	206,2

Laporan Laba Rugi	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

2. Altus Capital Pte. Ltd.	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

3. Riwayat Singkat	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

4. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

5. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

6. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

7. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

8. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

9. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

10. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

11. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

12. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

13. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,4
Labas (Rugi) Usaha	9,9	(15,2)	4,0	0,5
Labas (Rugi) Bersih	42,0	(23,6)	17,0	1,1

14. Pernyataan Efektif	(dalam juta USD)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	190,0	301,0	245,5	161,8
Labas (Rugi) Kotor	4,0	(11,6)	27,4	2,

4. TPI telah memperoleh persetujuan dari para kreditur/nya sehubungan dengan Penggabungan.

5. Penggabungan akan berlaku efektif pada saat memperoleh persetujuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar TPI, sebagai perusahaan hasil penggabungan.

v. **Struktur Kepemilikan Saham, Pra dan Pasca/Sebelum dan Sesudah Penggabungan**

Keterangan	Sebelum Konversi		Sesudah Konversi	
	Pemegang Saham TPI	Pemegang Saham CA	Pemegang Saham Perusahaan Penerima Penggabungan	Pemegang Saham PT
	Jumlah saham	% Jumlah saham	Jumlah saham	% Jumlah saham
	(A)	(B)	(C)	(D)
- PT Barito Pacific Tbk	567.603.450	77,93	34.390	62,76
- Glaziers & Putnam Investment Ltd.	16.440	30,04	701.338.625	22,87
- Mangold Resources Pte. Ltd.	3.970	7,20	169.362.186	5,52
- Pragoj Pangestu	31.954.050	4,38	31.954.050	1,04
- Ibrahim Risjad	13.681.750	1,88	13.681.750	0,45
- Henry Halim	1.824.500	0,25	1.824.500	0,06
- Masyarakat (masing-masing $\leq 5\%$)	113.337.250	15,56	113.337.250	3,70
Jumlah	728.401.000	100,00	54.800	100,00

Keterangan:
(A): Jumlah saham TPI terdapat 30 Juni 2010
(B): Kepemilikan masing-masing pemegang saham TPI (A) dibagi dengan jumlah saham TPI (728.401.000 lembar)
(C): Jumlah saham CA per tanggal 30 Juni 2010
(D): Kepemilikan masing-masing pemegang saham CA (C) dibagi dengan jumlah saham CA (54.800 lembar)

f. **Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Bursa Efek Indonesia Terkait/Sehubungan Dengan Rencana Penggabungan Usaha**

Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait/sehubungan dengan Penggabungan:
a) Bursa Efek akan mengumumkan jadwal dan informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham sebelum dan sesudah penggabungan, setidaknya selambat-lambatnya pada hari perdagangan bursa berikutnya setelah diterimanya informasi ("Pengumuman Penggabungan oleh Bursa Efek").
b) Terhitung sejak tanggal pencatatan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, sertifikat saham CA akan dikonsversikan ke dalam saham TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan.

c) Bukti kepemilikan saham pada perusahaan Penerima Penggabungan akan sejalan dengan rasio pertukaran ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan.
d) Bukti kepemilikan saham pada Perusahaan Penerima Penggabungan akan digunakan dalam penyelesaian transaksi saham Perusahaan Penerima Penggabungan di dalam bursa efek. Tindakan ini akan dilakukan hingga tanggal di pengumuman Penggabungan oleh Bursa Efek.

e) Perubahan Perenerima Penggabungan berkewajiban untuk menukarkan bukti kepemilikan saham dalam periode waktu sebagaimana ditentukan oleh Pendaftaran Peraturan No. 1.G.
f) Prosedur-prosedur/ata cara konversi saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

a) Biro Administrasi Efek (Share Registrar) dari Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerima informasi pemegang saham baru dari TPI dari kerja sebelum Tanggal Efektif dari Penggabungan pada Bursa Efek pada 1 Januari 2011;

b) Untuk pemegang saham CA, TPI akan melakukan perhitungan berdasarkan rasio yang ditentukan, yaitu setiap satu dari saham CA akan ditukarkan untuk 42.660.500/29 (empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima nol nol dua sembilan) saham-saham TPI.

c) Bila hasil perhitungan terjadi dalam pecahan (kurang dari 1 saham), TPI akan melakukan pembulatan keatas, dan jika secara keseluruhan hasil perhitungan melebihi jumlah saham yang telah ditukarkan, maka kelebihan tersebut akan diambil dari kepemilikan saham PT Barito Pacific Tbk;

d) TPI akan menginformasikan ke Biro Administrasi Efek jumlah saham-saham baru yang akan menjadi pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

e) Informasi/Keterangan Akan Rencana Penggabungan Dan Metode Akuntansi Untuk Rencana Penggabungan Usaha

1. **Transaksi Pihak Terafiliasi (Affiliated-Party Transaction)**

Rencana Penggabungan antara TPI dan CA merupakan sebuah Transaksi Pihak Afiliasi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. IX.K.1, karena pada waktu Penggabungan, CA dan TPI berada dibawah pengendalian pemegang saham yang sama. Peraturan ini mewajibkan CA dan TPI untuk mengungkapkan informasi Penggabungan kepada BAPEPAM-LK dan menerbitkan/mengumumkan informasi tidak lebih dari hari kerja kedua setelah Penggabungan CA dan TPI efektif.

ii. **Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan Usaha**

Rencana Penggabungan akan menjadi efektif pada 1 Januari 2011. Perkiraan tabel waktu untuk tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

iii. **Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan Usaha**

Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, TPI dan CA, secara mayoritas dimiliki oleh kelompok pemegang saham yang sama, PT Barito Pacific Tbk, perusahaan-perusahaan peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendalian (Entities Under Common Control), karena itu, penggabungan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest method).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan usaha dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang ditukarkan dengan modal saham yang diperoleh, harus disesuaikan terhadap ekuitas. Goodwill atau goodwill negatif tidak diakui. Transaksi antar perusahaan dieliminasi.

iv. **Perlakuan Perpajak atas Rencana Penggabungan Usaha**

a. **Pajak Penghasilan Badan**

Pada tanggal 13 Maret 2008, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK/03/2008 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KM/04/1998 tertanggal 9 September 1998, tentang penggabungan nilai buku dan pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.

Pasal 1 ayat 1 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha dapat mempergunakan nilai buku atau pengalihan hartanya (nilai buku yang dimaksud adalah nilai buku fiktual).

Definis "penggabungan usaha" sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang telah mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Pasal 1 ayat 4 dari Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 mengatur bahwa sisa kerugian yang dimaksud adalah sisa kerugian fiskal dan komersial.

Selanjutnya, Pasal 2 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 mengatur bahwa untuk memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk penggabungan nilai buku dalam pengalihan harta, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(i) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;

(ii) melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan

(iii) memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test).

Pasal 3 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat 1 dan 2 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang melakukan merger. Sebagai tambahan, penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 5 ayat 1 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 mengatur bahwa apabila merger atau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka ansurans Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih dari jumlah ansurans yang wajib dibayarkan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 5 ayat 2 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 mengatur bahwa pembayaran, pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya merger atau pemekaran usaha dapat dipindahtugaskan menjadi pembayaran, pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Pasal 7 dari PMK No. 43/PMK/03/2008 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Sehubungan dengan hal ini, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2008. Gantungan-gantungan perpajakan yang terkait termasuk:

(i) Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan yang menerima harta harus diaudit oleh akuntan publik khususnya untuk tahun dilakukannya pengalihan harta.

(ii) Pengajuan permohonan izin Direktur Jenderal pajak untuk penggabungan nilai buku atau pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha diajukan paling lama enam bulan setelah tanggal efektif merger.

(iii) Untuk memenuhi *business purpose test*:

• Merger dan pemekaran usaha bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk pendanaan pajak;

• Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;

• Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi tetap dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger;

• Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger;

• Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang memelihara harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtugaskan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat dua tahun setelah tanggal efektif merger.

(iv) Pemeriksaan pajak akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan merger, untuk tahun pajak dilakukannya merger.

(v) Apabila setelah merger dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengalihkan harta menyangkut tahun-tahun pajak sebelum tahun terjadinya merger, surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut serta Bukti Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(b)(5) dari PMK No. 43/PMK/03/2008, Wajib Pajak yang mengalihkan harta qd nama dan NPWP Wajib Pajak yang menerima harta.

Berdasarkan peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. TPI dan CA dapat mengajukan permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta dalam rangka merger sepanjang semua persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No. 43/PMK/03/2008, Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 dan Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2008.

2. Apabila permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, maka tidak ada implikasi pajak penghasilan badan (terlepas dari hal-hal yang disampaikan dibawah) atas keuntungan yang timbul dari pengalihan/harta dari badan mengalihkan harta ke badan yang menerima pengalihan harta.

Berdasarkan Pasal 4 PP 7 pasal 4, pengalihan Tanah dan Bangunan dikenakan pajak final sebesar 2% atas nilai buku atau nilai pasar. Pada dasarnya pajak ini adalah pengganti penguasaan pajak atas keuntungan atas pengalihan harta. Berdasarkan teori, pajak ini seharusnya tidak dibayarkan dalam merger yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, tunduk kepada konfirmasi lebih lanjut dari Direktur Jenderal Pajak.

b. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB")**

Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengatur bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak.

Pasal 2 ayat 2(a) butir 10 dari UU BPHTB mengatur bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan termasuk pengalihan hak sebagai akibat dari sebuah penggabungan.

Pasal 5 dari UU BPHTB menyebutkan bahwa tarif BPHTB adalah sebesar 5% (lima persen).

Pasal 6 ayat 2 dari UU BPHTB mengatur bahwa dasar pengenaan BPHTB dalam rangka merger adalah nilai pasar.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat 3 dari UU BPHTB mengatur bahwa apabila nilai jual dasar pengenaan BPHTB yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dalam tahun terjadinya pengalihan, dasar pengenaan pajak seharusnya berdasarkan pada NJOP sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 1(b)(5) dari PMK No. 91/PMK/03/2006 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, menyebutkan bahwa dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam kondisi tertentu. Antara lain kepada Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengklarifikasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2 (b) dari PMK No. 91/PMK/03/2006 mengatur bahwa besarnya pengurangan BPHTB adalah 50% (limapuluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(b)(5) dari PMK.

Pasal 3 ayat 1 dari PMK No. 91/PMK/03/2006 mengatur bahwa Wajib Pajak dapat menghitungkan sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan yang terutang.

pengurangan. Pasal 5 ayat 5 dari PMK No. 91/PMK/03/2006 selanjutnya mengatur bahwa permohonan pengurangan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sejak saat pembayaran sebelum BPHTB terutang setelah pengurangan (tanggal pembayaran adalah tanggal pada saat akta merger ditandatangani).

Agar menjadi perhatian, bahwa permohonan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku harus disampaikan dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal efektif merger. Permohonan pengurangan BPHTB sebesar 50% harus disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak memberikan persetujuan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku dan harus disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal pembayaran Bea. Dalam praktiknya hal ini berarti bahwa untuk dapat memperoleh pengurangan Bea sebesar 50%, persetujuan untuk pengurangan nilai buku dalam pengalihan harta harus diperoleh dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal efektif merger.

Berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan ini, dapat disimpulkan bahwa badan usaha yang menerima pengalihan harta dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat memperoleh pengurangan BPHTB sebesar 50% sepanjang badan usaha tersebut telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta dalam rangka merger dan permohonan disampaikan tepat waktu.

c. **Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")**

Pasal 1A ayat 2(d) dari UU PPN mengatur bahwa pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka merger tidak dikenakan PPN dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Perusahaan Kena Pajak.

f. **Hak-hak Pegawai/Karyawan**

Pengurus dari TPI dan CA saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari rencana Penggabungan. Namun demikian, pengurus TPI dan CA akan mengkaji tingkat tenaga kerja dari Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan prinsip dimana nilai total remunerasi yang akan diterima, tidak akan berkurang dari nilai total remunerasi yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan.

Persyaratan kerja (selain yang disebutkan di atas) dan kewajiban sumber daya manusia dari TPI dan CA akan tetap hingga Tanggal Efektif dari rencana Penggabungan. Namun demikian, persyaratan kerja yang akan diterapkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal bersamaan dengan integrasi TPI dan CA di masa depan.

TPI dan CA mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tenaga kerja bila Perusahaan Penerima Penggabungan perlu melakukan reorganisasi kembali.

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, semua karyawan CA akan menjadi karyawan TPI sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan masa periode hubungan kerja di CA akan dipertimbangkan dalam TPI.

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan setelah rencana Penggabungan akan tetap sama dengan nilai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sebelum rencana Penggabungan. Kondisi ini akan tetap hingga keputusan penyelesaian diambil dalam masa pendanaan.

